

**PERSEPSI DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI
BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH**

(Studi Kasus Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten
Tulungagung)

SKRIPSI



O l e h

ELWI YUDA LAKSANA

NIM : 200503110093

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS
EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

**PERSEPSI DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI
BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH**

(Studi Kasus Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten
Tulungagung)

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah
Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



O l e h

ELWI YUDA LAKSANA

NIM : 200503110093

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS
EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERSEPSI DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI
BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus Desa
Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)**

SKRIPSI

O l e h

Elwi Yuda Laksana
NIM : 200503110093

Telah Disetujui Pada Tanggal 11 Desember 2024

Dosen Pembimbing,



Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si
NIP. 198908082020121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERSEPSI DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI BAGI HASIL
PADA BANK SYARIAH
(Studi Kasus Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)

SKRIPSI

Oleh
ELWI YUDA LAKSANA
NIM : 200503110093

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.)
Pada 20 Desember 2024

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Prof. Dr. Siswanto, M.Si

NIP. 197509062006041001

2 Anggota Penguji

Kurniawati Meylianingrum, M.E

NIP. 199205022019032029

3 Sekretaris Penguji

Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si

NIP. 198908082020121002

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Dr. Yayuk Sri Rahayu, M.M

NIP. 197708262008012011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elwi Yuda Laksana
NIM : 200503110093
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERSEPSI DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS DESA KARANGTALUN KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN TULUNGAGUNG)

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 11 Desember 2024

Hormat saya,



Elwi Yuda Laksana

NIM: 200503110093

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'alamin...

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya dan memberikan kekuatan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan sampai sekarang menuju era yang penuh dengan ilmu pengetahuan melalui ajaran agama islam.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orangtua atas segala bentuk dukungan baik itu motivasi, materi dan doa terbaik yang selalu diberikan kepada saya.

Segenap keluarga besar yang ada di Tulungagung yang turut memberikan dukungan dan doa sehingga saya bisa menyelesaikan studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen pembimbing, Bapak Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc.,M.si yang telah membimbing saya dari awal hingga skripsi ini selesai dengan baik.

Sahabat yang selalu ada dan mendukung saya disaat saya pusing mengerjakan skripsi

Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini.

MOTTO

“You ’ll Never Walk Alone”

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penelitian yang berjudul Persepsi dan Pemahaman Masyarakat Mengenai Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Studi Kasus di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, LC., M.Ei. selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr.Yayuk Sri Rahayu, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sangat sabar membimbing Penulis selama proses penulisan proposal ini hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen Perbankan Syariah yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orangtua atas segala bentuk dukungan baik itu motivasi, materi dan doa terbaik yang selalu diberikan kepada saya.
8. Sahabat karib yang selalu menjadi penyemangat, setia menemani saya dalam masa-masa susah maupun senang.

9. Bunga Fathimahtuzzahrah yang selalu ada dan membantu saya ketika saat-saat sulit dan sampai skripsi ini selesai.
10. Klub Sepakbola terbaik seantero jagat yaitu Liverpool Fc dan akun twitter @thejurgenholic yang selalu menghibur dan membuat mood saya membaik dan bersemangat mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
11. Teman-teman kelas kuliah saya yang telah banyak memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh pembaca di masa mendatang.

Malang, 11 Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teori	17
2.2.1 Persepsi	17
2.2.2 Pemahaman Masyarakat.....	21
2.2.3 Bank Syariah	24
2.2.4 Pengertian Bagi Hasil.....	30
2.3 Kerangka Berfikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Lokasi Penelitian.....	45
3.3 Subyek Penelitian.....	45
3.4 Data dan Jenis Data	46

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6 Teknik Analisis Data Kualitatif	48
3.7 Teknik Keabsahan Data	49
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN..	51
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.....	51
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	51
4.1.2 Profil Informan	54
4.1.3 Paparan Data Hasil Penelitian	55
4.1.4 Temuan Penelitian	78
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	83
4.2.1 Persepsi Masyarakat Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Mengenai Bagi Hasil pada Bank Syariah	83
4.2.2 Pemahaman Masyarakat Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Mengenai Bagi Hasil pada Bank Syariah	96
BAB V PENUTUP	112
5.1 Kesimpulan	112
5.2 Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	14
Tabel 2.3 Perbedaan Persepsi dan Pemahaman	24
Tabel 2.4 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	42
Tabel 3.1 Deskripsi Informan	45
Tabel 4.1 Deskripsi Informan	54
Tabel 4.2 Hasil Triangulasi Sumber pada Temuan Penelitian	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	43
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara.....	118
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara.....	132
Lampiran 3 Biodata Peneliti.....	134
Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme.....	135
Lampiran 5 Jurnal Bimbingan.....	136

ABSTRAK

Laksana, Elwi Yuda. 2024, SKRIPSI. Persepsi dan Pemahaman Masyarakat Mengenai Bagi Hasil pada Bank Syariah (Studi Kasus Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung).

Pembimbing : Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si

Kata Kunci : Persepsi dan Pemahaman, Masyarakat, Bagi Hasil, Bank Syariah

Indonesia merupakan negara yang tengah berada dalam tahap perkembangan, menjadikan industri perbankan memiliki peranan yang semakin vital baik itu bank syariah maupun bank konvensional. Bank Syariah, yang menjadi salah satu Lembaga yang terlibat dalam industri perbankan. Seperti yang diketahui pada umumnya bank syariah Mekanisme yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah adalah sistem bagi hasil, namun persepsi masyarakat terhadap bagi hasil yang ada di bank syariah berbeda-beda begitupun dengan pemahaman masyarakat yang masih kurang seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi dan pemahaman masyarakat Desa Karangtalun mengenai bagi hasil yang ada di bank syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Data primer dari penelitian ini diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi Bersama masyarakat Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur online dan studi Pustaka, keabsahan data menggunakan triangulasi data, pengambilan data, reduksi data penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagian besar masyarakat Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung mempunyai persepsi negatif dan pemahaman yang kurang baik mengenai bagi hasil pada bank syariah, hanya Sebagian kecil masyarakat seperti akademisi dan tokoh agama yang berpersepsi baik dan mempunyai pemahaman yang cukup baik mengenai bagi hasil di bank syariah.

ABSTRACT

Laksana, Elwi Yuda. 2024, THESIS. Public Perception and Understanding of Profit Sharing in Islamic Banks (Case Study of Karangtalun Village, Kalidawir District, Tulungagung Regency).

Advisor : Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si

Keywords : Perception and Understanding, Community, Profit Sharing, Islamic Banks

Indonesia is a country that is in the development stage, making the banking industry have an increasingly vital role, both Islamic banks and conventional banks. Islamic banks, which are one of the institutions involved in the banking industry. As is known in general Islamic banks, the mechanism applied in Islamic financial institutions is a profit-sharing system, but people's perceptions of profit-sharing in Islamic banks vary as well as people's understanding which is still lacking as happened to the community in Karangtalun Village, Kalidawir District, Tulungagung Regency. This research aims to find out how the perceptions and understanding of the people of Karangtalun Village regarding profit sharing in Islamic banks.

This research uses a qualitative method with a case study approach in Karangtalun Village, Kalidawir District, Tulungagung Regency. Primary data from this research was obtained by observation, interviews and documentation with the people of Karangtalun Village, Kalidawir District, Tulungagung Regency, while secondary data was obtained from online literature and literature studies, data validity using data triangulation, data retrieval, data reduction, presentation and conclusion drawing.

The results showed that most of the people of Karangtalun Village, Kalidawir District, Tulungagung Regency have a negative perception and a poor understanding of profit sharing in Islamic banks, only a small part of the community such as academics and religious leaders who have a good perception and a fairly good understanding of profit sharing in Islamic banks.

مستخلص البحث

لاكسانا، علوي يودا. 2024، الأطروحة. التصور العام والفهم العام لتقاسم الأرباح في البنوك الإسلامية (دراسة حالة لقرية كارانجتالون، منطقة كاليداوير، مقاطعة تولونجأجونج).

مستشار : إيكاهيو هيسيتيا بودياننو

الكلمات الرئيسية : الإدراك والفهم، المجتمع، تقاسم الأرباح، بنك إسلامي بنك شرعي

إندونيسيا هي دولة في مرحلة التنمية، مما يجعل الصناعة المصرفية لها دور حيوي متزايد، سواء البنوك الإسلامية أو البنوك التقليدية. البنوك الإسلامية، والتي هي واحدة من المؤسسات المشاركة في الصناعة المصرفية وكما هو معروف في البنوك الإسلامية عموماً، فإن الآلية المطبقة في المؤسسات المالية الإسلامية هي نظام تقاسم الأرباح، ولكن تصورات الناس لتقاسم الأرباح في البنوك الإسلامية تختلف وكذلك فهم الناس الذي لا يزال مفقوداً كما حدث للمجتمع في قرية كارانجتالون، منطقة كاليداوير، ريجنسي تولونج أجونج. يهدف هذا البحث إلى معرفة تصورات وفهم سكان قرية كارانجتالون فيما يتعلق بتقاسم الأرباح في البنوك الإسلامية. يستخدم هذا البحث أسلوباً نوعياً مع نهج دراسة الحالة في قرية كارانجتالون، منطقة كاليداوير، مقاطعة تولونج أجونج. تم الحصول على البيانات الأولية من هذا البحث من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق مع سكان قرية كارانجتالون، منطقة كاليداوير، مقاطعة تولونج أجونج، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الأدبيات عبر الإنترنت ودراسات الأدب، وصلاحية البيانات باستخدام مثلثات البيانات، واسترجاع البيانات، وتقليل البيانات، والعرض واستخلاص الاستنتاجات. أظهرت النتائج أن معظم سكان قرية كارانجتالون، منطقة كاليداوير، مقاطعة تولونج أجونج، لديهم تصور سلبي وفهم ضعيف لتقاسم الأرباح في البنوك الإسلامية، فقط جزء صغير من المجتمع مثل الأكاديميين والقادة الدينيين لديهم تصور جيد وفهم جيد إلى حد ما لتقاسم الأرباح في البنوك الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang tengah berada dalam tahap perkembangan, menjadikan industri perbankan memiliki peranan yang semakin vital. Fungsi utama perbankan dalam menghimpun dan mengalirkan dana masyarakat dianggap sangat krusial dalam mendukung tahap pembangunan ekonomi. Perkembangan ekonomi negara tidak dapat dipisahkan dari kontribusi sektor perbankan yang cukup besar, yang menyediakan bantuan untuk rakyat Indonesia melalui pemberian berbagai jenis kredit, termasuk untuk usaha kecil, menengah, dan lain sebagainya. Selain itu, perbankan juga memegang peranan penting sebagai tempat penjaminan simpanan bagi masyarakat. (Simatupang, 2019)

Bank Syariah, yang menjadi salah satu Lembaga yang terlibat dalam industri perbankan, telah mengalami perkembangan yang signifikan dan kini bersaing ketat dengan bank-bank lainnya, baik yang berbasis syariah maupun konvensional (Sri Rahayu, 2013). Dengan adanya bank syariah atau bank konvensional dapat mempermudah masyarakat di Indonesia untuk memilih bank yang akan digunakan. Pada sistem ekonomi perbankan modern, bunga berhubungan erat dengan transaksi yang terjadi pada bank, terutama bank-bank konvensional sebagai lembaga keuangan. Melihat situasi saat ini, tidak dapat dibantah bahwa mayoritas Negara berpenduduk Muslim banyak yang masih

menerapkan skema ekonomi konvensional yang masih mengandalkan mekanisme bunga sebagai dasar transaksi keuangan. Di Indonesia, masyarakat telah terbiasa dengan sistem pembiayaan yang menggunakan bunga yang diterapkan oleh bank konvensional (Fitria, 2015).

Riba merujuk pada pengambilan tambahan yang terjadi dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam yang dilakukan secara tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Dalam konteks ini, Allah SWT memberikan peringatan melalui firman-Nya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil...”* (QS. An-Nisaa:29). Menurut Al-Mali, riba dapat dijelaskan sebagai suatu perjanjian yang terjadi ketika kedua orang atau satu dari mereka terlibat dalam pertukaran barang atau komoditas yang tidak sejalan dengan ketentuan islams, baik pada saat perjanjian dilakukan atau ketika pertukaran tersebut selesai (Haris et al., 2012).

Sistem peminjaman dengan dasar bunga ini memberikan keuntungan besar bagi para pemodal, tapi sebaliknya, mengakibatkan kaum dhuafa terperosok dalam kesulitan ekonomi. Selain agama Islam, Yahudi dan Nasrani sebenarnya sudah lebih dahulu dan paham bagaimana konsep pelarangan riba. Bahkan mereka juga tidak memperbolehkan segala bentuk kegiatan transaksi yang terdapat unsur riba. Al-Qur'an telah menegaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi para pelaku riba, sebagaimana diungkapkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 279 berikut ini:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dasar larangan riba terletak pada adanya sisi ketidakadilan diantara dua pihak. Oleh karena itu, melalui penghapusan riba, tidak ada lagi penindasan yang terjadi (Al Qardhawi, 1997: 183). Selain itu Ayat tersebut menegaskan jika Allah SWT secara jelas mengharamkan riba pada semua bentuknya dan menghalalkan asas jual beli.

Mayoritas ulama sepakat jika bunga bank termasuk dalam kategori riba. sehingga dinyatakan haram hukumnya. Bahkan anggota keulamaan yang diakui dalam dunia Islam menyatakan bahwa penggunaan bunga dalam sistem perbankan termasuk dalam kategori riba dan dinyatakan sebagai sesuatu yang diharamkan secara hukum (Haris et al., 2012).

Bank syariah muncul sebagai alternatif lain untuk menangani permasalahan antara bunga bank dan riba. Menurut Firdauz Ramadhani & Rojalih (2023) Dengan munculnya bank syariah di Indonesia keinginan umat muslim untuk menghindari riba telah mendapat solusi yang diharapkan. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah berdasar pada ajaran Islam. Riba atau bunga dipandang sebagai praktik yang diharamkan di dalam islam, sehingga bisnis perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga untuk produk simpan atau pinjam tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Sari, 2016).

Bank syariah berkembang dengan cepat hampir di seluruh negara, terutama di negara dengan Sebagian banyak berpenduduk muslim, seperti yang dialami oleh negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia (Niam & Wardana, 2022). Meski saat ini mayoritas masyarakat di Indonesia masih mengandalkan layanan bank konvensional dari pada memilih bank syariah namun beberapa tahun terakhir bank syariah terjadi kemajuan yang cukup signifikan. Dalam hal ini, pemerintah juga memberikan dukungan terhadap Perkembangan bank syariah dipercepat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992., meskipun landasan hukumnya masih dianggap kurang kuat (Firmansyah & Abdilah, 2014). Melihat perkembangannya saat ini, bank syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian Negara (Muzdalifa et al., 2018).

Seperti yang diketahui pada umumnya bank syariah Mekanisme yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah adalah sistem bagi hasil, yang mencakup pembagian baik keuntungan maupun kerugian antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam sistem ini, apabila terdapat risiko yang timbul dari usaha bersama, baik nasabah (shahibul maal) maupun pengelola dana akan berbagi tanggung jawab atas risiko tersebut. Nasabah berisiko mengalami kerugian berupa hilangnya modal yang diinvestasikan, sementara pengelola dana dapat

mengalami kerugian terkait dengan upaya dan biaya yang telah dikeluarkan dalam pengelolaan dana tersebut. (Aisyah, 2014). Prinsip bagi hasil di bank syariah menawarkan system perbankan alternatif yang menguntungkan, baik untuk masyarakat atau lembaga perbankan, dengan menekankan pentingnya keadilan dalam aktivitas transaksi, investasi yang sesuai dengan etika.(Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang luas, menjadikan tempat tinggal masyarakat berbeda beda, terdapat masyarakat yang bermukim di kawasan perkotaan, sementara sebagian lainnya tinggal di daerah pedesaan, bahkan di wilayah pedalaman. Kondisi geografis di Indonesia menyebabkan banyaknya wilayah yang masih tertinggal, akibatnya banyak masyarakat yang tertinggal dalam segi pengetahuan dan teknologi, terutama masyarakat yang tinggal di plosok. Melihat kondisi saat ini, masyarakat sangat membutuhkan jasa perbankan, baik bank syariah atau bank konvensional. Akan tetapi bank syariah di kota kota kecil dapat dikatakan belum merata yang menyebabkan banyak masyarakat yang mengesampingkan bank syariah. Menurut Muhyidin (2017) menyatakan bahwa salah satu alasan mengapa santri kurang responsif adalah karena perbankan syariah di berbagai wilayah di Indonesia belum merata (Nastiti et al., 2018).

Kurang meratanya bank syariah di Indonesia disebabkan oleh pengetahuan masyarakat Indonesia yang kurang. Hal ini terjadi karena Minimnya upaya untuk mensosialisasikan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya yang menyebabkan seseorang memiliki pemahaman

yang kurang akurat mengenai hal tersebut. (Rahmarisa, 2020) Pemahaman merupakan proses di mana seseorang berusaha untuk memahami dan mengartikan suatu objek. Pemahaman tidak hanya melibatkan aspek kognitif, tetapi juga kemampuan untuk memahami posisi atau pandangan orang lain. Ketidaktahuan masyarakat mengenai Bank Syariah dapat mempengaruhi minat dan pengetahuan mereka tentang mekanisme bagi hasil yang diterapkan dalam bank syariah. Hal ini menjadi tantangan bagi Bank Syariah dalam menarik perhatian masyarakat, terutama dengan adanya tawaran skema bunga yang menggiurkan dari bank-bank konvensional, meskipun sebagian ulama telah menyatakan bahwa bunga termasuk dalam kategori riba. (Tabroni et al., 2023).

Kurangnya pemahaman yang tepat mengenai mekanisme bagi hasil dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat minat masyarakat untuk melakukan transaksi di bank syariah. Padahal, sistem tersebut seharusnya dapat menjadi pilihan yang sesuai bagi umat Muslim yang menginginkan layanan perbankan yang bebas dari unsur riba. (Tabroni et al., 2023).

Perkembangan bank syariah di kota besar dan daerah kecil menunjukkan perbedaan yang mencolok. Salah satunya terlihat di Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, di mana sebagian besar masyarakat setempat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai bank syariah dan prinsip bagi hasil yang diterapkannya. Meskipun mayoritas penduduk di wilayah ini beragama Islam, banyak di antaranya yang masih lebih memilih menggunakan layanan bank konvensional dibandingkan bank syariah.

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan di Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Desa Karangtalun merupakan Desa yang terletak di sisi selatan Kabupaten Tulungagung. Bersamaan dengan perkembangan masyarakat, banyak bermunculan berbagai mata pencaharian di masyarakat, baik dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan dan jasa. Beragamnya mata pencaharian masyarakat dapat menjadikan potensi besar untuk menerapkan system bagi hasil.

Pemahaman masyarakat di tempat peneliti tepatnya di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung mengenai bagi hasil pada bank syariah sepertinya masih kurang, hal ini dibuktikan dengan perkataan dari beberapa warga disini salah satunya mas Salim yang menyebutkan bahwa beliau belum mengerti apa yang dimaksud bagi hasil di bank syariah, dan ada juga Mas Agus yang menganggap jika bagi hasil sama halnya seperti bunga pada bank konvensional. Apabila masyarakat dapat memahami dengan baik, konsep bagi hasil dalam perbankan syariah dapat memberikan solusi yang memudahkan bagi mereka yang membutuhkan layanan keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, dengan judul "Persepsi dan Pemahaman Masyarakat Mengenai Bagi Hasil pada Bank Syariah".

1.2 Fokus Penelitian

Untuk mempermudah jalannya proses penelitian, serta untuk membuat penelitian ini lebih terarah. Maka berdasarkan latar belakang yang ada, fokus pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung mengenai bagi hasil pada bank syariah?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung mengenai bagi hasil pada bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka dapat di ambil tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung mengenai bagi hasil pada bank syariah.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung mengenai bagi hasil pada bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat: Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan informasi dan masukan untuk menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah.
 - b. Bagi Perusahaan: Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan untuk evaluasi kedepanya dalam mengembangkan perbankan syariah.
2. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan teori-teori khususnya mengenai persepsi dan pemahaman masyarakat tentang bagi hasil pada bank syariah, selain itu dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang melakukan penelitian serupa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, peneliti mengumpulkan berbagai studi terdahulu yang memiliki kesamaan dan relevansi guna memperkuat penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian ini antara lain adalah:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Muhammad Tabroni, Rafidah, Rabiyyatul Alawiyah (2023) Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil dan Bunga di Bank Syariah Indonesia	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat tentang Bagi Hasil dan Bunga di Bank Syariah Indonesia (studi kasus masyarakat atau tokoh Agama Pondok Pesantren Sa'adatuddaren di Tahtul Yaman).	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah (1) Masyarakat Tahtul Yaman kurang memahami sistem bagi hasil di Bank Syariah, (2) Masyarakat Tahtul Yaman beranggapan bahwa sistem bagi hasil dan bunga itu sama-sama hanya mencari keuntungan, (3) sebagian kecil seperti tokoh agama memahami tentang bagi hasil yang ada di Bank Syariah.
2	Elok Istikomah (2019) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Kampung Gaya Baru 5 Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Tentang Sistem Bunga dan Bagi Hasil	Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Kampung Gaya Baru 5 mengenai bunga dan bagi hasil.	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di desa Gaya Baru 5 diperoleh bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman masyarakat mengenai sistem bunga dan bagi hasil adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu pengalaman, sedangkan faktor eksternal meliputi pendidikan, pekerjaan,

				sosial budaya dan ekonomi, serta informasi.
3	Ahmad Romdhan, Mashuri Toha (2021) Persepsi Masyarakat Desa Kapedi Sumenep tentang Perbankan Syariah	penelitian ini mengkaji tentang persepsi masyarakat Desa Kapedi Sumenep tentang Perbankan Syariah. Selain itu, penelitian ini mendeskripsikan beberapa kendala masyarakat dalam memahami perbankan syariah.	deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden mengenai bank syariah di desa Kapedi kurang baik. kebanyakan dari masyarakat belum mengetahui dan sering mengalami kesulitan dalam membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional, tidak hanya pada akad, tetapi juga belum mengetahui tentang produk, sistem dan manfaatnya.
4	Ropikoh (2019) Persepsi Masyarakat Tentang Bagi Hasil Pada Bank Syariah	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi masyarakat tentang bagi hasil pada Bank Syariah.	Kualitatif Deskriptif	penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat masih kurang pengetahuannya tentang bank syariah sehingga belum bisa membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Masyarakat memandang bahwa bagi hasil pada bank syariah dan bunga pada bank konvensional tidak terdapat perbedaan di dalamnya, dengan alasan bahwa bagi hasil dan bunga bank sama sama mencari keuntungan
5	Intan Sri Kartika (2020) Pengaruh Pemahaman Tentang Bagi Hasil dan Bunga Bank Terhadap Minat Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah	Untuk mengetahui bagaimana pemahaman tentang bagi hasil, bunga bank berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah bank syariah pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.	Kuantitatif	Dari penelitian ini disimpulkan bahwa angka <i>R square</i> sebesar 58,7% variabel minat menjadi nasabah dapat dipengaruhi oleh variabel pemahaman tentang bagi hasil dan bunga bank sedangkan sisanya sebesar 41,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
6	Muhammad Fuad Azka (2021) Studi Pemahaman Nasabah Pada Konsep Bagi Hasil di Produk Layanan Bank Syariah	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat pemahaman nasabah terhadap konsep bagi hasil di produk layanan bank syariah.	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagi hasil dari segi teoritis merupakan suatu sistem pengolahan dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal

				(Shahibul Mal) dan pengelola (Mudharib)
7	Ardiansyah Yahya (2020) Pengaruh Pemahaman Bagi Hasil dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah	Untuk menganalisis Pengaruh Pemahaman Bagi Hasil dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah	Kuantitatif	Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial variable pemahaman bagi hasil dan bunga berpengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah bank Syariah.
8	Dewi Lestari, Rafidah, Mellya Embun Baining (2022) Pengaruh Pemahaman Bagi Hasil Dan Lokasi Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Pada Masyarakat Kecamatan Alam Barajo	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel Pemahaman Bagi Hasil dan Lokasi berpengaruh terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah	Kuantitatif	Dari hasil uji t (parsial) variabel Pemahaman Bagi Hasil (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah. Variabel Lokasi (X2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah. Sedangkan dari hasil uji F(simultan) Pemahaman Bagi Hasil (X1) dan Lokasi (X2) secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah
9	Muhammad Zaki Mubarak (2021) Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil dan Bunga di Bank Syariah	Tujuan penelitian ini Untuk Mengetahui bagaimana Pemahaman masyarakat di Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang mengenai bagi hasil dan bunga pada bank syariah.	Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Urek-urek tentang bagi hasil dan bunga bank syariah hanya sekedar tahu adanya bank syariah tapi tidak paham tentang bagi hasil pada bank syariah secara detail.
10	Danang Tri Sasongko (2020) Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah di Kelurahan Kepatihan adalah kurang

11	Sabrina, Majid (2020) The Reluctance Phenomenon of Islamic Banks to Offer Profit-Loss Sharing Financing	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena fenomena yang menyebabkan engganya bank syariah menawarkan pembiayaan bagi hasil.	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari aspek internal, masalah rendahnya volume produk pembiayaan berbasis PLS disebabkan enam factor, yaitu risiko yang tinggi kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia , penanganan yang rumit , kurangnya inovasi, produk perbankan, informasi yang tidak simetris, dan kurangnya sosialisasi, sedangkan dari aspek eksternal disebabkan oleh tiga factor yaitu, moral hazard, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk bank Syariah, dan rendahnya permintaan, dan kurangnya regulasi mendukung.
12	Rahmi <i>et al</i> , (2020) Perceptions of Islamic banking products: Evidence from Malaysia	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur persepsi mahasiswa di Malaysia terhadap produk perbankan syariah.	Kuantitatif	Temuan utama menunjukkan bahwa Sebagian besar responden mengenal produk perbankan Syariah dan menganggap produk perbankan Syariah sama bermanfaatnya dengan produk perbankan konvensional
13	Bashir <i>et al</i> (2021) Understanding of The Customers' Perception on Islamic Banking and Financial Services in Malaysia	Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan dan persepsi nasabah terhadap produk dan layanan keuangan perbankan syariah	Kuantitatif	Kesimpulan dari penelitian ini adalah harus ada lebih banyak upaya untuk mengedukasi nasabah dan pemangku kepentingan lainnya dari industry Syariah dan memiliki persepsi yang lebih baik tentang prospek IBF di Malaysia, meskipun dalam tahap pengembangan.
14	Arfan <i>et al</i> (2021) Astrategy for strengthening public perception toward sharia banking	Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala utama yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia dalam menerapkan sistem ekonomi syariah dan	Kualitatif	Penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah pada perbankan syariah masih rendah karena beberapa kendala.) kurangnya kesadaran

		mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk memperkuat persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah		masyarakat dalam menggunakan perbankan syariah dalam transaksi, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap akad-akad pada produk perbankan syariah, kurangnya dukungan pemerintah untuk mengembangkan sistem ekonomi syariah melalui perbankan syariah
15	Asyari <i>et al</i> (2022) Millennial Generation's Islamic Banking Behavioral Intention: The Moderating Role of Profit-Loss Sharing, Perceived Financial Risk, Knowledge of Riba, and Marketing Relationship	Penelitian ini menyelidiki pengaruh sikap dan norma subjektif generasi Milenial terhadap niat berperilaku mereka terhadap produk dan layanan perbankan syariah.	Kuantitatif	penelitian menemukan bahwa sikap dan norma subjektif konsumen generasi milenial mempengaruhi dan memprediksi niat perilaku mereka terhadap perbankan syariah. Semua mempunyai efek langsung pada niat berperilaku terhadap perbankan Islam dan bisa menjadi antededen niat berperilaku terhadap perbankan Islam. Bagi hasil dan pengetahuan tentang riba memoderasi hubungan antara sikap dan niat berperilaku serta hubungan antara norma-norma subjek dan niat berperilaku.

Sumber: Data diolah peneliti, 2023.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan kesamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
1	Tabroni <i>et al.</i> , 2023	Mengkaji tentang persepsi masyarakat mengenai bagi	Mengkaji tentang pemahaman masyarakat mengenai bagi hasil dan bunga	Penelitian lebih focus ke pengetahuan dan pemahaman masyarakat

		hasil pada bank syariah		mengenai bagi hasil saja
2	Istikomah, 2019	Mengetahui tentang pemahaman masyarakat mengenai bunga dan bagi hasil menggunakan metode kualitatif	Objek penelitian di Kampung Gaya Baru 5, lebih berfokus pada faktor faktor yang mempengaruhi tentang pemahaman masyarakat mengenai bunga dan bagi hasil	Objek penelitian dilakukan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung
3	Toha, 2021	Mengkaji tentang perbankan syariah di mata masyarakat	Tempat penelitian di Desa Kapedi Sumeneptentang	Tempat penelitian dilakukan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, selain itu juga meneliti terkait eksplorasi pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah
4	Ropikoh, 2019	Sama sama mengkaji tentang bagi hasil di masyarakat	Objek penelitian ini masyarakat Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat	Objek penelitian masyarakat Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung
5	Kartika, 2020	Membahas tentang Pemahaman Tentang Bagi hasil dan Bunga Bank	Menggunakan metode kuantitatif serta Membahas Pengaruh Pemahaman Tentang Bagi hasil dan Bunga Bank Terhadap Minat Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah	Menggunakan metode kualitatif dan hanya berfokus pada pemahaman masyarakat mengenai bagi hasil
6	Muhammad Fuad Azka 2021	Sama sama membahas tentang bagi hasil Perbankan Syariah	Objek dalam penelitian ini yaitu nasabah bank syariah yang berada di wilayah Sleman Yogyakarta	Objek dalam penelitian ini masyarakat desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung
7	Ardiansyah Yahya 2020	Membahas pemahaman tentang bagi hasil	Menggunakan metode kuantitatif	Menggunakan metode kualitatif

8	Dewi Lestari <i>et al</i> 2022	Membahas tentang pemahaman bagi hasil	Mengetahui pengaruh pemahaman bagi hasil terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah	Mengetahui seberapa dalam pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai bagi hasil di bank Syariah.
9	Mubarak, 2021	Sama sama membahas pemahaman masyarakat tentang perbedaan bunga dan bagi hasil	Hanya membahas pemahaman masyarakat mengenai perbedaan bunga dan bagi hasil, tempat penelitian berada di desa urek urek	Membahas pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bagi hasil, tempat penelitian di desa karangtalun
10	Sasongko, 2020	Sama sama membahas Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah	Mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, lokasi penelitian di daerah ponorogo	Tidak hanya mengetahui pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah tetapi mengetahui seberapa tahu dan paham mengenai bagi hasil
11	Sabrina, Majid 2020	Sama sama membahas tentang bagi hasil	Membahas tentang fenomena yang menyebabkan bank Syariah enggan menawarkan pembiayaan bagi hasil	Membahas tentang pemahaman masyarakat tentang bagi hasil
12	Rahmi <i>et al</i> , 2020	Sama sama membahas produk perbankan Syariah.	Membahas tentang persepsi mahasiswa terhadap produk perbankan syariah	Lebih focus Membahas tentang pemahaman masyarakat mengenai bagi hasil.
13	Bashir <i>et al</i> , 2021	Membahas tentang persepsi tentang perbankan syariah	Menggunakan metode kuantitatif.	Menggunakan metode kualitatif.
14	Arfan <i>et al</i> , 2021	Membahas tentang Strategi penguatan persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah dan produknya	Mengulas secara luas bagaimana strategi penguatan persepsi kepada masyarakat tentang perbankan syariaiah dan produknya	Hanya memfokuskan pada produk perbankan syariaiah yaitu bagi hasil
15	Hoque <i>et al</i> , 2022	Sama sama membahas produk yang ada di perbankan syariah	Menggunakan metode penelitian kuantitatif, objek	Menggunakan metode penelitian kualitatif, objek

			penelitian hanya generasi milenial	penelitian masyarakat
--	--	--	------------------------------------	-----------------------

Sumber: Data diolah peneliti, 2023.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Persepsi

Persepsi, dalam pengertian umum, merujuk pada pandangan atau cara seseorang memandang sesuatu, yang akan memengaruhi bagaimana ia memberikan respon dan menentukan tindakan yang akan diambil. Persepsi adalah proses menerima informasi melalui indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan (Rahma, 2018).

Definisi Persepsi yaitu cara seseorang atau individu menilai dan menginterpretasikan suatu kesan dari objek yang diterima melalui informasi yang diperoleh, serta lingkungan di sekitarnya, yang juga memengaruhi keputusan tindakannya (Kartono, 2001).

Persepsi manusia bervariasi tergantung pada sudut pandang individu saat melakukan penginderaan. Beberapa orang mungkin melihat sesuatu sebagai baik atau memiliki persepsi positif, sementara yang lain mungkin memiliki persepsi negatif, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada tindakan atau perilaku yang dapat diamati atau nyata (Subagia et al., 2016).

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat diartikan bahwa proses masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia berupa stimulus yang diterima oleh seseorang yang akhirnya dapat memberi pandangan ke suatu objek baik itu pandangan yang positif atau negatif terhadap suatu objek disebut persepsi.

Untuk menyadari atau membangun persepsi, diperlukan perhatian sebagai langkah awal dalam proses tersebut. Perhatian merupakan fokus atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu terhadap suatu objek atau kelompok objek. Terkait dengan hasil, persepsi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk faktor perhatian (Walgito, 2004)

Menurut Pareek (1996), terdapat dua faktor utama yang memengaruhi persepsi, yaitu faktor internal individu dan faktor eksternal atau objek yang dipersepsikan. Setelah menerima rangsangan atau informasi, proses seleksi terjadi. dibawah adalah faktor-faktor internal yang memengaruhi seleksi persepsi:

1. Kebutuhan psikologis

Kebutuhan psikologis individu memiliki dampak pada persepsinya. Terkadang, kebutuhan tersebut dapat menyebabkan seseorang melihat hal-hal yang seolah-olah ada, meskipun sebenarnya tidak ada, karena kebutuhan psikologis tersebut membuatnya sulit untuk melihat hal yang sebenarnya.

2. Latar belakang

Latar belakang seseorang memengaruhi hal-hal yang dipilih dalam proses persepsi. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi mungkin memiliki cara yang khas untuk menyaring informasi yang diterimanya.

3. Pengalaman

Faktor pengalaman, yang serupa dengan latar belakang, memengaruhi persepsi seseorang. Pengalaman tersebut membantu seseorang untuk

mengidentifikasi orang, situasi, dan peristiwa yang mungkin mirip dengan pengalaman yang telah mereka alami sebelumnya

4. Kepribadian

Seseorang yang cenderung tertutup mungkin akan merasa tertarik kepada individu yang memiliki kesamaan dengannya. Berbagai faktor dalam kepribadian seseorang berperan dalam proses seleksi dalam persepsi.

5. Nilai dan kepercayaan umum

Orang-orang yang bersikap tertentu kepada karyawan wanita atau data karyawan yang berasal dari kelompok tertentu, kemungkinan besar akan memperhatikan detail-detail kecil yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain.

6. Penerimaan diri

Penerimaan diri merupakan sifat penting dalam faktor yang mempengaruhi persepsi.

Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

1. Intensitas

Secara umum, Rangsangan yang lebih intens akan menghasilkan respons yang lebih besar dibandingkan dengan rangsangan yang lemah. Konsep ini dimanfaatkan oleh pemasar dengan menampilkan iklan yang

menarik dan menggunakan pencahayaan yang optimal untuk menarik perhatian orang secara lebih intens..

2. Ukuran

Benda-benda yang memiliki ukuran yang lebih besar biasanya menarik perhatian secara umum. Dengan membuat iklan berukuran besar, akan lebih mungkin untuk mencuri perhatian seseorang.

3. Kontras

Secara umum, hal-hal yang sering dilihat cenderung dengan cepat mencuri perhatian. Contoh dari hal ini adalah perilaku yang tidak biasa dari seseorang, yang dapat menarik perhatian karena adanya perbedaan prinsip

4. Gerakan

Benda bergerak cenderung mendapat perhatian lebih daripada yang diam. Kebanyakan iklan yang ditayangkan di televisi menggunakan prinsip ini untuk menciptakan ilusi gerakan melalui berbagai pengaturan.

5. Ulangan

Hal yang sering diulang-ulang cenderung menarik perhatian. Oleh karena itu, tayangan iklan di televisi dan radio sering diputar ulang untuk tujuan ini.

6. Keakraban

Hal yang sudah dikenal atau akrab akan menarik perhatian lebih banyak.

Ini merupakan bagian dari kecenderungan alami manusia, yang cenderung lebih memahami dan memilih hal-hal yang sudah diketahui.

7. Sesuatu yang baru.

2.2.2 Pemahaman Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemahaman diartikan sebagai proses, perbuatan memahami atau memahamkan. Dalam hal pemahaman, terdapat pendekatan atau cara yang diterapkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pemahaman adalah usaha seseorang untuk memahami dan menafsirkan objek. Ini bukan hanya tentang berpikir, tetapi juga tentang menempatkan diri dalam situasi atau perspektif orang lain. (Tabroni et al., 2023)

Menurut Ngalim Purwanto (1997:44), pemahaman mencakup kemampuan individu untuk mengerti makna atau gagasan, situasi, serta fakta yang mereka ketahui. Ini tidak hanya sebatas menghafal kata-kata secara mekanis, tetapi tentang pemahaman yang mendalam terhadap konsep di balik pertanyaan atau informasi yang diberikan. Kemampuan operasionalnya mencakup kemampuan untuk membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menafsirkan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberikan contoh, meramalkan, menentukan, dan membuat keputusan (Antuli, 2017).

Masyarakat ialah kelompok individu yang menetap dalam suatu wilayah dan terdiri dari berbagai lapisan sosial, mulai dari mereka yang memiliki kekayaan hingga yang kurang mampu. Sebuah masyarakat pada dasarnya terbentuk oleh

individu-individu yang mematuhi aturan adat, norma, dan berbagai peraturan yang wajib ditaati dan dihormati.

Masyarakat merupakan suatu struktur yang muncul dari interaksi antara individu-individu di dalamnya. Ini berarti bahwa masyarakat adalah hasil dari kehidupan bersama manusia dan sering kali dikenal sebagai sistem kemasyarakatan(Prasetyo, 2020).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, disimpulkan jika pemahaman masyarakat adalah proses atau aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu, dimana sekelompok individu mengikutsertakan dan mematuhi peraturan adat, norma, serta peraturan yang berlaku. Untuk meraih tujuan tertentu, penting bagi mereka memiliki pengetahuan yang dapat membentuk sudut pandang atau pemikiran yang akurat tentang suatu hal.

Untuk mengukur tingkat pemahaman dalam masyarakat, dibutuhkan faktor-faktor yang dapat menjadi indikator bahwa seseorang telah memahami suatu hal. Beberapa faktor berpengaruh terhadap pemahaman dalam masyarakat antara lain:

a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah pemahaman individu mengenai kebenaran atau informasi yang benar terkait dengan berbagai hal, seperti desain, sejarah, seni, musik, dan bidang lainnya. Seseorang dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung, belajar dari orang lain, atau melalui deskripsi karakteristik dari suatu hal. Pengetahuan dipengaruhi oleh kesadaran, persepsi, sensasi, common sense, dan pengalaman individu. Namun, apa yang dipercayai

oleh individu sebagai pengetahuan mungkin belum tentu terbukti benar. Beberapa keyakinan dapat didukung oleh bukti, sementara yang lain mungkin tidak. Keyakinan yang memiliki dukungan bukti disebut sebagai keyakinan yang terjustifikasi, dan hanya keyakinan ini yang dapat dianggap sebagai pengetahuan yang sah (Rizky, 2018).

b. Pengalaman Terdahulu

Berdasar pada pengalaman yang dimiliki, seseorang bisa berfikir dengan merujuk pada apa yang telah dialami sebelumnya, yang digunakan untuk mencari kebenaran. Pengalaman masyarakat yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan perbankan syariah dapat mempengaruhi pemahaman mereka. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki, baik dari perspektif teori maupun praktik, semakin menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbankan syariah.

c. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi adalah faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, karena kondisi ekonomi dapat membatasi akses mereka terhadap pendidikan yang lebih tinggi, yang penting untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Selain itu, status ekonomi seseorang juga mempengaruhi ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk berbagai aktivitas.

d. Faktor Sosial atau Lingkungan

hampir setiap masyarakat memiliki struktur kelas social yang bersifat stabil. Kelas social merujuk pada bagian-bagian dalam masyarakat yang relative

tetap dan terstruktur, dimana anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku yang serupa (Irwanto, 2015). Kelompok referensi seseorang mencakup semua kelompok yang memiliki pengaruh, baik secara langsung atau tidak langsung, terhadap sikap atau perilaku individu tersebut. Faktor lingkungan memiliki dampak terhadap pemahaman individu. Lingkungan memungkinkan seseorang untuk mengalami situasi-situasi yang akan memengaruhi pola pikir mereka.

e. Faktor Infomasi

Menurut Wied Hary, informasi memiliki dampak yang sangat penting terhadap pemahaman seseorang. Meskipun tingkat pendidikan seseorang tergolong rendah, jika mereka mendapatkan informasi yang baik melalui berbagai media, seperti televisi, radio, atau surat kabar, hal tersebut dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka. (Mubarok, 2021)

Tabel 2.3
Perbedaan Persepsi dan Pemahaman

no	aspek	persepsi	pemahaman
1	Ditinjau dari segi waktu	Ketika seseorang pertama kali melihat suatu objek tanpa memiliki informasi sebelumnya mengenai objek tersebut.	Seseorang mulai memahami suatu objek setelah menerima informasi dari berbagai sumber yang ada.
2	Ditinjau dari cara melihat objek	Seseorang memberikan makna pada objek tersebut secara langsung tanpa terlebih dahulu memperoleh informasi mengenainya	Seseorang mengartikan makna objek tersebut berdasarkan informasi yang diterimanya.
3	Ditinjau dari prosesnya	Proses persepsi tidak dapat dipisahkan dari proses penginderaan yang merupakan proses pendahulu	Proses pemahaman melibatkan kemampuan individu untuk menyatukan ide-ide menjadi suatu rangkaian atau kesimpulan yang logis.

Sumber: diolah peneliti, 2024

2.2.3 Bank Syariah

Berdirinya bank syariah di Indonesia dimulai dari sebuah lokakarya dengan tema "Bunga Bank dan Perbankan" pada tanggal 18-20 Agustus 1990, yang kemudian diikuti oleh Musyawarah Nasional (MunaS) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus tahun yang sama. Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, pada tanggal 1 November 1991, bank syariah didirikan pertama dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Jakarta berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh notaris Yudo Paripurno, S.H., dengan surat izin dari Menteri Kehakiman nomor C.2.2413 Ht.01.01. Namun, meskipun BMI didirikan, tidak segera diikuti oleh pendirian bank syariah lainnya, sehingga perkembangan perbankan syariah hampir tidak berkembang hingga tahun 1998. (Ikatan Bankir Indonesia, 2014)

Menurut Saeed Abdulah Perbankan syariah adalah suatu sistem keuangan yang berlandaskan pada ketentuan Islam. Bank syariah, menerapkan sistem bagi hasil dan risiko dilakukan secara bersama antara pihak yang menyediakan dana (investor) dan pihak yang menggunakan dana (pengusaha). Mirip dengan perbankan konvensional, tingkat keuntungan yang didapatkan harus mematuhi nilai-nilai syariah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat merasakan keuntungan itu. Selain itu, jika terjadi kerugian, pihak-pihak yang terlibat juga ikut bertanggung jawab atasnya. (Susilo Jahja & Iqbal, 2012)

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bank syariah menjalankan sistem dan kegiatan operasionalnya dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan syariah. Prinsip syariah ini mengacu pada norma atau hukum agama Islam. Dengan kata lain, perbankan syariah dan bank Islam memiliki makna yang sama, yakni

operasional perbankan yang mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum Islam (syariah).

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah mengadopsi prinsip bagi hasil sebagai dasar utama untuk kegiatan operasionalnya, seperti produk pendanaan, pembiayaan, atau produk yang lain. Meski beberapa produk-produk bank syariah memiliki kemiripan dengan produk dari bank konvensional, namun ada perbedaan karena bank syariah menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dengan demikian, Produk pendanaan dan pembiayaan di bank syariah harus bebas dari hal-hal yang dilarang tersebut..

Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam al-Qur'an sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah : 275)

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan bahwa orang yang berkepentingan tidak bisa berdiri tegak. Mereka dianggap berada dalam situasi yang sama dengan seseorang yang pergi ke dunia iblis karena takut menjadi gila. Mereka mengalami kesulitan ini karena mereka meyakini bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan melarang riba. Mereka yang telah mencapai titik di mana Tuhan memerintahkan mereka untuk berhenti memetik bunga harus terus menahan diri untuk tidak melakukannya. Barangsiapa yang tetap memetik bunga akan menjaga apa yang diambilnya, dan Allah akan mengurus urusannya. Orang-orang yang kembali kepada praktik riba adalah orang-orang yang akan tinggal di neraka selamanya, tanpa pernah mati di sana. Setelah Allah berbicara tentang orang-orang baik yang bersedekah, memberi zakat, dan membantu orang miskin serta keluarganya, Allah kemudian berbicara tentang orang-orang jahat yang memakan hutang dan melakukan kegiatan ilegal lainnya. (Tafsir Ibnu Katsir, 1:708)

Dari berbagai pandangan yang dijelaskan, bisa dipahami jika bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya mengadopsi sistem berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

1. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Peran utama Bank syariah ada dua yaitu sebagai entitas bisnis (tamwil) dan sebagai lembaga sosial (maal). Sebagai entitas bisnis, bank syariah memiliki berbagai fungsi, seperti manager investasi, investor, dan penyedia layanan. Sebagai manager investasi, bank syariah mengumpulkan Dana yang diperoleh dari investor atau nasabah dikelola oleh bank syariah dengan prinsip-prinsip seperti wadi'ah yad dhamanah (penitipan amanah), mudharabah (bagi hasil), atau ijarah (sewa). Sebagai investor, bank syariah mengalokasikan dana melalui investasi yang menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia layanan perbankan, bank syariah juga menawarkan berbagai layanan keuangan, non-keuangan, dan agensi. Layanan keuangan yang disediakan meliputi prinsip wakalah (pemberian wewenang), kafalah (jaminan bank), hiwalah (pemindahan utang), rahn (jaminan utang atau gadai), qardh (pinjaman untuk tujuan kemanusiaan), sharf (transaksi valuta asing), dan sebagainya. Layanan non-keuangan termasuk penyediaan kotak amanah (safe deposit box), sedangkan layanan agensi dilakukan dengan prinsip mudharabah muqayyadah. Sebagai lembaga sosial, bank syariah berperan dalam mengelola dana sosial untuk pengumpulan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta penyaluran pinjaman kebajikan (qardhul hasan). (Yumanita, 2005)

2. Tujuan Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih holistik Bila dibandingkan dengan bank konvensional, namun tetap berorientasi pada mencapai keuntungan dengan mematuhi prinsip-prinsip islam dan bersumber dari sektor riil, tanpa melibatkan riba. Tujuan bank syariah diantaranya meliputi:

- a. Memberikan fasilitas lembaga perbankan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mendorong masyarakat lokal untuk ikut serta dalam proses pembangunan.
- c. Mengubah pola pikir masyarakat agar lebih positif dan efisien, dengan harapan agar kesejahteraan mereka meningkat.
- d. Dengan adanya produk perbankan syariah, diharapkan masyarakat akan menyadari pentingnya konsep berbagi dan bagi hasil, sehingga mereka tidak lagi terlibat dalam praktik riba.

3. Karakter Produk Perbankan Syariah

Menurut Sumar'in (dalam Ulva, 2018) dijelaskan bahwa karakteristik produk perbankan diantaranya adalah:

- a. Transaksi hanya terjadi berdasarkan prinsip saling pengertian dan persetujuan bersama.
- b. Kebebasan bertransaksi diakui selama objek transaksi bersifat halal dan baik (*thayib*).
- c. Uang memiliki peran sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas itu sendiri.
- d. Bebas dari elemen riba, *maysir*, *gharar*, kezaliman, dan hal yang haram.
- e. Tidak mengikuti konsep nilai waktu uang (*time value of money*) karena keuntungan dalam aktivitas usaha berkaitan dengan risiko yang terkait dengan usaha tersebut, sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi*.

- f. Transaksi dilakukan berdasarkan perjanjian yang tegas dan benar, serta bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi semua pihak tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
- g. Tidak terjadi penyimpangan harga melalui manipulasi permintaan (*najasy*) atau manipulasi penawaran (*ihthikar*).
- h. Tidak terdapat unsur kolusi melalui memberi atau menerima suap (*risywah*).

2.2.4 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan prinsip utama yang menjadi landasan operasi bank syariah, baik untuk pengumpulan atau pendistribusian dana. Dana yang dihimpun melalui prinsip wadi'ah yad dhamanah, mudarabah mutlaqah, ijarah, dan prinsip lainnya, dan juga modal yang disetor, digabungkan dalam suatu pooling fund. Sumber dana yang paling besar berasal dari prinsip mudarabah mutlaqah, yang biasanya mencapai lebih dari 60 persen, dan berbentuk tabungan, deposito, atau obligasi. Pooling fund ini selanjutnya digunakan untuk menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. (Yumanita, 2005)

Saeed menjelaskan bahwa bagi hasil melibatkan partisipasi untuk mendapatkan manfaat sesuai dengan usaha yang telah dilakukan. Dengan pembagian keuntungan, kedua pihak akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur. Persentase pembagian keuntungan ditentukan oleh hasil dari kegiatan bisnis yang dijalankan. apabila bisnis mengalami kerugian, kedua pihak juga akan ikut menanggungnya. Pembagian kerugian juga dilakukan dengan adil dan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, pedoman bagi hasil dapat dianggap sebagai suatu perjanjian kerjasama antara bank

dan pihak yang menyumbangkan aset, di mana pengembalian modalnya tergantung pada peraturan yang telah disepakati sebelumnya. Melalui partisipasi ini, diharapkan dapat membangun dukungan pemerintah dan menghindari terjadinya kerusakan sosial. Hal ini juga dapat menyebabkan distribusi ekonomi yang lebih merata. Selanjutnya, pertemuan individu dengan standar yang kokoh akan dilakukan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang lebih lemah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan (Saeed, 2003)

Menurut Sadeq dalam (Yahya & Agunggunanto, 2011) ketidakhalalan bunga pada prinsip syariah menyebabkan konsekuensi penghapusan bunga secara total. Teori Profit and Loss Sharing dikembangkan sebagai alternatif baru yang berbeda dari sistem bunga, yang cenderung tidak adil karena menyebabkan diskriminasi dalam pembagian risiko dan keuntungan di antara pelaku ekonomi.

1. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil merupakan kolaborasi antara dua belah pihak dalam menjalankan suatu usaha. Pihak yang terlibat biasanya adalah pengusaha dan pemberi modal, yang memiliki hak atas hasil dari usaha yang mereka jalankan. Karena sulit untuk memprediksi dengan pasti berapa keuntungan yang akan diperoleh, pembagian hasil biasanya diatur dalam bentuk persentase bagi hasil. Waktu pembagian keuntungan ditentukan oleh kesepakatan dan jenis usaha yang dijalankan. Pembagian keuntungan umumnya dilakukan setelah satu siklus usaha, tetapi tidak ada jaminan bahwa usaha akan selalu menghasilkan keuntungan. Konsep bagi hasil didasarkan pada hasil nyata dari usaha yang dilakukan oleh

pengusaha, dengan mengakui bahwa untung dan rugi adalah hal yang biasa dalam berusaha (Kartiko, 2019).

2. Jenis Bagi Hasil

a. *Al mudharabah*

Al Mudharabah merupakan bentuk kemitraan usaha di mana satu pihak yaitu (sahibul mal) menyediakan seluruh modal (100%), sementara pihak lainnya berperan sebagai pengelola usaha.

b. *Al musyarakah*

Menurut Antonio (2001) , *al musyarakah* merupakan bentuk kerja sama antara satu pihak atau lebih untuk tujuan tertentu, di mana setiap pihak berkontribusi dana dengan persetujuan jika keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan persetujuan.

c. *Al muzaraah*

Al Muzaraah merupakan kerjasama dalam sektor pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan lahan untuk diolah dan dirawat oleh penggarap, dengan imbalan berupa sebagian (persentase) dari hasil panen.

d. *Al musaqah*

Al Musaqah merupakan bentuk yang lebih sederhana dari *al Muzaraah*, di mana penggarap hanya bertanggung jawab untuk penyiraman dan perawatan tanaman. Sebagai imbalan, penggarap berhak memperoleh sebagian dari hasil panen.

e. *Al murabahah*

Murabahah yaitu transaksi jual beli barang di mana harga barang asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam transaksi Murabahah, penjual wajib memberitahukan harga barang yang dibelinya serta menentukan besaran keuntungan yang akan ditambahkan.

Sedangkan prinsip bagi hasil yang digunakan pada bank syariah yaitu mudharabah dan musyarakah.

Misalnya apabila rasio hasil yang disetujui adalah 40:60, maka dapat diambil kesimpulan bahwa shahibul maal (pemilik modal) akan mendapatkan 40% dari hasil, sementara mudharib (fund manager) akan mendapatkan 60%. Hal ini mencerminkan perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam yang berfokus pada kerjasama dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih berorientasi pada bunga dan melibatkan kreditor dan debitur dalam transaksi dengan nasabah.

Sebagai contoh dikatakan bahwa:

a. Sistem Bagi Hasil

Shahibul Maal merupakan nasabah yang menyerahkan dana sejumlah Rp10.000.000 kepada bank syariah untuk dikelola. Dalam proses manajemen dana tersebut, bank memperoleh penghasilan sebesar Rp3.000.000 sementara biaya yang dikeluarkan oleh bank sebesar Rp1.000.000. Oleh karena itu, laba bersih yang diperoleh adalah Rp2.000.000, Dengan perbandingan 40:60, jadi:

Nasabah mendapat profit sharing sebanyak:

$$40\% \times \text{Rp } 2.000.000 = 800.000$$

Sedangkan bank syariah mendapat profit sharing sebanyak:

$$60\% \times \text{Rp } 2.000.000 = 1.200.000$$

b. Sistem *Revenue Sharing*

Shahibul Maal adalah nasabah yang menaruh kekayaannya senilai Rp10.000.000 di bank syariah, di mana dana tersebut diawasi oleh bank tersebut dan menghasilkan bayaran sebesar Rp3.000.000. Adapun biaya yang timbul dari layanan bank mencapai Rp1.000.000. Dengan perbandingan 40:60, maka nasabah mendapatkan pembagian keuntungan sejumlah $40\% \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp}1.200.000$ sementara bank syariah mendapatkan bagian sebesar $60\% \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp}1.800.000$. Keuntungan bersih yang diperoleh oleh bank syariah adalah Rp800.000, karena bank syariah harus membayar biaya sebesar Rp1.000.000.

Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa kerangka bagi hasil lebih menguntungkan bagi shahibul maal. Dalam praktiknya, bank syariah mengadopsi kerangka bagi hasil ketika bank berfungsi sebagai penyedia dana, sementara bagi hasil berperan sebagai pengelola. Sebagaimana yang diperlihatkan oleh analisis pasar, kerangka pembagian keuntungan tidak begitu serius apabila terjadi kenaikan harga toko. Di Indonesia, bank syariah menggunakan kerangka bagi hasil. Temu Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa mudharabah menggunakan kerangka bagi hasil dan wadi'ah diberikan imbalan tanpa nilai yang ditentukan dalam perjanjian.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bagi Hasil

Besar kecilnya investasi dipengaruhi banyak faktor, faktor pengaruh tersebut berdampak langsung dan tidak langsung. (Muhammad, 2000)

a. Faktor langsung

1. *Investment rate* adalah persentase dana aktual yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terkumpul. Jika 80% dari dana yang terkumpul diinvestasikan, maka 20% nya disisihkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
2. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan adalah total dana yang berasal dari berbagai sumber yang siap untuk diinvestasikan.
3. Nisbah (profit sharing ratio)
 - a. Salah satu ciri al mudharabah adalah nisbah yang harus ditetapkan sesuai perjanjian di awal.
 - b. Nisbah antara satu bank dengan bank lain bisa berbeda.
 - c. Nisbah dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, seperti contoh: deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan

b. Faktor tidak langsung

1. Penentuan butir butir pendapatan dan biaya mudharabah
 - a. Bank dan nasabah berbagi pendapatan yang dihasilkan, yang merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi dengan biaya-biaya.
 - b. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue sharing.
2. Kebijakan akuntansi, seperti prinsip dan metode akuntansi, untuk bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh jalannya aktivitas yang diterapkan, khususnya dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

3. *Problem*, Peluang dan Tantangan Bagi Hasil

Ada beberapa problem, peluang dan tantangan bagi hasil menurut (Kartiko, 2019):

a. *Problem*

Dalam konteks perbankan syariah, konsep bagi hasil menekankan pentingnya perilaku bisnis yang beretika. Namun, tidak bisa dianggap bahwa praktek bisnis selalu mengikuti asumsi tersebut tanpa pertimbangan lebih lanjut. Selain kepercayaan, yang memang menjadi landasan bisnis, praktek bisnis juga perlu didukung oleh sistem yang terstruktur. Bisnis dalam perbankan syariah memang sangat bergantung pada kepercayaan, tetapi juga memerlukan dukungan dari sistem yang terorganisir dengan baik. (Kartiko, 2019)

Sebagai contoh, pendapatan sebuah bank bergantung pada tingkat laba, meskipun dihitung dengan rumus bagi hasil. Pemasukan bank tersebut ditentukan oleh laporan laba atau rugi. Jika debitur mencatat laba, bank akan mendapatkan bagian laba, begitu juga sebaliknya jika terjadi kerugian. Namun, besarnya keuntungan atau kerugian tergantung pada laporan yang diajukan oleh nasabah. Secara umum, nasabah cenderung menyampaikan informasi laba seminimal mungkin melalui cara menaikkan beban ongkos. Maka dari itu, bank bergantung pada pembukuan perusahaan dan audit. masalah utamanya adalah jika bank memerlukan tingkat moralitas yang tinggi dari nasabah, tetapi bank tidak dapat sepenuhnya bergantung pada

faktor moralitas tersebut. Oleh karena itu, bank harus dilengkapi dengan sistem pengawasan yang canggih.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh sistem bagi hasil dalam perbankan Islam adalah menarik minat investor. Pada tahap awal, konsep bagi hasil kurang menarik bagi sektor swasta karena ada keraguan tentang apakah model bisnis perbankan Islam yang berbasis bagi hasil merupakan pilihan investasi yang menjanjikan dan prospektif.

b. Peluang

Dari banyaknya isu yang telah dilakukan mengenai bagi hasil dan juga lembaga keuangan syariah, baik diantara umat Islam atau non-Muslim, Bantahan yang signifikan terhadap keunggulan konsep ekonomi Islam secara umum atau lembaga keuangan syariah secara khusus jarang ditemukan. Semakin banyak publikasi yang mengulas ekonomi Islam, serta diadakannya konferensi dan seminar internasional di negara- negara, menunjukkan jika minat terhadap konsep ekonomi Islam semakin meningkat, serta keyakinan bahwa konsep tersebut merupakan cara lain yang baik untuk mengatasi masalah ekonomi global yang sedang dihadapi saat ini.

Kedua, jumlah penduduk Muslim pada dasarnya adalah sebuah potensi besar yang seharusnya dimanfaatkan secara optimal. Mereka seharusnya menjadi kekuatan utama dan pertahanan terakhir dalam mendukung ekonomi syariah, di mana pun mereka berada. Penduduk Muslim merupakan stakeholder yang paling mendominasi, menjadi sumber

utama dana, dan diharapkan akan mendapatkan manfaat yang besar dari sistem ini.

Ketiga, pengaruh dampak global ekonomi syariah telah menjadi fenomena global. Hal ini tercermin dari penyebaran yang semakin luas dari bank-bank Islam ke berbagai lokasi, termasuk di masyarakat yang kebanyakan penduduknya non Muslim. Maka dari itu, hal ini bisa dianggap untuk potensi yang dapat mengembangkan konsep bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah. Kemampuan untuk membangun relasi kerja dengan lembaga keuangan syariah di luar negeri akan memiliki dampak yang signifikan dalam pengembangannya. Oleh karena itu, peluang ini seharusnya tidak dilewatkan.

c. Tantangan

Meskipun jumlah penduduk Muslim yang besar, hal ini tidak menjamin penerimaan yang luas terhadap bank Islam yang menerapkan konsep bagi hasil. Tantangan utama terletak pada rendahnya pemahaman masyarakat mengenai cara operasional bank tersebut. Aspek lain yang berkaitan dengan hal ini adalah pemahaman masyarakat mengenai bunga bank, di mana sebagian besar masyarakat, termasuk beberapa ulama, masih menganggap bahwa bunga bank itu halal. Selanjutnya adanya bank konvensional menjadi tantangan berat karena mereka lebih profesional dan sumber daya yang mereka miliki lebih besar, terkhusus dalam hal sumber daya manusia yang memiliki pengalaman lebih banyak dibandingkan dengan bank syariah. Tantangan lainnya adalah transparansi pembagian

laba. Dengan sistem bagi hasilnya bank syariah memerlukan tingkat kejujuran yang tinggi dari pemakai dana bank tersebut, terutama pada nasabah yang menabung (Kartiko, 2019)

Akad Dalam Bagi Hasil

Dalam prinsip bagi hasil ada 2 akad yang digunakan, diantaranya adalah:

1. Akad Mudharabah

Pembiayaan Pembiayaan ini merupakan jenis pembiayaan yang menerapkan prinsip bagi hasil, di mana bank bertindak sebagai penyedia dana atau modal (dikenal sebagai shahibul maal atau rabbul maal), yang menyediakan seluruh modal (100%) kepada pengelola usaha, yang biasanya disebut mudharib, untuk melakukan kegiatan produktif. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi di antara keduanya sesuai kesepakatan yang ditetapkan dalam akad, dengan besaran yang juga dipengaruhi oleh kondisi pasar.

Jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor yang normal dalam kegiatan usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan dari pengelola, kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Sementara itu, pengelola akan kehilangan tenaga dan keahlian yang telah diberikan. Namun, apabila kerugian timbul akibat kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola akan bertanggung jawab penuh atas

kerugian tersebut. Pengelola tidak menyertakan modal dalam usaha ini, melainkan hanya menyertakan tenaga dan keahlian, dan tidak menerima gaji atau upah dalam menjalankan usaha. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak berhak campur tangan dalam pengelolaan usaha yang didanainya. Kesiediaan pemilik dana untuk menanggung risiko kerugian adalah dasar bagi mereka untuk memperoleh bagian dari keuntungan usaha (Yumanita, 2005).

2. Akad Musyarakah

Salah satu jenis produk kerjasama yang digunakan dalam pembiayaan antara bank dengan nasabah adalah Akad Musyarakah (Budianto, 2022). Musyarakah adalah perjanjian yang berlangsung selama usaha yang didanai bersama terus beroperasi. Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil di mana bank, sebagai pemilik dana atau modal, berperan sebagai mitra usaha dalam membiayai investasi pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha (baik individu maupun kelompok) yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi. Meskipun tidak diwajibkan, mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan. Kedua belah pihak dapat membagi tanggung jawab dalam mengelola usaha sesuai kesepakatan, dan mereka juga dapat meminta gaji atau upah atas tenaga dan keahlian yang disumbangkan pada usaha tersebut. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan pada saat akad, yang bisa berbeda dari proporsi modal yang disumbangkan. Jika terjadi kerugian, hal tersebut akan ditanggung

bersama sesuai dengan proporsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak (Yumanita, 2005)

Allah SWT mengizinkan asosiasi dalam kepemilikan harta. Dimana ini sesuai dengan Surah Shaad bagian 24, yaitu :

Artinya: “Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 19 kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Berdasarkan ayat di atas, musyarakah memiliki dua makna, yaitu orang yang menginvestasikan dalam sektor pertanian, industri, perdagangan, dan lainnya. Lebih baik untuk menghindari ketidakadilan kepada orang lain, seperti mengharap keuntungan yang berlebihan. Meskipun masih ada sebagian Muslim yang tidak melakukan tindakan zalim, selama hal tersebut dilakukan sesuai dengan pemahaman bersama, maka itu tetap sah.

Dalam musyarakah, pemilik dana (misalnya bank) diperbolehkan untuk terlibat dalam manajemen usaha yang didanainya, sementara dalam mudharabah, perbedaan utamanya adalah pemilik dana tidak diizinkan untuk campur tangan dalam manajemen usaha.

Berdasarkan teori yang telah disebutkan, bisa dipahami jika konsep bagi hasil merujuk pada suatu kondisi di mana seseorang memiliki pemahaman menyeluruh dan merasa sepenuhnya memahami kejadian yang sesungguhnya selepas memperoleh hasil. Pada dasarnya tanda pemahaman menunjukkan kemampuan seseorang untuk menguraikan, memberikan model, mengelompokkan, menyelesaikan, dan menjelaskan sesuatu, terutama setelah memperoleh sesuatu tersebut.

Tabel 2.4
Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Bunga ditentukan pada saat perjanjian dengan anggapan bahwa selalu harus ada keuntungan.	Penetapan besar rasio atau nisbah bagi hasil dilakukan saat perjanjian dengan mempertimbangkan kemungkinan untung dan rugi.
Persentase ditetapkan berdasarkan besarnya jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Rasio bagi hasil ditentukan berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga yang telah dijanjikan dilakukan tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah menghasilkan keuntungan atau kerugian.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan yang dihasilkan oleh proyek yang sedang berjalan. Jika usaha mengalami kerugian, kedua belah pihak akan berbagi beban kerugian tersebut.
Jumlah pembayaran bunga tetap, bahkan ketika jumlah keuntungan meningkat atau kondisi ekonomi sedang dalam keadaan naik.	Jumlah pembagian laba bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah pendapatan.J
Bunga dapat berfluktuasi sebagai variabel, dengan nilainya naik turun mengikuti perubahan bunga tolok ukur atau keadaan ekonomi.	Rasio bagi hasil akan tetap konstan selama perjanjian masih berlaku, kecuali jika ada perubahan yang disepakati bersama.

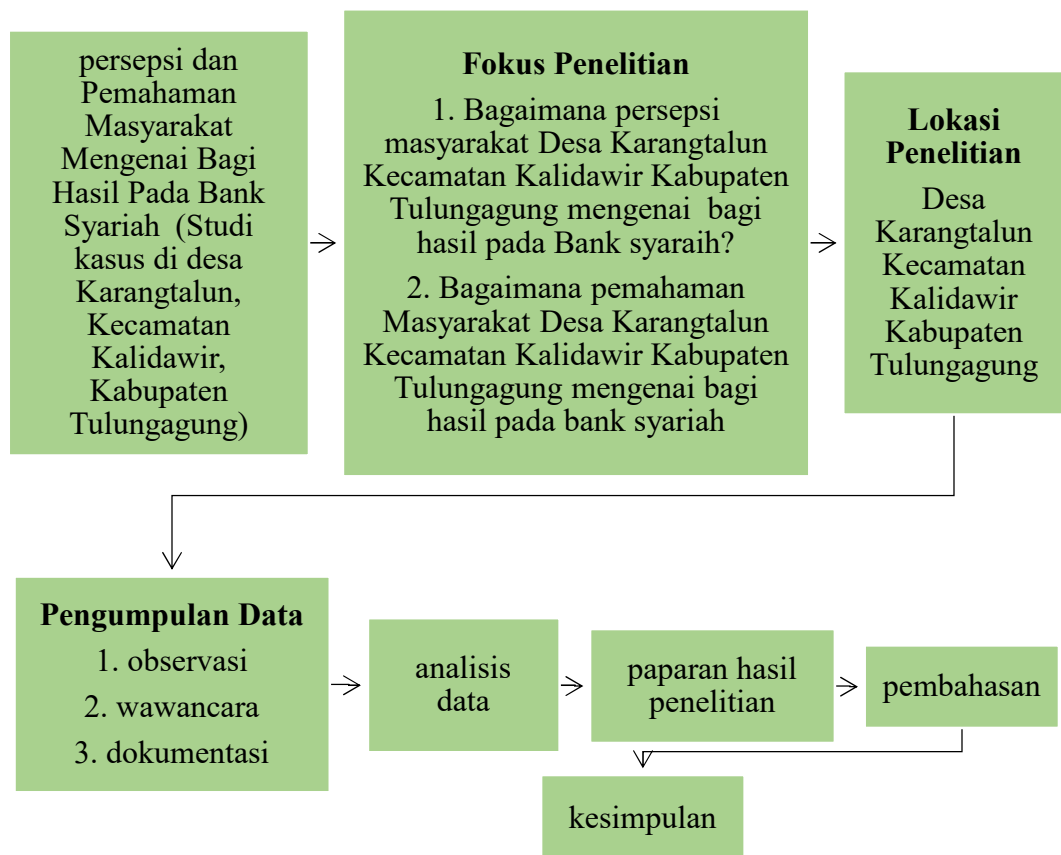
Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Dari teori teori diatas, dapat dinyatakan jika pemahaman terhadap bagi hasil merujuk pada kondisi di mana seseorang memiliki pemahaman menyeluruh dan merasa benar-benar mengerti mengenai konsep bagi hasil. Indikator pemahaman secara umum memiliki kesamaan, yaitu ketika seseorang memahami suatu konsep,

ia dapat menginterpretasikan, memberikan contoh, mengklasifikasikan, menarik kesimpulan, dan menjelaskan konsep tersebut.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi post positivisme. Dalam metode ini, Peneliti dianggap sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (gabungan), dengan pengambilan sampel data dilakukan secara purposive dan snowball, sementara analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif. Hasil penelitian lebih difokuskan pada relevansi daripada generalisasi.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2010), studi kasus adalah strategi penelitian di mana peneliti secara mendalam menyelidiki suatu program, peristiwa, kegiatan, proses, atau kelompok individu tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan jika data yang dikumpulkan pada penelitian kualitatif berupa kata-kata dan gambar, bukan angka. Selain itu, semua data yang terkumpul memiliki potensi untuk menjadi kunci pemahaman terhadap hal-hal yang sudah diketahui. Oleh karena itu, laporan penelitian akan mencakup kutipan-kutipan data yang memberikan gambaran tentang persepsi dan pemahaman masyarakat mengenai bagi hasil pada bank syariah.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian berperan penting karena merupakan sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering disebut sebagai informan, yang merupakan individu yang memberikan informasi terkait dengan topik penelitian yang sedang dijalankan. Peneliti secara khusus memilih informan yang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan.

Menentukan subjek penelitian merupakan tahap yang krusial dan harus dilakukan dengan baik. Mengingat penelitian ini berfokus pada persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap bagi hasil yang ada di bank syariah, peneliti memutuskan untuk menetapkan subjek penelitian atau informan yang paling sesuai dan relevan, yaitu:

1. Informan berusia minimal 18 tahun.
2. Masyarakat yang tinggal di Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung.
3. Masyarakat yang mempunyai tabungan baik di bank konvensional maupun bank Syariah, dan bersedia menjadi obyek penelitian.

Tabel 3.1
Deskripsi Informan

No	Nama	Desa
----	------	------

1	Imam rofi'i	Karangtalun Rt 02/ Rw 03
2	Ababil	Karangtalun Rt 02/ Rw 03
3	Anas fatkhullah	Karangtalun Rt 03/ Rw 03
4	Sriyanah	Karangtalun Rt 04/ Rw 04
5	Intan	Karangtalun Rt 04/ Rw 02
6	Hanafi	Karangtalun Rt 02/ Rw 03
7	Jamil Asyari	Karangtalun Rt 02/ Rw 03

3.4 Data dan Jenis Data

Data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang menjadi bahan dasar penelitian. Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara.

3.4.1 Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan metode lainnya. Jenis data ini merupakan data pokok atau inti yang menjadi fokus dalam penelitian. (Balaka, 2022).

Pada data primer ini data didapatkan dari narasumber atau informan yang mana pada penelitian ini adalah orang-orang yang bermukim di Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, yang mempunyai tabungan baik di bank konvensional ataupun bank syariah. dan bersedia menjadi informan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini Teknik yang digunakan peneliti dalam pengambilan sampel adalah Teknik *Purposive Sampling* yang dimana teknik pengambilan sampel sumber data dengan penuh pertimbangan tertentu. Seperti contoh orang yang dijadikan objek dianggap mengerti mengenai apa yang diharapkan, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengobservasi objek atau keadaan sosial yang diteliti.

3.4.2 Data Sekunder

Pada penelitian ini data sekunder didapat dari sumber-sumber yang relevan seperti jurnal, e-book, artikel, web resmi dan penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sebagai bukti akurat dan dapat dipercaya, yang akan tercantum dalam lembar lampiran.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses mendapat informasi melalui pengukuran khusus yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan argumen logis dan menghasilkan fakta. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Mengumpulkan data melalui teknik observasi mengharuskan peneliti melakukan pengamatan terhadap objek penelitiannya, baik secara langsung atau tidak langsung. Pada penelitian ini, peneliti langsung pergi ke lokasi untuk mengobservasi dan menganalisis persepsi dan pemahaman masyarakat mengenai bagi hasil di bank Syariah.

3.5.2 Wawancara

Percakapan dengan maksud tertentu antara peneliti dengan seorang informan disebut wawancara, peneliti menggunakan Teknik wawancara semi terstruktur dimana peneliti memiliki keleluasaan sepenuhnya untuk mengajukan pertanyaan dan bebas untuk men-setting alur dan situasi

wawancara sesuai kebutuhan. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk mendalami pemahaman tentang suatu fenomena atau masalah yang spesifik.

3.5.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018), metode pengumpulan data yang melibatkan membaca dan mengutip dokumen atau referensi yang dianggap relevan dengan topik penelitian disebut dokumentasi.

3.6 Teknik Analisis Data Kualitatif

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan refleksi secara berulang terhadap data, menyampaikan pertanyaan analitis, dan menulis secara singkat sepanjang penelitian. Proses ini meliputi pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara bersamaan. Contohnya, dalam wawancara, peneliti dapat menganalisis data wawancara, membuat catatan singkat yang bisa dimasukkan pada laporan akhir, dan memikirkan struktur laporan tersebut. Analisis data juga melibatkan pengumpulan data terbuka berdasarkan pertanyaan umum dan informasi dari partisipan. (Creswell,2012)

Analisis data melibatkan beberapa tahapan yang dimulai dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data disiapkan agar lengkap untuk analisis. Tahap berikutnya melibatkan deskripsi yang detail dari kasus atau tema, serta proses pengkodean data dengan mengklasifikasikannya berdasarkan item-item masalah yang diamati dan diteliti. Data kemudian dikategorikan menjadi tema untuk digunakan dalam tahap akhir. Selanjutnya, dilakukan penafsiran data

dengan membaca keseluruhan data untuk mengembangkan hasil dan memverifikasi akurasi data. Tahap terakhir melibatkan visualisasi data dalam bentuk gambaran hasil yang diperoleh.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Untuk menyanggah tuduhan bahwa penelitian kualitatif tidak nyata, pemeriksaan keabsahan data juga merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk menguji dan memastikan jika informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan. Untuk mengetahui keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data. Dengan menggunakan pendekatan ini, pemahaman terhadap fenomena yang diteliti menjadi lebih mudah dipahami dengan tingkat validitas yang tinggi, karena dianalisis dari berbagai sudut pandang. Triangulasi menurut Bandur (2016) dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Triangulasi Metode

Triangulasi ini melibatkan perbandingan data dari berbagai sumber, seperti database, dengan menggunakan metode yang berbeda, seperti observasi, wawancara, dan survei. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang informasi yang bersangkutan. Peneliti dapat menggunakan metode wawancara bebas dan terstruktur untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Triangulasi antar peneliti

Triangulasi dapat melibatkan lebih dari satu individu dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini diakui dapat meningkatkan pemahaman terhadap informasi yang diperoleh dari subjek penelitian.

3. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi ini dapat dilakukan dengan mencari kebenaran informasi dilakukan. Dengan menggunakan berbagai metode dan sumber data, selain wawancara dan observasi, peneliti juga dapat memanfaatkan metode observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, catatan pribadi, serta gambar atau foto.

4. Triangulasi Teori

Hasil akhir dari penelitian kualitatif, seperti ringkasan informasi atau pernyataan tesis, Hal ini dapat dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari adanya bias informasi dari peneliti terhadap temuan atau kesimpulan yang didapatkan,

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1.1 Gambaran Umum Desa Karangtalun

Objek dalam penelitian ini adalah Desa Karangtalun, Kecamatan kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Desa Karangtalun berada di dataran rendah yang berada di wilayah Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Mayoritas bahkan 90 persen lebih penduduk desa karangtalun beragama islam dan berasal dari suku jawa. Sebagian besar penduduk desa karangtalun bermata pencaharian sebagai petani, pelaku UMKM, dan bekerja di luar negeri.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang latar belakang objek, penulis akan menguraikan hal-hal berikut ini: kondisi geografis, keadaan ekonomi dan sosial, kebudayaan, kehidupan beragama.

1. Kondisi Geografis

Secara administratif, desa Karangtalun terletak di dalam wilayah Kecamatan Kalidawir, yang merupakan bagian dari Kabupaten Tulungagung. Karena pusat pemerintahan Kecamatan Kalidawir terletak di Desa Karangtalun, maka letak desa ini dianggap cukup strategis. Selain itu, desa Karangtalun juga memiliki jarak kurang lebih 20 kilometer dari kota. Kode Desa/Kelurahan : 3504142005, koordinat bujur: 111.971578, kordinat lintang: -81.821895 dan berada di ketinggian: 107 meter diatas permukaan air laut.

Luas Desa Karangtalun 743,610 hektar dengan batas desa sebagai berikut:

- a. Batas utara: Desa Jabon
- b. Batas selatan: Desa Sukorejo Kulon
- c. Batas Barat: Desa Pakisaji
- d. Batas Timur: Desa Kalidawir

2. Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi penduduk desa karangtalun bisa dikatakan cukup baik dan setabil dilihat dari setiap keluarga setidaknya 1 sampai 2 orang dalam keluarga yang mempunyai pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan sehari hari, meski untuk saat ini mencari pekerjaan sulit tapi penduduk di desa karangtalun dapat memanfaatkan lahan sawah yang berpotensi menghasilkan uang atau dengan melakukan usaha kecil kecilan seperti membuka toko dan beternak.

3. Kebudayaan

Kebudayaan di desa berbeda dengan di kota bahkan di tempat lain di desa karangtalun sangat kental dengan kebudayaanya, dan budaya di daerah karangtalun tidak luput dari nilai nilai norma beragama terlebih budaya agama islam.

Dengan mayoritas penduduk yang beragama islam budayanya pun juga tidak luput dari budaya islam pada umumnya seperti, masyarakat yang tidak

dapat menyesuaikan diri dengan budaya di desa karangtalun akan sulit untuk beradaptasi dengan masyarakat

4. Keadaan Wilayah dan Penduduk

Desa karangtalun memiliki luas wilayah 743,610 hektar yang berada di dataran rendah. Desa karangtalun terdiri dari 3 Dusun yaitu dusun karangsono, dusun karangtalun, dusun bendiljet, 7 RW dan 36 RT. Jumlah penduduk kurang lebih sekitar 6.700 jiwa, jarak dari kota kurang lebih 20 Km.

Agama yang di anut masyarakat di desa karangtalun kecamatan Kalidawir

Islam : 6.602 orang

Kristen : 73 orang

Katolik : 7 orang

Budha : 1 orang

Hindu : 1 orang

Di lihat dari data diatas dapat dinyatakan jika mayoritas penduduk di Desa Karangtalun beragama Islam.

5. Struktur Organisasi Desa Karangtalun

Untuk mengatur mobilitas desa agar lebih mudah dibentuklah struktur kepengurusan desa. Adapun beberapa perangkat Desa Karangtalun antara lain adalah:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Kepala desa | : Agus Imam Wijayanto |
| 2. Sekretaris desa | : Suyatno |
| 3. Kaur umum | : Mahfud Harun |

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| 4. Kaur keuangan | : | Sunarsih |
| 5. Kaur perencanaan | : | Suharsono |
| 6. Kaur pemerintahan | : | Sunaryo |
| 7. Kasi kesejahteraan | : | Muhaimin |
| 8. Kasi pelayanan | : | Nurhadi |
| 9. Kepala kewilayahan karangsono | : | Ansori |
| 10. Kepala kewilayahan karangtalun | : | Sulkani Hadi |
| 11. Kepala kewilayahan bendiljet | : | Muhayat |
| 12. Staf kasi pemerintahan | : | Imam Sopingi |
| 13. Staf kaur umum | : | Bashori |
| 14. Staf kaur keuangan | : | Dewi Astutik |

4.1.2 Profil informan

Desa karangtalun memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, terdapat kurang lebih 6.700 jiwa terdiri dari masyarakat menengah ke atas dan menengah ke bawah. Dalam hal ini diperlukan beberapa informan yang diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian ini, agar lebih mudah dalam mencari informasi dari banyaknya penduduk, peneliti memutuskan 7 informan yang mungkin dapat memberikan informasi terkait dengan persepsi dan pemahaman masyarakat tentang bagi hasil di desa karangtalun. Adapun beberapa informan yang dapat membantu penelitian ini diantaranya:

Tabel 4.1
Deskripsi informan

No	Nama Informan	Keterangan
1	Bapak Hanafi	masyarakat
2	Bapak Imam	masyarkat
3	Ibu Sri	masyarakat
4	Ibu Intan	akademisi
5	Bapak Abil	akademisi
6	Ust. Jamil	Tokoh agama
7	Ust. Anas	Tokoh agama

4.1.3 Paparan Data Hasil Penelitian

Bab ini membahas tentang pemaparan data yang memiliki relevansi langsung dengan subyek penelitian setelah meneliti data terkait dengan persepsi dan pemahaman masyarakat mengenai bagi hasil di Desa Karangtalun, dengan paparan data sebagai berikut:

1. persepsi masyarakat Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung mengenai bagi hasil pada bank syariah

Banyaknya lembaga keuangan di Kalidawir dan sekitarnya memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi atau kegiatan sejenisnya, tetapi perlu diketahui di tengah banyaknya lembaga keuangan yang ada di kalidawir jarang ditemukan lembaga keuangan syariah, padahal mayoritas penduduk kecamatan kalidawir beragama islam yang seharusnya lembaga keuangan syariah bisa menjadi pasar masyarakat daerah kalidawir dan sekitarnya, tentu hal ini mengundang pertanyaan bagi kalangan umum masyarakat.

Desa karangtalun sebagai pusat ibu kota kecamatan kalidawir yang mayoritas masyarakatnya beragama islam ternyata banyak yang tidak

sependapat tentang kegiatan bagi hasil di bank syariah begitupun dengan pemahaman- pemahaman masyarakat tentang bagi hasil di bank syariah.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di lapangan ditemukan fakta bahwa peneliti menanyakan mengenai: *“Apa yang anda pikirkan pertama kali jika mendengar bagi hasil di bank syariah?”* hal tersebut dapat diketahui dari jawaban wawancara berikut dengan para informan dalam penelitian ini yaitu:

Salah satu informan yaitu Bapak Hanafi sebagai masyarakat desa karangtalun berpendapat mengenai apa yang pertama kali dipikirkan jika mendengar bagi hasil di bank syariah:

“ini ya mas bagi hasil di bank syariah itu sejenis bunga tapi di bank syariah, mungkin sama kayak bunga di bank umum tapi beda penyebutan aja kalo menurutku, mereka mengatasnamakan syariah agar, orang-orang alim itu tertarik” (Bapak Hanafi)

Salah satu masyarakat desa karangtalun yaitu Bapak Imam berkata tentang apa yang pertama kali dipikirkan jika mendengar bagi hasil di bank syariah:

“sajane aku yo tas krungu mas bagi hasil kui, durung suwe kok ngertiku, tau diceritani tentang bagi hasil iki sama temenku, lek bank biasa jenenge bunga kan la jare temenku kui ndek bank syariah gak gawe bunga tapi diganti sama bagi hasil itu, tapi kayak gitu termasuk bunga juga opo gak sih mas? Jujur aku juga masih bingung kalo ditanya kayak gini mas soalnya ya itu baru denger” (Bapak Imam)

Salah satu masyarakat desa karangtalun yaitu Ibu Sri berkata tentang apa yang pertamakali dipikirkan jika mendengar bagi hasil di bank syariah:

“saya belum tahu persis ya mas tentang bagi hasil itu yang saya tahu Cuma ada bagi hasilnya cuman saya masih bingung ngitungnya itu gimana kalau kita nggak tau ngitungnya kan sama aja kayak bunga di bank biasa yang entah darimana itunganya bunganya segini gitu” (Ibu Sri)

Kesimpulan dari ketiga jawaban informan yaitu masyarakat desa karangtalun mengenai apa yang pertama kali dipikirkan jika mendengar bagi hasil di bank syariah adalah: (1) anggapan bagi hasil sama dengan bunga; (2) masih bingung bahwa bagi hasil dengan bunga itu berbeda; (3) kurangnya transparansi dalam presentase nisbah. Jadi masyarakat masih menganggap bahwa bagi hasil itu sama seperti bunga pada bank konvensional hanya berbeda dalam istilahnya. Kemudian masyarakat masih kebingungan membedakan bagi hasil dan bunga dikarenakan belum lama mengetahui hal itu. Selanjutnya kurangnya transparansi dalam pembagian nisbah menjadikan masyarakat kurang percaya dan menganggap kalau itu masih tergolong bunga.

Salah satu tokoh akademisi desa karangtalun yaitu Ibu Intan berkata tentang apa yang pertamakali dipikirkan jika mendengar bagi hasil di bank syariah:

“yang pertama kali tak denger yo tentang bagi hasil di bank syariah itu yang pertama lebih adil daripada bunga di bank konvensional, kenapa aku bilang lebih adil? Karena bank dan nasabah sama-sama menanggung resiko jadi tidak ada yang merasa dirugikan seperti kalau ada bunga di bank konvensional gitu, meskipun ada yang merasa dirugikan mungkin itu orang-orang yang ndak ngerti tentang bagi hasil itu, dan aku ngelihat disini kan jarang ada bank syariah nah itu salah satunya disebabkan itu tadi banyak orang seng ndak ngerti maksud dari bagi hasil ini”. (Ibu Intan)

Salah satu tokoh akademisi desa karangtalun yaitu Bapak Abil berkata tentang apa yang pertamakali dipikirkan jika mendengar bagi hasil dibank syariah:

“ya mas, bagi hasil itu cara bank syariah membagikan keuntungan antara bank dengan nasabah tanpa menggunakan bunga yang mana bunga itu dalam islam di haramkan dan bank syariah yang berlandaskan prinsip islam menggantinya dengan cara bagi hasil tersebut jadi bagi hasil di bank syariah diharapkan melakukannya dengan sesuai prinsip islam agar jatuhnya nanti tidak riba“. (Bapak Abil)

Kesimpulan dari kedua jawaban informan yaitu akademisi yang ada di desa karangtalun mengenai apa yang pertama kali dipikirkan jika mendengar bagi hasil di bank syariah adalah: (1) bank syariah lebih adil; (2) bagi hasil sebagai pengganti bunga untuk menjauhi riba. Jadi dengan resiko yang ditanggung bersama antara bank dengan nasabah menjadikan bagi hasil ini lebih adil daripada bunga, selanjutnya bagi hasil tidak riba jika dilaksanakan dengan sesuai prinsip islam.

Salah satu tokoh agama desa karangtalun yaitu Bapak Jamil menyatakan tentang apa yang pertamakali dipikirkan jika mendengar bagi hasil dibank syariah:

“ini ya bagi hasil itu pembagian keuntungan dari bank dengan nasabah atau sebaliknya dengan maksud menjauhkan dari riba kan ya, saya katakan bahwa bagi hasil ini sesuai dengan prinsip islam yang mengutamakan keadilan dalam transaksi keuangan dengan syarat harus dilakukan sesuai dengan prinsip islam, jika tidak dilakukan sesuai dengan prinsip islam jatuhnya ya sama seperti bunga yang dimana itu haram dalam islam, dan itu lebih buruk daripada bunga di bank, karena apa? Karena mereka mengatasnamakan islam jika itu semua tidak dijalankan sesuai dengan prinsip islam. Kurang lebih begitu“. (Bapak Jamil)

Salah satu tokoh agama desa karangtalun yaitu Bapak Anas menyatakan tentang apa yang pertamakali dipikirkan jika mendengar bagi hasil dibank syariah:

“ bagi hasil itu yang ada akadnya itu kan mas, ada apa saja ya itu saya lupa, yang pasti gini mas, saya ndak banyak ngerti ya dengan bagi hasil di bank syariah itu soalnya juga belum pernah nyoba di bank syariah, tapi saya sedikit ngerti cara kerjanya, kayak pembagian keuntungan dari keduanya gitu kan saya ndak tau ya ini jatuhnya riba atau bukan jika salah satu dari mereka itu tadi menuntut imbalan yang tinggi jatuhnya nanti riba karena dianggap merugikan pihak yang meminjam, tapi jika imbalan sesuai dan tidak memberatkan salah satunya ya bukan riba, tapi kita tahu darimana kalau mereka ini merasa keberatan atau tidak? Kan kita juga tidak tau apa isi hati mereka yang sebenarnya“
(Bapak Anas)

Kesimpulan dari jawaban kedua tokoh agama tersebut menyatakan bahwa apa yang pertamakali dipikirkan jika mendengar bagi hasil dibank syariah lebih kepada: (1) bagi hasil dapat menjauhkan dari riba jika dilakukan sesuai prinsip islam; (2) bagi hasil akan adil jika tidak memberatkan salah satu pihak. Jadi jika bagi hasil tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip islam artinya bukan termasuk riba tapi jika tidak sesuai dengan prinsip islam dapat dikatakan itu riba, selanjutnya bagi hasil dapat dikatakan adil jika tidak ada salah satu pihak yang keberatan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi selanjutnya yang telah dilakukan di lapangan ditemukan fakta bahwa peneliti menanyakan mengenai: *“Apakah sistim bagi hasil di bank syariah itu adil?”* hal tersebut dapat diketahui dari jawaban wawancara berikut dengan para informan dalam penelitian ini yaitu:

Salah satu informan yaitu Bapak Hanafi sebagai masyarakat desa karangtalun berpendapat mengenai apakah sistim bagi hasil di bank syariah itu adil:

“lek menurutku yo gak adil mas,soale tetep mereka ambil keuntungan juga, tapi mau gimana lagi kita sebagai peminjam juga seharusnya memberi imbalan untuk bank nya“ (Bapak Hanafi)

Salah satu informan yaitu Bapak Imam sebagai masyarakat desa karangtalun berpendapat mengenai apakah sistim bagi hasil di bank syariah itu adil:

“gimana ya mas mau bilang adil juga ndak adil, mau bilang ndak adil tapi juga adil soalnya kalau kita pinjam uang terus dikasih bunga segini, gitu nanti kita pas mau bayar juga keberatan kan, tapi sebaliknya, kalo kitanya yang dikasih imbalan kan senang, yawes itu semua tergantung ke kitanya masing masing“ (Bapak Imam)

Salah satu informan yaitu Ibu Sri sebagai masyarakat desa karangtalun berpendapat mengenai apakah sistim bagi hasil di bank syariah itu adil:

“gak adil lo mas, saya tadi kan ngomong kadang saya sek bingung sama caranya ngehitung, kalau mereka yang meminjami uang gitu ya kayae imbalanya lebih besar, beda kalau kita yang taruh uang, biasanya imbalanya kecil, makanya saya tadi bilang kalau masih bingung dengan konsep bagi hasil ini“ (Ibu Sri)

Kesimpulan dari jawaban ketiga masyarakat desa karangtalun tersebut menyatakan bahwa apakah sistim bagi hasil di bank syariah adil adalah: (1) tidak adil; (2) tergantung sudut pandang; (3)tidak adil. Bagi hasil dikatakan tidak adil karena diharuskan tetap membayar lebih dari yang dipinjam, selanjutnya adil atau tidaknya bagi hasil tergantung sudut

pandang, jika kita meminjam dapat dikatakan adil karena dapat imbalan juga, tapi jika kita yang pinjam banyak juga yang bilang tidak adil karena harus membayar upah lebih ke penyedia dana, kemudian bagi hasil dikatakan tidak adil karena belum terlalu transparan yang membuat masyarakat ragu ragu.

Salah satu akademisi dari desa karangtalun yaitu Ibu Intan berkata mengenai apakah sistim bagi hasil di bank syariah itu adil:

“menurutku cukup adil ya, dibanding dengan bank konven yang dimana kalo bank konven itu kan bunganya tetap, ndak bisa itu ndak bisa berubah karena udah di tetapkan kalo kamu pinjam segini dananya 2 persen ya yang harus dibayarkan tetep 2 persen, kalo bagi hasil kan endak, mereka tergantung pada keuntungan yang dihasilkan begitupun sebaliknya jika mengalami kerugian pihak bank Syariah juga menanggung kerugian tersebut jadi menurutku yo lebih adil bagi hasil” (Ibu Intan)

Tokoh akademik lainnya dari desa karangtalun yaitu Bapak Abil mengutarakan pendapatnya apakah sistim bagi hasil di bank syariah itu adil:

“adil mas, karena bank syariah juga ikut nanggung resikonya, kalau kalah ya mereka ikut kalah tapi kalo menang mereka juga ikut menang enaknya omong gitu, dalam artian kalo kita rugi mereka juga ikut rugi dan kalo kita dapet keuntungan mereka juga dapet, lebih enak sebenarnya ini” (Bapak Abil)

Kesimpulan dari jawaban kedua tokoh akademisi desa karangtalun menyatakan bahwa sistim bagi hasil lebih adil lebih kepada: (1) bagi hasil tergantung keuntungan dan kerugian; (2) bank dan nasabah sama-sama menanggung resiko. Jadi bagi hasil lebih adil karena penetapan besar kecilnya rasio dilakukan saat perjanjian dengan mempertimbangkan

keuntungan dan kerugian sedangkan bunga ditentukan dengan anggapan selalu harus ada keuntungan, kemudian dengan kedua belah pihak saling menanggung resiko menjadikan bagi hasil lebih adil karena resiko ditanggung keduanya bukan hanya salah satu pihak yang diuntungkan.

Salah satu tokoh agama dari desa karangtalun yaitu Bapak Jamil mengutarakan pendapatnya tentang apakah sistim bagi hasil di bank syariah itu lebih adil:

“bagi hasil kayak musyarakah dan satunya mudharabah dapat dikatakan lebih adil dan sesuai dengan prinsip islam, karena dapat menghindari riba yang tidak boleh dalam islam tapi juga harus jelas waktu kesepakatan biar ndak menimbulkan perselisihan” (Bapak Jamil)

Tokoh agama yang lainnya dari desa karangtalun yaitu Bapak Anas mengutarakan pendapatnya apakah sistim bagi hasil di bank syariah itu lebih adil:

“jelas lebih adil kalau dibandingkan sama bunga mas, asal tidak memberatkan salah satu pihak ya, bagi hasil menumbuhkan rasa saling memiliki anatar pihak bank dan nasabah karena semuanya berkontribusi dalam usahanya gitu” (Bapak Anas)

Kesimpulan jawaban dari kedua tokoh agama di desa karangtalun menyatakan bahwa sistim bagi hasil lebih adil lebih kepada: (1) lebih adil karena sesuai prinsip syariah; (2) lebih adil daripada bunga. Jadi, bagi hasil dapat dikatakan lebih adil karena sesuai dengan prisip syariah yang dimaksudkan untuk menghindari riba karena riba memberatkan salah satu pihak, kemudian bagi hasil lebih adil dari bunga karena kontribusi

keduanya sangat berpengaruh terhadap hasilnya, dengan catatan tidak memberatkan salah satu pihak.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi selanjutnya yang telah dilakukan di lapangan ditemukan fakta bahwa peneliti menanyakan mengenai: *“Bagaimana pandangan anda tentang penerapan bagi hasil di bank syariah?”* hal tersebut dapat diketahui dari jawaban wawancara berikut dengan para informan dalam penelitian ini yaitu:

Salah satu Salah satu informan yaitu Bapak Hanafi sebagai masyarakat desa karangtalun berpendapat mengenai pandangan terhadap penerapan bagi hasil di bank syariah:

“pandanganku ke bagi hasil ini sek ragu mas semuanya sek abu-abu menurutku, ada yang bilang lek bagi hasil itu bukan bunga, tapi kenyataannya tetep, mirip bunga mas, Cuma namanya diganti tapi nyatanya mereka tetep menginginkan imbalan dari uang yang tak pinjaman, kayak gini yang buat mikir itu ndak sesuai sama prinsip islam, jadi saya masih ngerasa ragu bahwa bagi hasil itu benar-benar bukan riba atau bunga, begitu mas pandangan saya” (Bapak Hanafi)

Salah satu Salah satu informan lainnya yaitu Bapak Imam sebagai masyarakat desa karangtalun berpendapat mengenai pandangan terhadap penerapan bagi hasil di bank syariah:

“jujur yo mas dengan pengetahuanku seng gak bagus iki, lek sampean tanya pandanganku tentang bagi hasil itu saya sek bingung, bingung saya itu inilo mas kalo bank syariah itu saya kira yo gak ada bunganya, bener-bener bersih gitu lo mas, tapi nyatanya waktu denger temen saya ngomong ternyata kan tetep ada biaya tambahanya gitu kalo di bank umum kan nyebutnya bunga kalo di ini di bank syariah disebutnya bagi hasil, ya kalo sama sama tetep memungut biaya tambahan apa bedanya sama bunga mas, toh sama sama cari keuntungan lewat simpan pinjam uang” (Bapak Imam)

Salah satu Salah satu informan lainnya yaitu Ibu Sri sebagai masyarakat desa karangtalun berpendapat mengenai pandangan terhadap penerapan bagi hasil di bank syariah:

“sakjane saya cukup oke sama bank syariah ini mas, opo neh sama bagi hasilnya, tapi saya ngerasa bank syariah itu belum transparan gitu lo mas kalo tak tanya gimana caranya bagi hasil di itung, jawaban mereka seringkali ndak memuaskan dan kui ngebuat saya mengurungkan niat untuk nabung atau pinjam di bank syariah itu saya itu susah mas percaya sama sesuatu yang masih belum jelas, seharusnya mereka itu lebih blak-blakan gimana caranya penghitungan bagi hasil itu, kalau mau dipandang orang-orang dengan baik, ya haruse mereka harus berani blak-blak an dengan apa yang terjadi di dalam, jangan karena ada nama syariahnya, terus ada sesuatu yang tidak diperbolehkan itu disembunyikan“ (Ibu Sri)

Kesimpulan jawaban dari ketiga masyarakat di desa karangtalun menyatakan bahwa pandangan terhadap penerapan bagi hasil di bank syariah lebih kepada: (1) keraguan terhadap bagi hasil; (2) bagi hasil dan bunga hanya berbeda istilah; (3) belum transparan. Jadi, keraguan masyarakat terhadap bagi hasil adalah cerminan dari ketidakpastian, kekhawatiran akan kejelasan dan kebutuhan untuk memahami nilai-nilai yang mendasarinya. Selanjutnya kurangnya pengetahuan membuat masyarakat minim informasi mengenai bagi hasil, hal ini dapat terjadi karena istilah dan mekanisme yang digunakan dalam kedua sistem tersebut tidak dijelaskan dengan detail, akibatnya masyarakat cenderung menganggap sama dan sama-sama mengharapkan keuntungan. Kemudian anggapan bahwa sistim bagi hasil belum transparan menunjukkan bahwa masyarakat merasaa tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai mekanisme bagi hasil bekerja ketidakjelasan dalam penghitungan dan

distribusi hasil akan menyebabkan rasa tidak percaya, masyarakat ingin tahu dengan jelas bagaimana pengelolaan uang mereka begitu juga dengan hasil yang di hitung, sehingga mereka merasa yakin dan aman berinvestasi.

Salah satu informan yaitu Ibu Intan sebagai tokoh akademisi desa karangtalun berpendapat mengenai pandangan terhadap penerapan bagi hasil di bank syariah:

“pandangan saya terhadap bagi hasil, ya bagus bisa jadi trobosan untuk menghindari riba ya, bagus sebenarnya dengan adanya bagi hasil akan terlihat lebih adil karena kedua pihak bank atau nasabah sama-sama nanggung resiko, tapi sulit untuk masuk ke dalam masyarakat sini karena minimnya informasi dan sosialisasi dan juga cabang-cabang bank syariah yang sangat jarang ditemui disini, kalo mereka udah bisa masuk di masyarakat nanti akan gampang mempromosikan bagi hasil ini ke masyarakat, sayang sebenarnya kalau ndak bisa memanfaatkan populasi muslim disini dengan menerapkan bagi hasil di bank syariah dan meninggalkan riba“ (Ibu Intan)

Salah satu informan lainnya yaitu Bapak Abil sebagai tokoh akademisi desa karangtalun berpendapat mengenai pandangan terhadap penerapan bagi hasil di bank syariah:

“bagi hasil ini sebenere berpotensi banget untuk mendorong perekonomian yang lebih baik. Dengan adanya bagi hasil nasabah ngerasa lebih memiliki peran dalam menjalankan usaha yang didanai, tapi juga tidak semudah itu, banyak yang harus dilakukan mulai dari transparansi yang menjadi isu penting, masyarakat perlu diyakinkan jika bank syariah ndak Cuma beroperasi sama istilah halal, tapi juga nerapin praktik yang benar-benar transparan, terus perlunya promosi, dan ini yang paling penting, bank syariah juga harus benar-benar menjalankan syariat islam, kalau ndak gitu ya apa bedanya sama bank umum, pemahaman masyarakat juga harus lurus tentang bank syariah dulu, nantinya juga pasti akan mengikutinya“ (Bapak Abil)

Kesimpulan jawaban dari kedua tokoh akademisi di desa karangtalun menyatakan bahwa pandangan terhadap penerapan bagi hasil

di bank syariah lebih kepada: (1) bagi hasil dapat menghindari riba; (2) bagi hasil berpotensi mendorong perekonomian lebih baik. Jadi, bagi hasil dapat menjauhkan masyarakat dari riba karena lebih adil untuk itu bank syariah harus beroperasi sesuai prinsip islam yang melarang riba, dengan dominasi umat muslim di daerah sini mengharuskan bank syariah benar benar bisa menjalankan syariat islam jika tidak dilakukan dengan baik, masyarakat akan sulit untuk percaya, selanjutnya bagi hasil berpotensi mendorong perekonomian lebih baik menggambarkan keuntungan yang lebih luas dari perbankan syariah, dengan menjalankan model inklusif dan berorientasi di investasi, bagi hasil tidak hanya meningkatkan modal tapi juga berperan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, perlunya edukasi, sosialisasi dan pemahaman yang baik mengenai bagi hasil agar dapat memperkuat peran bagi hasil di bank syariah dalam kegiatan perekonomian

Salah satu informan yaitu Bapak Jamil sebagai tokoh agama desa Karangtalun berpendapat mengenai pandangan terhadap penerapan bagi hasil di bank syariah:

“bagi hasil itu bagus jika dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah dan ajaran islam. kalau dilihat-lihat ya, ini sepertinya masyarakat, khususnya untuk daerah Karangtalun dan sekitarnya masih banyak yang belum mengetahui perbedaan bank Syariah dan bank konvensional. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang bergantung dengan bank biasa, tapi mungkin mereka masih bergantung dengan bank biasa dikarenakan lebih banyaknya bank konvensional daripada bank Syariah disini dan masyarakat masih kesulitan untuk beradaptasi dengan bank Syariah yang didalamnya terdapat istilah-istilah yang mungkin masyarakat biasa sulit untuk mengetahuinya, seperti akad-akadnya kan gitu kan di telinga, nah itu pr buat pegawai bank Syariah bagaimana

nanti kedepanya agar masyarakat mau menggunakan layanan bank Syariah ini” (Bapak Jamil)

Salah satu informan lainnya yaitu Bapak Anas sebagai tokoh agama desa karangtalun berpendapat mengenai pandangan terhadap penerapan bagi hasil di bank syariah:

“bagi hasil dalam bank syariah dipandang sebagai solusi untuk menghindari riba bagi sebagian orang, tapi mungkin ada perspektif yang tidak diperhatikan, sebagian orang menganggap kalo bagi hasil itu jawaban yang tepat untuk ngehindari riba tapi dalam praktiknya kita juga harus waspada dengan adanya penyalahgunaan, banyak orang yang belum ngerti bagi hasil mungkin juga dapat dimanfaatkan oleh pihak bank syariah, jadi kalo bank syariah ingin berkembang lebih baik ya harus benar-benar sesuai islam, jangan melenceng atau bahkan hanya numpang nama di islam“ (Bapak Anas)

Kesimpulan jawaban dari kedua tokoh agama di desa karangtalun menyatakan bahwa pandangan terhadap penerapan bagi hasil di bank syariah lebih kepada: (1) bagi hasil perlu dikembangkan; (2) bagi hasil harus sesuai islam. Jadi, perlunya pengembangan bagi hasil, edukasi, transparansi dan dampak sosial, dengan fokus pada hal ini sistem bagi hasil kedepanya akan lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat, kemudian Pentingnya Keselarasan dengan Prinsip Islam bank Syariah harus memastikan bahwa praktik bagi hasil harus benar-benar sesuai dengan ajaran islam. Hal ini menekankan pentingnya integritas dalam operasional bank Syariah agar tidak hanya berlindung di balik kata Syariah tanpa mematuhi kriteria keislaman yang sesungguhnya.

2. Pemahaman masyarakat Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung mengenai bagi hasil pada bank syariah

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan, ditemukan fakta bahwa peneliti menanyakan mengenai: “*apa pemahaman anda tentang bagi hasil di bank syariah?*” Hal tersebut dapat diketahui melalui petikan jawaban wawancara berikut bersama para informan dalam penelitian ini, yaitu:

Salah satu masyarakat desa karangtalun yaitu Bapak Hanafi berkata mengenai pemahaman tentang bagi hasil di bank syariah:

”sepemahamanku bagi hasil kui yo biaya tambahan, kasarane aku bilang lek bagi hasil kui seperti kita pinjam uang di bank terus dikasih bunga, sedangkan disini di bank syariah itu namanya bunga, sebenere aku juga belum mendalami pie bagi hasil itu didapatkan tapi ngelihat sejenak udah bisa nyimpulin kalo bagi hasil itu ternyata seperti ini, ternyata tetap ada biaya tambahan seng wajib kita bayarkan, didelok dari jenenge emang lebih alus kan bagi hasil tapi nyatane masih mirip mirip sama bunga, jadi lebih enak simpan pinjam atau nyimpen uang di tempat yang udah jelas kayak di bank bri, bni dan sebagainya, toh yo lebih gampang” (Bapak Hanafi)

Salah satu masyarakat lainnya desa karangtalun yaitu Bapak Imam berkata mengenai pemahaman tentang bagi hasil di bank Syariah:

“sakjane saya juga kurang tau, yang tak ngerteni itu kan dulu, bagi hasil itu seperti kita di suruh nggarap tanah terus kita tanami, terus nanti hasile dibagi sama pemilik tanah itu tadi, tapi setelah diberi tau temen saya itu ternyata ndak gitu pas kita pinjam uang nantinya juga dikembaliin tapi kita ngembaliinya lebih gitu lho, saya juga udah sedikit lupa waktu temen saya ngomong itu, malah ribet mas lek menurutku ya, pernah denger orang ngomong, ngomongin bagi hasil itu tapi njelasinya gak jelas gitu lho mas, jadinya saya yo tetep bingung ragu juga, saya lebih enak pakai bank biasa disini lebih gampang, jelas dan gak usah jauh jauh” (Bapak Imam)

Salah satu masyarakat lainnya desa karangtalun yaitu Ibu Sri berkata mengenai pemahaman tentang bagi hasil di bank Syariah:

“ya mas, bagi hasil yang ada di bank Syariah itu ya, apa ya, mungkin ini mas ya kita simpan uang ya di bank apa itu yang kalo kita simpan berapa juta gitu nanti dapat komisi segini gitu ya lupa Namanya lek ndak salah deposit, nah jadi kan ini ibarat uang kita di pinjam bank terus nanti kita dapat komisinya segini gitu, nah yang saya ndak ngerti itu gimana perhitungannya kok Cuma dapet segini, dan kalo saya yang pinjam gitu kenapa kok nanti saya harus bayar segini, saya bingung itunya lo mereka bank Syariah juga ndak jelas kan kalo jelasin mas kurang ini kurang transparan bagaimana cara kerjanya bagi hasil itu tadi saya pengen lo sebenere disitu tapi gara-gara itu ya” (Ibu Sri)

Kesimpulan dari jawaban ketiga masyarakat desa karangtalun menyatakan bahwa pemahaman tentang bagi hasil di bank syariah lebih kepada: (1) bagi hasil merupakan biaya tambahan; (2)kebiasaan masyarakat menggunakan bank konvensional berpengaruh dengan berkembangnya bagi hasil di bank syariah; (3) tidak mengerti cara penghitungan bagi hasil. Jadi, bagi hasil di bank Syariah dianggap seperti layaknya bunga di bank syariaiah yang mana tetap mengharapkan imbalan dari peminjam, tidak adanya perbedaan yang signifikan untuk keduanya, selanjutnya masyarakat masih kebingungan dalam memahami bagi hasil, kurangnya informasi yang jelas dan kebiasaan menggunakan bank konvensional menjadikan masyarakat masih kebingungan dalam memahami maksud bagi hasil yang benar. Kemudian masyarakat hanya mengetahui bagi hasil tetapi masih bingung dalam penghitungan bagi hasil yang menyebabkan minat masyarakat menjadi kurang.

Salah satu tokoh akademis di desa karangtalun yaitu Ibu intan berkata mengenai pemahaman tentang bagi hasil di bank Syariah:

“bagi hasil itu pembagian nisbah kan ya, pemahaman bagi hasil disini masih sangat bervariasi ya, banyak yang menganggap sama dengan bunga ada juga yang menganggap berbeda sama bunga, yang berakibat keraguan mereka bahwa nanti ndak sesuai prinsip Syariah kalo menurut saya sendiri bagi hasil itu lebih baik ya mas daripada bunga” (Ibu Intan)

Salah satu tokoh akademis lainnya di desa karangtalun yaitu Bapak Abil berkata mengenai pemahaman tentang bagi hasil di bank Syariah:

“bagi hasil merupakan pembagian keuntungan yang dilakukan berdasar prinsip Syariah, dalam hal ini bank Syariah biasanya ada di mudharabah sama musyarakah yang mana bank dan nasabah sama-sama berbagi keuntungan dan resiko sesuai perjanjian, cukup sulit sebenarnya kalo dimengerti dengan masyarakat awam, istilah istilah kayak mudharabah, musyarakah itu pasti banyak masyarakat yang tidak mengerti, ya masyarakat tidak se islamik itu semua karenanya, yang islam kentel aja belum tentu tau lho tentang istilah istilah ini, apalagi yang Cuma islam ktp dan masyarakat yang ndak berpendidikan tinggi, mungkin ya Cuma ngah ngoh ngah ngoh kalo ditanyain seputar ini, perlunya sosialisai untuk meminimalisir kesalahpahaman masyarakat yang berpandangan salah terhadap bagi hasil” (Bapak Abil)

Kesimpulan dari jawaban kedua tokoh akademisi desa karangtalun menyatakan bahwa pemahaman tentang bagi hasil di bank syariah lebih kepada: (1) pemahaman bagi hasil masih bervariasi; (2) tidak semua orang mengetahui bagi hasil. Jadi, menurut salah satu tokoh akademik pemahaman masyarakat tentang bagi hasil masih bervariasi mulai dari pandangan negatif maupun positif dimana itu dapat memengaruhi masyarakat menggunakan layanan bank Syariah, kemudian tidak semua orang mengetahui bagi hasil dikarenakan istilah-istilah yang

mungkin tidak familiar di telinga mereka diperlukan perhatian khusus dari pihak Lembaga bank Syariah untuk menangani hal ini.

Bapak Jamil sebagai Salah satu tokoh agama di desa karangtalun yaitu berkata mengenai pemahaman tentang bagi hasil di bank Syariah:

“lek ditanya bagi hasil saya ngertinya ya pembagian keuntungan dan kerugian, menurut saya bagi hasil kan sama-sama nanggung, jadi kalo kita untung ya sana juga untung kalo kita rugi sana ya rugi, tapi ndak tau ukuran ruginya mereka itu seberapa saya ndak paham, ini kalo menurut saya, dan kalo sampean tanya ke orang lain atau masyarakat sini ya seperti kasusnya sampean saya berani ngomong kalo masyarakat disini pasti banyak yang ndak mengetahui itu kalopun ada paling yo mek 20 persen dari 100 persen, dilihat dari latar belakang masyarakat sini cukup berpengaruh terhadap pemahaman mereka tentang bagi hasil ini, Pendidikan, terus agama kan Syariah itu agama islam gimana kalo mereka yang ndak paham apa-apa tentang agama, ya ndak tertarik blass, wong disini aja lebih gampang pakai bank biasa itu”

Bapak Anas sebagai Salah satu tokoh agama di desa karangtalun yaitu berkata mengenai pemahaman tentang bagi hasil di bank Syariah:

“kayak pembagian keuntungan dari keduanya gitu kan saya ndak tau ya ini jatuhnya riba atau ndak, yang pasti kalo memberatkan salah satu pihak itu nanti jadinya riba mas, dan itu tidak diperbolehkan, tapi nyatane hampir kesuluruhan orang sini kan pakainya bank biasa, padahal kebanyakan mereka islam, tapi tetep milih bank biasa yang ada bunganya, itu karna apa juga salah satunya paling menganggap kalo bagi hasil juga memberatkan mereka, dan mereka menghiraukan bunga,iya kalo di bank syariah nerapin bagi hasil yang bener-bener sesuai, kalo ndak kan tetep jadi bunga nantinya, padahal bunga itu berdosa, bank syariah disini juga susah mas ditemuin beda sama bank biasa itu, ya dengan itu masyarakat disini banyak yang mengabaikan bank syariah dan lebih pilih bank umum“

Kesimpulan dari jawaban kedua tokoh agama desa karangtalun menyatakan bahwa pemahaman tentang bagi hasil di bank syariah lebih kepada: (1) latar belakang masyarakat berpengaruh terhadap pemahaman tentang bagi hasil; (2) masyarakat belum sepenuhnya percaya bagi hasil di

bank syariah. Jadi latar belakang masyarakat memengaruhi pengetahuan tentang bagi hasil hanya orang-orang tertentu yang memahami, seperti, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang agamis dan lingkungan yang mendukung, kemudian belum sepenuhnya masyarakat percaya dengan bagi hasil yang dijalankan bank Syariah, dominasi bank konvensional menyebabkan sulitnya bank Syariah untuk masuk ke kalangan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi selanjutnya yang dilakukan di lapangan, ditemukan fakta bahwa peneliti menanyakan mengenai: *“dimana anda mendapat informasi tentang bagi hasil di bank syariah?”* Hal tersebut dapat diketahui melalui petikan jawaban wawancara berikut dengan para informan dalam penelitian ini, yaitu:

Salah satu masyarakat desa karangtalun yaitu Bapak Hanafi berkata mengenai dimana mendapat informasi tentang bagi hasil di bank syariah:

“pas kui ngerti dari brosur ngono mas, aku nemu brosur pas lagi dirumahe anaku seng nde ngantang sana, tak baca-baca dikit itu brosurnya, ya dari situ aku ngertine”

Salah satu masyarakat desa karangtalun yaitu Bapak Imam berkata mengenai dimana mendapat informasi tentang bagi hasil di bank syariah:

“saya pernah diceritain teman saya, teman saya bilang pernah nganu, pernah pinjam atau apa gitu waktu itu, terus pas lagi ke rumah di certain itu, di bank Syariah ae, bagi hasil adewe gak terlalu akeh kenek e”

Salah satu masyarakat desa karangtalun yaitu Ibu Sri berkata mengenai dimana mendapat informasi tentang bagi hasil di bank syariah:

“saya tau dari internet mas, ada promosi lewat di internet gitu kebetulan saya waktu mau buka rekening gitu, saya cari bank, bank yang enak yang mudah, terus ada salah satu iklanya bank Syariah, saya lihat ada tulisan tulisan gitu, tapi saya kesusahan ngerteni kui mas, yo jenenge wong tuek ya wkwk”

Kesimpulan dari jawaban ketiga masyarakat desa karangtalun menyatakan bahwa mendapat informasi tentang bagi hasil di bank syariah lebih kepada: (1) informasi dari brosur; (2) informasi dari orang lain; (3) informasi dari media internet. Jadi beberapa masyarakat mendapat brosur yang dibagikan oleh bank Syariah, tetapi penyebaran brosur tidak merata, selanjutnya beberapa masyarakat mendapat informasi dari orang lain dimana informasi ini dilakukan dari mulut ke mulut, kemudian beberapa orang mendapat informasi dari media internet dimana ada Sebagian yang sulit dimengerti untuk orang-orang yang sudah berumur.

Salah satu tokoh akademis desa karangtalun yaitu Ibu Intan berkata mengenai dimana mendapat informasi tentang bagi hasil di bank syariah:

“ya mas saya tau dari internet, pas scroll scroll gitu nemu itu lo mas, promosi saya penasaran yo tak baca-baca oh ternyata seperti ini bank Syariah”

Salah satu tokoh akademis desa karangtalun yaitu Bapak Abil berkata mengenai dimana mendapat informasi tentang bagi hasil di bank syariah:

“saya cari tau sendiri mas, waktu itu mau survey-survey gitu di bank saya datengi mulai dari bank BRI, BNI, Mandiri gitu dan saya kan juga penasaran kalo di bank Syariah itu gimana, saya datangi itu kantor cabang salah satu bank Syariah di tulungagung kota, soale kalo disini kan ndak ada, terus pas tanya tanya sama marketingnya kalo ndak salah dijelasin itu kalo bagi hasil gimana gitu mas”

Kesimpulan dari jawaban kedua tokoh akademis desa karangtalun menyatakan bahwa mendapat informasi tentang bagi hasil di bank syariah lebih kepada: (1) informasi dari media internet; (2) mencari informasi sendiri dengan mendatangi kantor cabang. Jadi informasi dari media disini cukup krusial untuk dimanfaatkan dalam mempromosikan bagi hasil, mungkin dengan Bahasa-bahasa yang lebih sederhana akan lebih mudah dipahami, selanjutnya mencari informasi secara mandiri memperlihatkan kalau disini marketing bank Syariah kurang totalitas dalam pemasaran produknya yang dimana masyarakat juga banyak yang keberatan jika harus menjemput bola istilahnya.

Salah satu tokoh agama desa karangtalun yaitu Bapak Jamil berkata mengenai dimana mendapat informasi tentang bagi hasil di bank syariah:

“tahu dari tetangga saya, tetangga saya pernah kerja di bank Syariah mas, jadi satpam, ya disitu saya sama tetangga saya omong-omongan gimana di bank Syariah itu”

Salah satu tokoh agama desa karangtalun yaitu Bapak Anas berkata mengenai dimana mendapat informasi tentang bagi hasil di bank syariah:

“ini ya saya tau dari murid saya, murid saya ngaji itu pernah kuliah ambil jurusan keuangan atau apa ya waktu itu, saya juga lupa, saya dia pernah cerita juga kalo magangnya di bank Syariah, dari situ di critain salah satunya yang bedain bank Syariah dengan bank biasa itu ya bagi hasil itu tadi”

Kesimpulan dari jawaban kedua tokoh agama desa karangtalun menyatakan bahwa mendapat informasi tentang bagi hasil di bank syariah lebih kepada: (1) informasi dari lingkungan; (2) mendapat informasi dari orang lain, jadi informasi dari lingkungan sekitar dan orang lain berperan penting dalam upaya pemasaran produknya, terlihat disini peran marketing yang kurang dalam memasarkan produknya.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi lainnya yang dilakukan di lapangan, ditemukan fakta bahwa peneliti menanyakan mengenai: *“apakah anda pernah terlibat dalam bagi hasil di bank syariah?”* Hal tersebut dapat diketahui melalui petikan jawaban wawancara berikut bersama para informan dalam penelitian ini, yaitu:

Salah satu masyarakat desa karangtalun yaitu Bapak Hanafi berkata mengenai apakah pernah terlibat dalam bagi hasil di bank syariah:

“belum pernah, belum pernah sama sekali, pikirku yo podo ae kan mas sama bank bri itu, di bank bri sini lebih gampang, lebih dekat juga ndak perlu jauh-jauh pergi ke kota, kalo tete pada tambahanya kan sama aja seperti bank bri disini”

Salah satu masyarakat desa karangtalun lainnya yaitu Bapak Imam berkata mengenai apakah pernah terlibat dalam bagi hasil di bank syariah:

“saya gak pernah mas, saya juga masih belum tau persis seperti apa bagi hasil, jadi yo sek belum berani, eh bukan belum berani mas, apa ya sek mamang gitu lho mas, nanti takutnya gimana gitu, mungkin nanti

lek banyak yang pakai itu saya juga akan coba juga, buat usaha saya siapa tahu nanti lebih gampang“

Salah satu masyarakat desa karangtalun lainnya yaitu Ibu Sri berkata mengenai apakah pernah terlibat dalam bagi hasil di bank syariah:

“kalo untuk bagi hasilnya belum pernah mas, saya pakai bank syariah buat transaksi aja, itupun juga jarang saya pakai, sebenarnya saya itu tertarik mas ngajuin apa pembiayaan buat toko saya, tapi saya sampai sekarang sek bingung gitu sama cara itung-itunganya, mereka kayak nggak ngasih penjelasan yang jelas gitu, kayak kurang itu kurang transparan“

Kesimpulan dari jawaban ketiga masyarakat desa karangtalun menyatakan bahwa apakah pernah terlibat dalam bagi hasil di bank syariah: (1) tidak adanya pengalaman bagi hasil; (2) belum pernah terlibat bagi hasil; (3) memakai bank Syariah tapi belum pernah terlibat bagi hasil. Jadi, masyarakat lebih memilih menggunakan bank Syariah daripada menggunakan bank Syariah yang membuat masyarakat enggan terlibat dengan bagi hasil. Keraguan masyarakat terhadap sistem bagi hasil membuat masyarakat belum berminat terlibat bagi hasil. Masyarakat menggunakan jasa bank syariah tetapi ragu untuk terlibat bagi hasil.

Salah satu tokoh akademis desa karangtalun lainnya yaitu Ibu intan berkata mengenai apakah pernah terlibat dalam bagi hasil di bank syariah:

“saya belum pernah mas, rekening saya di bank umum udah banyak itupun yang saya pakai juga Cuma 2 rekening aja, jadi kalo mau ngajuin pembiayaan atau menabung ya Cuma di 2 bank itu, kalo mau apa-apa deket mas, ndak perlu ke kota, kalo bca sama bn ikan harus ke kota dulu lek disini”

Salah satu tokoh akademis desa karangtalun lainnya yaitu Bapak Abil berkata mengenai apakah pernah terlibat dalam bagi hasil di bank syariah:

“saya pernah ngajuin pembiayaan mas buat usaha saya, nantinya ada pembagian nisbah gitu, nisbah itu nanti yang harus kita bayarkan ke pihak bank, besar kecilnya nisbah itu tadi tergantung gimana usaha kita kalo ndak bagus ya kecil nisbah yang harus kita bayarkan ke bank dan sebaliknya”

Kesimpulan dari jawaban kedua tokoh akademis desa karangtalun menyatakan bahwa apakah pernah terlibat dalam bagi hasil di bank syariah: (1) belum pernah terlibat bagi hasil; (2) terlibat bagi hasil untuk pembiayaan. Jadi terdapat 2 perbedaan antara tokoh akademisi disini bahwasanya terlihat salah satu dari mereka pernah terlibat bagi hasil untuk pembiayaan usaha.

Salah satu tokoh agama desa karangtalun yaitu Bapak Jamil berkata mengenai apakah pernah terlibat dalam bagi hasil di bank syariah:

“pernah mas, saya ada pengalaman bagi hasil waktu itu saya pinjam di bank dengan bagi hasil itu, bank ngasih saya modal untuk usaha pertanian saya, nanti untungnya kita bagi sama kesepakatan di awal”

Salah satu tokoh agama desa karangtalun lainnya yaitu Bapak Anas berkata mengenai apakah pernah terlibat dalam bagi hasil di bank syariah:

“belum pernah saya, saya udah jarang mas pakai bank-bank itu apalagi ngajukno pembiayaan, kalo ada apa-apa mesti anak saya seng tak mintai tolong, apalagi disini jauh kalo di bank Syariah ya kata anak saya”

Kesimpulan dari jawaban kedua tokoh agama desa karangtalun menyatakan bahwa apakah pernah terlibat dalam bagi hasil di bank

syariah: (1) menggunakan bagi hasil untuk pembiayaan usaha; (2) sudah jarang menggunakan jasa perbankan. Jadi terlihat perbedaan antara dua tokoh tersebut dimana salah satu dari mereka sudah jarang menggunakan jasa perbankan yang menjadikan tidak adanya pengalaman pada sistem bagi hasil di bank Syariah.

4.1.4 Temuan Penelitian

Pengungkapan kasus mengenai persepsi dan pemahaman masyarakat tentang bagi hasil pada bank Syariah di desa Karangtalun terdapat beberapa keunikan dalam beberapa aspek. Masing-masing disusun berdasarkan triangulasi sumber data, yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung mengenai bagi hasil pada bank syariah

- a. Pikiran masyarakat Ketika pertama kali mendengar bagi hasil di bank syariah
 1. Menurut masyarakat bagi hasil dengan bunga tidak ada perbedaan
 2. Masyarakat masih bingung antara bagi hasil dan bunga
 3. Kurangnya transparansi bagi hasil di bank syariah
 4. Menurut akademisi bagi hasil lebih adil
 5. Menurut akademisi bagi hasil sebagai pengganti bunga untuk menjauhi riba
 6. Menurut tokoh agama bagi hasil dapat menjauhkan dari riba jika dilakukan sesuai prinsip islam

7. Dapat dikatakan bagi hasil jika tidak memberatkan salah satu pihak
- b. Bagi hasil di bank syariah adil
1. Menurut masyarakat bagi hasil tidak adil
 2. Menurut masyarakat adil atau tidak nya bagi hasil tergantung sudut pandang individu
 3. Menurut masyarakat bagi hasil masih belum adil
 4. Menurut tokoh akademis bagi hasil lebih adil
 5. Menurut tokoh akademis lainnya bagi hasil lebih adil
 6. Bagi hasil adil karena sesuai prinsip syariah
 7. Bagi hasil lebih adil daripada bunga
- c. Pandangan bagi hasil menurut masyarakat
1. Keraguan terhadap bagi hasil
 2. Bagi hasil dan bunga hanya beda istilah
 3. Bagi hasil belum begitu transparan
 4. Menurut tokoh akademis bagi hasil dapat menghindari riba
 5. Menurut tokoh akademis lainnya bagi hasil berpotensi mendorong perekonomian lebih baik
 6. Menurut tokoh agama bagi hasil perlu dikembangkan untuk kedepanya
 7. Bagi hasil harus sesuai dengan prinsip islam

2. Pemahaman masyarakat Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir

Kabupaten Tulungagung mengenai bagi hasil pada bank syariah

- a. Pemahaman masyarakat desa karangtalun mengenai bagi hasil di bank syariah
 1. Bagi hasil merupakan biaya tambahan yang di berikan bank untuk nasabah
 2. Masyarakat masih bingung menjelaskan bagi hasil
 3. Masyarakat tidak mengerti cara penghitungan nisbah bagi hasil
 4. Pemahaman bagi hasil masih bervariasi
 5. Tidak semua orang mengetahui bagi hasil
 6. Latar belakang berpengaruh terhadap pemahaman bagi hasil
 7. Masyarakat belum sepenuhnya percaya dengan bagi hasil
- b. Informasi yang di dapat masyarakat mengenai bagi hasil
 1. Masyarakat mendapat informasi dari brosur
 2. Masyarakat mendapat informasi dari orang lain
 3. Mendapat informasi dari media internet
 4. Mendapat informasi dari media internet
 5. Mencari informasi sendiri dengan cara bertanya ke pihak bank secara langsung
 6. Mendapat informasi dari salah satu karyawan yang pernah bekerja di bank syariah
 7. Mendapat informasi dari anak
- c. Keterlibatan masyarakat dalam bagi hasil di bank syariah

1. Tidak adanya pengalaman bagi hasil
2. Belum pernah menggunakan layanan bank syariah
3. Hanya menggunakan bank syariah tidak menggunakan bagi hasil yang ada di bank syariah
4. Belum pernah terlibat bagi hasil
5. Pernah terlibat bagi hasil untuk pembiayaan
6. Menggunakan bagi hasil untuk pembiayaan usaha
7. Sudah jarang menggunakan jasa perbankan

3. Pemetaan Temuan Penelitian Berdasarkan Triangulasi Sumber

Berikut merupakan pemetaan temuan penelitian yang didapat dari hasil wawancara dengan para informan berdasarkan triangulasi sumber data.

Tabel 4.2
Hasil Triangulasi Sumber pada Temuan Penelitian

Tema	Indikator	Temuan penelitian
persepsi	1. Pertama kali dipikirkan ketika mendengar bagi hasil	1. Menurut masyarakat bagi hasil dengan bunga tidak ada perbedaan 2. Masyarakat masih bingung antara bagi hasil dan bunga 3. Kurangnya transparansi bagi hasil di bank syariah 4. Menurut akademisi bagi hasil lebih adil 5. Menurut akademisi bagi hasil sebagai pengganti bunga untuk menjauhi riba 6. Menurut tokoh agama bagi hasil dapat menjauhkan dari riba jika dilakukan sesuai prinsip islam 7. Dapat dikatakan bagi hasil jika tidak memberatkan salah satu pihak
	2. Apakah bagi hasil di bank syariah adil?	1. Menurut masyarakat bagi hasil tidak adil

		- Menurut masyarakat adil atau tidak nya bagi hasil tergantung sudut pandang individu - Menurut masyarakat bagi hasil masih belum adil - Menurut tokoh akademis bagi hasil lebih adil - Menurut tokoh akademis lainya bagi hasil lebih adil - Bagi hasil adil karena sesuai prinsip syariah - Bagi hasil lebih adil daripada bunga
	3. Pandangan bagi hasil	- Keraguan terhadap bagi hasil - Bagi hasil dan bunga hanya beda istilah - Bagi hasil belum begitu transparan - Menurut tokoh akademis bagi hasil dapat menghindari riba - Menurut tokoh akademis lainya bagi hasil berpotensi mendorong perekonomian lebih baik - Menurut tokoh agama bagi hasil perlu dikembangkan untuk kedepanya - Bagi hasil harus sesuai dengan prinsip islam
pemahaman	1. Pemahaman masyarakat mengenai bagi hasil	- Bagi hasil merupakan biaya tambahan - Bingung menjabarkan bagi hasil - Tidak mengerti cara menghitung bagi hasil - Pemahaman bagi hasil yang masih bervariasi - Tidak semua orang mengetahui bagi hasil - Latar belakang masyarakat berpengaruh terhadap pemahaman bagi hasil - Masyarakat belum sepenuhnya percaya dengan bagi hasil
	2. Informasi bagi hasil	- Informasi dari brosur - Informasi dari orang lain - Informasi dari media internet - Informasi dari media internet - Mendatangi kantor cabang bank syariah - Mendapat informasi dari lingkungan sekitar - Informasi dari orang lain

	3. Keterlibatan masyarakat dalam bagi hasil	1. Tidak adanya pengalaman bagi hasil 2. Belum pernah terlibat bagi hasil 3. Hanya menggunakan bank syariah tidak dengan bagi hasilnya 4. Belum pernah terlibat bagi hasil 5. Menggunakan bagi hasil untuk pembiayaan 6. Menggunakan bagi hasil untuk pembiayaan usaha 7. Sudah jarang menggunakan jasa perbankan
--	---	---

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah mendapatkan hasil penelitian selanjutnya dipaparkan data dan temuan penelitian mengenai “persepsi dan pemahaman masyarakat mengenai bagi hasil pada bank syariah”. Temuan penelitian tersebut akan dibahas lebih lanjut didalam bab ini dengan maksud untuk menemukan hakekat temuan dalam penelitian ini.

1. Persepsi masyarakat Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung mengenai bagi hasil pada bank syariah

Konsep bagi hasil yaitu kolaborasi antara dua pihak dalam mengelola suatu usaha. Pihak yang terlibat biasanya adalah pengusaha dan pemberi modal, yang memiliki hak dari hasil dari usaha yang dikelola . Karena sulit untuk memprediksi dengan pasti seberapa keuntungan yang akan diperoleh, pembagian hasil biasanya diatur dalam persentase bagi hasil. Waktu pembagian keuntungan ditentukan oleh kesepakatan dan jenis usaha yang dilakukan. Pembagian keuntungan umumnya dilaksanakan setelah satu siklus usaha, tetapi tidak ada jaminan bahwa usaha akan selalu menghasilkan keuntungan. Bagi hasil berlandas pada hasil sebenarnya diperoleh dari upaya

yang dijalankan pengusaha, dengan mengakui bahwa untung dan rugi adalah hal yang biasa dalam berusaha

a. Hal pertama yang di pikirkan masyarakat ketika mendengar bagi hasil di bank syariah

Pertama Menurut masyarakat bagi hasil dengan bunga tidak ada perbedaan. Bagi sebagian masyarakat, perbedaan antara bagi hasil dan bunga di bank konvensional dianggap tidak begitu signifikan. Masyarakat sering kali memandang bahwa meskipun perbankan syariah memakai istilah bagi hasil yang seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, kenyataannya hasil akhirnya tetap terlihat mirip dengan bunga, Adanya persepsi bahwa Konsep bagi hasil yang diterapkan di bank syariah memiliki kesamaan dengan bunga yang diterapkan di bank konvensional, meskipun keduanya berbeda dalam prinsip dan mekanisme penerapannya.. Meskipun terdapat perbedaan terminologi, pada dasarnya konsep bagi hasil dianggap memiliki esensi yang sama dengan bunga. Pandangan bahwa penggunaan label “syariah” dalam sistem bagi hasil lebih sebagai cara untuk menarik minat masyarakat yang religius, khususnya masyarakat yang menghindari bunga karena alasan agama. Dengan kata lain, ada kecenderungan skeptis dari sebagian masyarakat yang memandang bahwa konsep bagi hasil mungkin hanyalah sekadar perubahan istilah tanpa perbedaan mendasar dengan konsep bunga, melainkan lebih sebagai strategi pemasaran yang ditujukan untuk menarik segmen Sebagian masyarakat yang lebih konservatif atau mengedepankan prinsip-prinsip syariah. persepsi bahwa bagi hasil dan bunga tidak ada perbedaan

menunjukkan bahwa masih diperlukan sosialisasi dan transparansi lebih lanjut dari pihak bank syariah untuk menjelaskan bahwa bagi hasil benar-benar sejalan dengan prinsip syariah. Dengan edukasi yang lebih jelas mengenai bagaimana bagi hasil diterapkan sesuai prinsip Islami, masyarakat diharapkan bisa memahami dan mempercayai perbedaan mendasar diantara bagi hasil pada bank syariah dan bunga di bank konvensional, serta meyakini bahwa sistem bagi hasil merupakan alternatif yang etis dan sesuai syariah.

Kedua masyarakat masih bingung antara bagi hasil dan bunga. terlihat adanya keterbatasan pemahaman dan ketidakpastian mengenai konsep bagi hasil pada bank syariah. Baru mengetahui konsep bagi hasil dan memahaminya secara terbatas, setelah mendapatkan penjelasan dari orang lain. Dalam pandangannya, perbedaan terminologi antara bunga dalam bank konvensional dan bagi hasil di bank syariah masih menimbulkan kebingungan. bahkan timbul pertanyaan lain apakah bagi hasil dapat dikategorikan sebagai bunga, yang mengindikasikan bahwa pengetahuan mengenai perbedaan prinsip antara bank konvensional dan syariah belum sepenuhnya diterima dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat, khususnya individu yang baru mengenal perbankan syariah, cenderung belum memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai mekanisme serta tujuan utama dari sistem bagi hasil, sehingga timbul rasa ambigu dalam membedakan sistem keuangan syariah dan konvensional.

Ketiga, kurangnya transparansi bagi hasil di bank Syariah. Meski terdapat pengetahuan dasar bahwa sistem bagi hasil diterapkan dalam perbankan syariah, masih terdapat kebingungan mengenai cara perhitungan bagi hasil, khususnya terkait penentuan nilai bagi hasil. Keterbatasan pengetahuan ini dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem bagi hasil serupa dengan bunga yang ada di bank konvensional, di mana perhitungan bagi hasil dianggap kurang transparan atau sulit untuk dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa, bagi sebagian individu, konsep bagi hasil belum sepenuhnya diketahui, khususnya dalam segi perhitungan, sehingga perbedaan antara sistem perbankan syariah dan konvensional masih belum sepenuhnya diketahui.

Keempat, menurut akademisi bagi hasil lebih adil. adanya persepsi positif mengenai konsep bagi hasil di bank syariah, yang dianggap lebih adil daripada bunga di bank konvensional. Bagi hasil dipandang adil karena adanya prinsip Risiko yang dibagi bersama antara bank dan nasabah, dengan demikian tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara satu pihak. Dalam pandangan ini, sistem bagi hasil dinilai memberikan keseimbangan antara keuntungan dan risiko, berbeda dengan bunga yang dirasa dapat merugikan bagi nasabah. Pernyataan tersebut juga mengindikasikan bahwa minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme bagi hasil, khususnya di wilayah yang kurang dijangkau oleh bank syariah, mungkin dapat menyebabkan rendahnya minat terhadap bank syariah. Pandangan ini menyiratkan bahwa edukasi mengenai konsep bagi hasil dapat meningkatkan pengetahuan dan penerimaan masyarakat terhadap bagi hasil di perbankan syariah, terutama di daerah

dengan keterbatasan akses terhadap informasi mengenai sistem bagi hasil tersebut.

Kelima, menurut akademisi bagi hasil sebagai pengganti bunga untuk menjauhi riba. pemahaman bahwa konsep bagi hasil dalam bank syariah merupakan cara untuk membagi keuntungan antara bank dan nasabah tanpa menggunakan bunga, yang dianggap haram dalam Islam. Pada hal ini, sistem bagi hasil dipilih karena dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan transaksi bebas dari riba. Bank syariah diharapkan menerapkan sistem ini dengan konsisten sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mekanisme bagi hasil tidak ada unsur riba yang diharmkan dalam islam. Pandangan ini menegaskan jika aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah, terutama untuk menghindari bunga, merupakan alasan utama bagi sebagian masyarakat dalam memahami dan menerima sistem bagi hasil. hal ini juga memperlihatkan adanya harapan bahwa bank syariah benar-benar menjalankan konsep bagi hasil dengan integritas syariah yang kuat, sehingga nasabah merasa tenang dan yakin bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari praktik riba yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.

Keenam, menurut tokoh agama bagi hasil dapat menjauhkan dari riba jika dilakukan sesuai prinsip islam. Bagi hasil dinilai sesuai dalam Islam, yang menekankan keterbukaan dan keadilan saat transaksi keuangan. Namun, terdapat penekanan bahwa bagi hasil hanya akan sah secara syariah apabila dijalankan sesuai prinsip-prinsip Islam yang sebenarnya. Jika praktik bagi hasil

menyimpang dari prinsip islam, maka hal tersebut tidak berbeda dari bunga, bahkan dinilai lebih buruk, karena membawa nama Islam tanpa menerapkan prinsip islam yang sebenarnya. sebagian masyarakat memiliki pandangan yang kritis terhadap bank syariah dan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam menjaga integritas sistem bagi hasil. Persepsi ini juga mengindikasikan adanya harapan agar bank syariah tetap konsisten dan tidak sekadar menggunakan nama syariah, tetapi benar-benar menjalankan nilai-nilai Islam dalam operasionalnya.

Ketujuh, dapat dikatakan bagi hasil jika tidak memberatkan salah satu pihak. Meskipun memiliki pengetahuan dasar bahwa bagi hasil melibatkan akad antara bank dan nasabah, terdapat kebingungan mengenai apakah mekanisme bagi hasil tersebut benar-benar bebas dari unsur riba, terutama jika salah satu pihak merasa keberatan oleh imbalan yang tinggi. Dalam hal ini, bagi hasil dapat berisiko dianggap sebagai riba jika pembagian keuntungan menjadi berat sebelah dan merugikan pihak tertentu. Disisi lain juga adanya keraguan mengenai transparansi dan keadilan dalam sistem bagi hasil, terutama karena sulit untuk memastikan apakah kedua pihak benar-benar merasa adil dan tidak keberatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai prinsip keadilan dalam bagi hasil masih dipertanyakan, khususnya dalam konteks bagaimana bank syariah dapat memastikan bahwa setiap pihak tidak merasa dirugikan. Secara keseluruhan, ini menggambarkan adanya kebutuhan untuk pengetahuan yang lebih mendalam dan transparansi mengenai bagaimana bank syariah menjamin keadilan dan menghindari dari riba dalam sistem bagi hasil, agar

masyarakat lebih percaya dan mengetahui prinsip syariah yang diterapkan. Meskipun memiliki pengetahuan dasar bahwa bagi hasil melibatkan akad antara bank dan nasabah, terdapat kebingungan mengenai apakah praktik tersebut benar-benar bebas dari unsur riba, terutama jika salah satu pihak merasa terbebani oleh imbalan yang tinggi. Dalam hal ini, bagi hasil dapat dianggap sebagai riba jika pembagian keuntungan menjadi berat sebelah dan merugikan pihak tertentu.

b. Adil dan tidaknya sistim bagi hasil di bank syariah

Pertama, menurut masyarakat bagi hasil tidak adil. Meskipun bank syariah beroperasi berdasarkan konsep bagi hasil, terdapat persepsi bahwa bank tetap mencari keuntungan, yang dianggap hal itu kurang adil bagi nasabah. Di sisi lain, ada kesadaran bahwa sebagai peminjam, nasabah juga memiliki kewajiban untuk memberi imbalan kepada bank sebagai penyedia dana. meskipun konsep bagi hasil diklaim berbeda dari bunga di bank konvensional. Hal ini mencerminkan persepsi bahwa perbankan syariah, meskipun berbeda dalam mekanismenya, tetap berorientasi pada profit.

Kedua, menurut masyarakat adil atau tidaknya bagi hasil tergantung sudut pandang individu. Di satu sisi, terdapat kesadaran bahwa bagi hasil yang memberikan imbalan tetap seperti bunga dalam pinjaman bank konvensional yang mana dapat memberatkan nasabah saat melakukan pembayaran kembali, yang mengarah pada persepsi ketidakadilan. Namun, di sisi lain, ketika nasabah menerima imbalan atau keuntungan dari bank yaitu bagi hasil, situasinya terasa

lebih menguntungkan bagi mereka. Pandangan ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan dalam sistem bagi hasil sangat bersifat subjektif dan bergantung pada persepsi individu masing-masing. Konsep adil atau tidak adil dilihat berdasarkan pengalaman pribadi dan konteks keuangan masing-masing nasabah, sehingga persepsi terhadap bagi hasil bisa berubah tergantung pada posisi nasabah sebagai pihak yang memberi atau menerima imbalan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa bagi sebagian masyarakat, keadilan dalam perbankan syariah masih sulit dipahami secara objektif dan lebih sering dinilai dari keuntungan pribadi.

Ketiga, bagi hasil masih belum adil. bagi hasil di bank syariah dianggap kurang adil karena adanya ketidakseimbangan dalam pembagian nisbah antara pihak peminjam dan yang berinvestasi. Dengan cara perhitungan bagi hasil, khususnya karena imbalan yang diterima oleh nasabah sebagai investor sering kali lebih kecil dibandingkan dengan imbalan yang harus dibayar saat menjadi peminjam dana. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa ketidakjelasan dalam mekanisme perhitungan bagi hasil dapat memengaruhi persepsi keadilan masyarakat terhadap sistem bagi hasil di perbankan syariah. Persepsi tersebut menekankan pentingnya transparansi dan edukasi mengenai mekanisme bagi hasil, terutama agar masyarakat dapat mengetahui bahwa bagi hasil bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan dalam transaksi keuangan sesuai syariah, berbeda dari operasional perbankan konvensional.

Keempat, menurut tokoh akademis bagi hasil lebih adil. persepsi positif dan apresiasi mengenai mekanisme bagi hasil di bank syariah, yang dianggap lebih adil daripada bunga tetap di bank konvensional. Keadilan dalam sistem bagi hasil terletak pada fleksibilitasnya, di mana imbalan hasil yang diterima atau dibayarkan nasabah bergantung pada keuntungan yang dihasilkan dari dana yang dikelola, bukan pada persentase tetap yang dibebankan tanpa memperhatikan kinerja investasi. Selain itu, karena bank syariah ikut menanggung risiko kerugian bersama nasabah, hal ini menciptakan rasa keadilan yang lebih besar, berbeda dari bank konvensional yang menetapkan bunga tetap terlepas dari kondisi keuangan pihak yang meminjam dana.

Kelima, menurut tokoh akademis lainnya, bagi hasil lebih adil. bagi hasil dianggap lebih adil karena bank dan nasabah sama-sama menanggung resiko. keadilan tercipta dari kesediaan bank syariah untuk ikut menanggung kerugian, bukan hanya mengambil keuntungan. Bagi nasabah, keterlibatan bank syariah dalam risiko dan keuntungan memberikan rasa aman dan kenyamanan, karena kedua belah pihak berbagi hasil berdasarkan kinerja keuangan yang nyata, baik itu keuntungan ataupun kerugian. Ini tidak sama dengan sistem konvensional di mana bank tetap menerima bunga tanpa mempertimbangkan keuntungan atau kerugian dari nasabah. Secara keseluruhan, persepsi ini mencerminkan pandangan bahwa perbankan syariah lebih adil dan mengutamakan kebersamaan dalam menanggung hasil, sehingga dianggap lebih menguntungkan bagi nasabah dari sisi keadilan dan transparansi.

Keenam, menurut tokoh agama, bagi hasil adil karena sesuai prinsip Syariah. sistem bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam karena menghindari praktik riba. yang dimana riba, atau bunga dalam konteks perbankan konvensional, dianggap tidak adil dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sistem bagi hasil dianggap lebih adil karena Keuntungan dan kerugian akan dibagi bersama oleh kedua pihak, baik oleh bank maupun nasabah. penting dengan adanya kesepakatan yang jelas di awal mengenai pembagian keuntungan dan kerugian. Hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan atau masalah di masa depan. Kesepakatan yang jelas akan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak dan menciptakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.

Ketujuh, menurut tokoh agama bagi hasil lebih adil daripada bunga. sistem bagi hasil dianggap lebih adil dan mampu membangun hubungan yang lebih kuat antara pihak bank dan nasabah, dengan catatan bahwa mekanisme bagi hasil tidak memberatkan salah satu pihak, bagi hasil lebih adil karena keduanya yaitu bank dan nasabah sama-sama menanggung risiko terhadap keuntungan atau kerugian di masa depan yang belum pasti.

c. Pandangan masyarakat mengenai bagi hasil di bank Syariah

Pertama, keraguan terhadap bagi hasil, walaupun bagi hasil dirasa berbeda dari bunga di bank konvensional, mekanismenya masih terlihat mirip dengan bunga di bank konvensional dalam praktiknya. Ketidakpastian ini disebabkan oleh persepsi bahwa, pada akhirnya, pihak bank tetap

mengharapkan adanya "imbal hasil" atau keuntungan dari modal yang telah dipinjamkan. Menimbulkan kekhawatiran bahwa prinsip bagi hasil yang ada di bank syariah tidak sepenuhnya terbebas dari unsur riba, yang bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Pandangan masyarakat terhadap bagi hasil di bank syariah masih dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpastian, terutama terkait dengan perbedaan antara bagi hasil dan bunga. Banyak masyarakat yang merasa bahwa bagi hasil hanya penggantian istilah dari bunga, sehingga mereka masih menganggapnya sebagai sesuatu yang mirip dengan riba. Pandangan ini mengindikasikan adanya kesalahpahaman mengenai prinsip dasar perbankan syariah dan mekanisme bagi hasil yang sebenarnya dimaksudkan sesuai dengan syariat Islam.

Kedua, bagi hasil dan bunga hanya beda istilah. Konsep bagi hasil di bank syariah belum dapat dipahami oleh Masyarakat. Terdapat ekspektasi bahwa bagi hasil di bank syariah seharusnya benar-benar bebas dari biaya tambahan atau unsur serupa bunga. Namun, kenyataannya, sebagian masyarakat merasa bahwa bagi hasil di bank syariah hanya sekadar "penggantian istilah" dari bunga, karena keduanya sama-sama melibatkan imbalan. Pandangan ini juga mengindikasikan kekecewaan, di mana konsep bagi hasil dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah yang diharapkan bersih dari unsur riba. Masyarakat melihat bahwa, pada akhirnya, tujuan bank syariah dan bank konvensional sama-sama mencari keuntungan dari aktivitas simpan pinjam uang. Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam memahami perbedaan utama diantara bunga dan bagi hasil

Ketiga, bagi hasil belum transparan. meski terdapat ketertarikan terhadap bank syariah dan bagi hasil, masih ada kekhawatiran yang signifikan terkait dengan kurangnya transparansi dalam mekanisme bagi hasil di bank syariah tersebut. Keterbukaan dalam menjelaskan mekanisme perhitungan bagi hasil dianggap sangat penting dalam upaya membangun kepercayaan nasabah. Ketidakpuasan yang dirasakan ketika mendapat jawaban yang kurang jelas dan memadai berpotensi menghambat niat masyarakat untuk berinvestasi atau pinjaman di bank syariah. Selain itu, harapan adanya transparansi yang lebih besar mengindikasikan keinginan masyarakat agar bank syariah tidak hanya mengandalkan label "syariah" semata, tetapi juga berkomitmen yang nyata terhadap prinsip-prinsip syariah melalui praktik bagi hasil yang jelas dan terbuka. Keterbukaan dalam menjelaskan prosedur dan mekanisme terkait perhitungan bagi hasil diharapkan dapat menghilangkan kekhawatiran yang mungkin muncul terkait adanya informasi yang disembunyikan dari publik.

Keempat, menurut akademis bagi hasil dapat menghindari riba. bagi hasil dipandang sebagai inovasi yang positif untuk menghindari riba dan memberikan keadilan bagi kedua belah yaitu bank dan nasabah karena keduanya sama-sama menanggung risiko. Namun, terdapat tantangan dalam hal minimnya informasi dan edukasi mengenai produk bank syariah, serta keterbatasan kantor cabang yang menyulitkan akses bagi masyarakat. Ada harapan bahwa dengan meningkatnya keberadaan bank syariah di masyarakat dan promosi yang lebih efektif mengenai bagi hasil, pemanfaatan populasi umat Muslim akan lebih optimal. Kesadaran untuk meninggalkan riba dan

beralih kepada sistem keuangan yang lebih adil mengindikasikan adanya potensi besar bagi pengembangan perbankan syariah. Untuk itu, upaya peningkatan aksesibilitas dan pemahaman tentang bagi hasil menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan ini.

Kelima, bagi hasil berpotensi mendorong perekonomian lebih baik. bagi hasil berpotensi besar untuk mendorong perekonomian yang lebih baik dengan memberikan peran aktif kepada nasabah dalam usaha yang didanai. Namun, untuk mencapai potensi ini, transparansi dalam mekanisme bagi hasil di bank syariah menjadi isu yang sangat krusial. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa bank syariah tidak hanya beroperasi dengan kata halal, tetapi juga menjalankan praktik yang benar-benar transparan. Selain itu, promosi yang efektif dan edukasi yang jelas tentang bank syariah di kalangan masyarakat pedesaan sangat dibutuhkan. Bank syariah diharapkan dapat menjalankan syariat Islam dengan konsisten, agar keberadaannya dapat dibedakan dengan bank konvensional. Dengan adanya pengetahuan yang baik, masyarakat akan lebih terbuka untuk menerima dan berpartisipasi dalam sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah.

Keenam, menurut tokoh agama bagi hasil perlu dikembangkan kedepannya. bagi hasil dapat dianggap positif jika dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan ajaran Islam. Namun, masih terdapat pengetahuan yang minim di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Ketergantungan masyarakat pada bank konvensional disebabkan oleh dominasi bank konvensional yang lebih

terjangkau dan disisi lain masyarakat kesulitan dalam beradaptasi dengan istilah-istilah islam di bank syariah yang mungkin terasa asing. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagi hasil di bank syariah, diharapkan mereka bisa pindah dari bank konvensional ke bank syariah dengan lebih praktis.

Ketujuh, bagi hasil harus sesuai prinsip islam. bagi hasil dalam bank syariah dianggap sebagai solusi untuk menghindari riba oleh sebagian masyarakat. Namun, ada kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan dalam operasionalnya, terutama mengingat kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep bagi hasil. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak bank syariah jika tidak ada edukasi yang baik. Karena itu, demi perkembangan yang lebih optimal, bank syariah harus memastikan bahwa operasionalnya benar-benar sesuai dengan syariat islam dan tidak hanya menggunakan nama Islam tanpa menerapkan praktik yang sesuai dengan ajaran islam.

2. Pemahaman masyarakat Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung mengenai bagi hasil pada bank syariah

Konsep bagi hasil adalah kolaborasi antara dua belah pihak untuk menjalankan suatu usaha. Pihak yang terlibat biasanya adalah pengusaha dan pemberi modal, yang memiliki hak dari hasil usaha yang mereka jalankan. Karena sulit untuk memprediksi dengan pasti berapa keuntungan yang akan diperoleh, pembagian hasil biasanya diatur dalam bentuk persentase bagi hasil. Waktu pembagian keuntungan ditentukan oleh kesepakatan dan jenis usaha

yang dijalankan. Pembagian keuntungan umumnya dilakukan setelah satu siklus usaha, tetapi tidak ada jaminan bahwa usaha akan selalu menghasilkan keuntungan. Mekanisme bagi hasil berlandaskan pada hasil yang diperoleh dari usaha yang dijalankan pengusaha, dengan mengakui bahwa untung dan rugi adalah hal yang biasa dalam berusaha

a. Pemahaman masyarakat mengenai bagi hasil di bank Syariah

Pertama, bagi hasil merupakan biaya tambahan. bagi sebagian orang, bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah masih dipandang serupa dengan bunga di bank konvensional. Meskipun pada dasarnya mekanisme bagi hasil dan bunga itu berbeda, ada kesan bahwa ini sekadar perubahan nama tanpa perbedaan signifikan dalam praktiknya. masyarakat menyatakan bahwa masih ada biaya tambahan yang dianggap wajib dibayarkan, dan hal ini membuat konsep bagi hasil terlihat serupa dengan bunga yang diterapkan di bank konvensional. kecenderungan untuk mengutamakan bank konvensional, karena dianggap lebih jelas dan mudah dipahami. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme bagi hasil, Tanpa edukasi yang memadai, masyarakat mungkin akan lebih memilih bank konvensional yang sudah familiar dan mudah dijangkau. mekanisme bagi hasil sering kali disalah artikan sebagai bunga. Namun, pada kenyataannya, sistem bagi hasil berbeda dengan bunga karena keuntungan atau pendapatan yang dibagi berasal dari kinerja investasi atau usaha yang dijalankan bersama antara kedua belah pihak. dalam pelaksanaan bagi hasil ini, ada beberapa komponen yang mungkin diartikan sebagai "biaya

tambahan" yaitu, biaya administrasi, presentase bagi hasil yang disepakati, pajak atau biaya lainnya.

Kedua, bingung menjabarkan bagi hasil, bagi hasil merupakan kolaborasi antara dua belah pihak dalam menjalankan suatu usaha. Pihak yang terlibat biasanya adalah pengusaha dan pemberi modal, yang memiliki hak atas hasil dari usaha yang mereka jalankan. Karena sulit untuk memprediksi dengan pasti berapa keuntungan yang akan diperoleh, pembagian hasil biasanya diatur dalam bentuk persentase bagi hasil. Waktu pembagian keuntungan ditentukan oleh kesepakatan dan jenis usaha yang dijalankan. Kurangnya pemahaman yang baik, ditambah dengan penjelasan yang tidak memadai, menimbulkan kesalahpahaman dan keraguan terhadap sistem bagi hasil. masyarakat menganggap bahwa menggunakan bank konvensional lebih mudah, jelas, dan dapat diakses dengan mudah.

Ketiga, tidak mengerti penghitungan bagi hasil, beberapa masyarakat mengetahui bagi hasil namun tidak mengerti dengan mekanisme penghitungan nisbah, ketidakjelasan mengenai mekanisme dan dasar perhitungan nisbah bagi hasil menjadi kendala utama yang menyebabkan minat untuk menggunakan layanan bank syariah berkurang. bank syariah dinilai kurang transparan dalam menjelaskan bagaimana imbal hasil tersebut dihitung, sehingga menciptakan pandangan negatif terhadap kejujuran dan keterbukaan bank syariah ketika mengatur dana nasabah. Ini berlaku juga saat mempertimbangkan untuk menjadi pihak peminjam, karena tidak jelas mengapa ia harus membayar nominal tertentu. Dalam penjelasannya bagi hasil terbagi menjadi 2 akad yaitu mudharabah dan musyarakah. Yang pertama mudharabah (pembagian keuntungan berdasarkan peran) Langkah Penghitungan:

1. **Menentukan Rasio Bagi Hasil:** Rasio bagi hasil ditetapkan di awal perjanjian, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank.
2. **Menghitung Pendapatan Bersih:** Setelah dana diinvestasikan, bank menghitung pendapatan bersih dari usaha yang didanai.
3. **Pembagian Keuntungan:** Keuntungan bersih dikalikan dengan rasio yang disepakati. Misalnya, jika pendapatan bersih adalah Rp10 juta, dan rasio bagi hasil adalah 60:40, maka:
 - Nasabah menerima $60\% \times \text{Rp}10 \text{ juta} = \text{Rp}6 \text{ juta}$.
 - Bank menerima $40\% \times \text{Rp}10 \text{ juta} = \text{Rp}4 \text{ juta}$.

Selanjutnya musyarakah (Kerjasama investasi) Langkah perhitungannya:

1. **Menentukan Porsi Investasi:** Nasabah dan bank menentukan jumlah modal yang diinvestasikan. Misalnya, jika nasabah menyumbang 60% modal dan bank menyumbang 40%.
2. **Menghitung Keuntungan:** Setelah investasi berjalan, keuntungan bersih dihitung.
3. **Pembagian Keuntungan Berdasarkan Porsi:** Keuntungan bersih dibagi berdasarkan porsi modal yang diinvestasikan. Misalnya, jika keuntungan bersih adalah Rp10 juta, maka:
 - Nasabah menerima $60\% \times \text{Rp}10 \text{ juta} = \text{Rp}6 \text{ juta}$.
 - Bank menerima $40\% \times \text{Rp}10 \text{ juta} = \text{Rp}4 \text{ juta}$.

Keempat, pemahaman bagi hasil yang bervariasi. Pemahaman mengenai bagi hasil di bank Syariah bervariasi. Beberapa orang masih menganggap bahwa bagi hasil mirip dengan bunga, sementara yang lain menganggapnya berbeda perlunya edukasi yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai mekanisme bagi hasil di bank syariah, serta bagaimana konsep ini secara mendasar berbeda dari bunga konvensional, dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi dan promosi kepada masyarakat.

Kelima, tidak semua orang mengetahui bagi hasil. Adapun faktor yang memengaruhi pemahaman masyarakat salah satunya, pengetahuan. Pengetahuan bisa didapatkan melalui pengalaman pribadi atau dari pihak lain, baik dengan cara langsung atau dari berbagai sumber media, dan informasi yang disampaikan bisa diterima sebagai mana hal yang diyakini kebenarannya.

Pernyataan ini menyoroti bahwa mekanisme bagi hasil, meskipun dianggap sesuai dengan prinsip syariah melalui akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah, masih sulit dipahami oleh sebagian besar masyarakat awam. istilah-istilah syariah yang spesifik, seperti mudharabah dan musyarakah, mungkin terdengar asing atau bahkan sulit untuk dipahami oleh masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang mendalam atau pendidikan formal yang cukup tinggi. ini juga mengindikasikan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat khususnya pedesaan masih rendah, terutama terkait dengan pemahaman terhadap mekanisme dan istilah perbankan syariah. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang berkelanjutan dan edukasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami agar masyarakat tidak salah paham dan dapat memahami mekanisme bagi hasil secara benar.

Keenam, latar belakang masyarakat berpengaruh terhadap pemahaman bagi hasil. Latar belakang masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman mereka mengenai konsep bagi hasil yang ada di perbankan syariah. Faktor-faktor seperti pendidikan, agama, dan akses terhadap informasi terkait keuangan syariah memainkan peran krusial dalam menentukan seberapa baik seseorang dapat memahami perbedaan antara bagi hasil dan bunga. masyarakat yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi atau pemahaman agama yang mendalam mungkin lebih mudah memahami istilah-istilah seperti mudharabah dan musyarakah, serta prinsip keadilan dan risiko yang melandasi pembagian keuntungan di bank syariah. Sebaliknya, bagi kalangan masyarakat

yang kurang familiar dengan istilah keuangan syariah atau yang tidak memiliki akses terhadap sosialisasi yang memadai, konsep bagi hasil bisa menjadi hal yang sulit untuk dimengerti. Hal ini terutama berlaku di kalangan masyarakat awam atau yang memiliki keterbatasan pendidikan formal atau literasi keuangan. Kondisi ini menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih luas dan edukasi yang mudah dipahami agar masyarakat dari berbagai latar belakang bisa memahami dan menerima konsep bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah.

Ketujuh, masyarakat belum sepenuhnya percaya bagi hasil. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konsep bagi hasil dalam perbankan syariah masih belum sepenuhnya terpenuhi. Ini bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti minimnya pemahaman mengenai mekanisme bagi hasil, kurangnya transparansi dalam perhitungan keuntungan, dan beberapa istilah syariah yang sulit dimengerti bagi sebagian masyarakat. meski bagi hasil di bank syariah dinilai sebagai solusi potensial untuk menghindari riba, ada kekhawatiran bahwa penerapannya tidak selalu sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Sebagian orang memandang bagi hasil sebagai cara yang tepat untuk menghindari bunga di bank konvensional, tetapi ada juga persepsi bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep bagi hasil ini dapat membuka celah penyalahgunaan. Hal ini bisa terjadi ketika bank syariah menggunakan istilah-istilah Islami tanpa benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah secara ketat. Agar masyarakat dapat lebih percaya dan memahami bagi hasil, dibutuhkan upaya lebih lanjut dari bank syariah untuk memberikan informasi yang lebih transparan dan penjelasan yang sederhana.

Edukasi mengenai perbedaan mendasar antara bagi hasil dan bunga juga penting untuk meminimalisir keraguan dan mendorong keyakinan bahwa konsep bagi hasil ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Informasi bagi hasil

Pertama, informasi dari brosur. Brosur adalah salah satu media yang cukup efektif digunakan oleh bank syariah untuk menyebarkan informasi tentang produk dan layanan mereka, termasuk sistem bagi hasil. Melalui brosur, masyarakat diharapkan dapat memahami berbagai informasi penting seperti, jenis akad, skema bagi hasil, keunggulan dan manfaat, simulasi bagi hasil yang dijelaskan dalam brosur agar orang-orang mengerti bagaimana mekanisme bagi hasil. Tidak semua orang menerima brosur yang telah dibagikan oleh bank Syariah, Hal ini terjadi akibat terbatasnya informasi yang mereka peroleh dari pihak bank syariah.

Kedua, informasi dari orang lain. Informasi yang diperoleh melalui orang lain mungkin dapat berbeda dengan informasi resmi yang diterbitkan oleh bank. Dalam hal ini, penting untuk melihat sejauh mana keakuratan informasi tersebut, apakah sesuai dengan ketentuan bagi hasil yang sebenarnya diterapkan bank syariah, ataukah terdapat kesalahan penjelasan di kalangan masyarakat. Masyarakat yang mendapat informasi dari pihak ketiga berpotensi memiliki pemahaman yang berbeda. Jika pihak yang menyampaikan informasi tersebut mempunyai pandangan atau persepsi tertentu (baik positif atau negatif), hal ini bisa memengaruhi cara penerima informasi memahami sistem

bagi hasil bank syariah. Informasi yang didapat dari orang lain dapat memengaruhi keputusan masyarakat. Jika informasi yang diperoleh cenderung positif, masyarakat mungkin akan tertarik untuk menggunakan layanan bank syariah. dan sebaliknya, informasi yang tidak akurat atau negatif dapat mengurangi minat mereka. Temuan ini dapat memberikan masukan untuk bank syariah agar lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Jika banyak masyarakat yang hanya mendapat informasi dari pihak ketiga, bank syariah perlu untuk mempertimbangkan peningkatan sosialisasi, seperti melalui media sosial, seminar, atau brosur yang mudah untuk didapat.

Ketiga, informasi dari media internet. media internet memungkinkan informasi tentang bagi hasil bank syariah untuk diakses dengan mudah dan cepat. masyarakat dapat memperoleh informasi di internet dapat melalui situs web resmi bank syariah, blog, atau artikel edukasi online yang menjadi sumber utama informasi untuk masyarakat, media sosial seperti laman web, instagram, twitter, youtube sering digunakan oleh bank syariah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat Sumber informasi di internet sangat bervariasi dan kualitasnya tidak selalu terjamin. dalam penemuan ini dapat diketahui masyarakat tidak sepenuhnya mendapat informasi yang jelas mengenai bagi hasil bank syariah yang dapat mengakibatkan masyarakat tidak tahu beberapa hal penting tentang bagi hasil di bank syariah. ini menunjukkan informasi yang tersebar di internet belum cukup bagus untuk membantu masyarakat memahami mekanisme bagi hasil pada bank syariah, untuk itu perlu adanya

penggunaan infografis, video edukasi, atau simulasi bagi hasil bank syariah yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Keempat, informasi dari media internet, terdapat perbedaan dalam menerima informasi beberapa masyarakat dapat memahami bagi hasil di bank Syariah dengan baik dan Sebagian orang-orang juga belum bisa memahami dengan baik bagaimana konsep bagi hasil di bank Syariah. Hal ini menunjukkan informasi yang berada di media internet tidak semuanya dapat diterima dan mudah dipahami oleh masyarakat pentingnya untuk mengkaji ulang informasi yang beredar di internet agar lebih mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat.

Kelima, mendatangi kantor cabang bank Syariah. Ketika masyarakat mencari informasi mengenai bagi hasil di bank syariah dengan cara mendatangi kantor cabang, ini menunjukkan preferensi untuk mendapat informasi langsung dari sumber yang terpercaya dan berinteraksi langsung dengan pihak bank. dengan mendatangi kantor cabang, masyarakat membutuhkan kepercayaan yang tinggi pada sumber informasi dari pihak bank, informasi yang diberikan langsung secara tatap muka lebih jelas dan bisa langsung dikonfirmasi jika ada hal yang belum dimengerti. jika staf dapat memberikan penjelasan yang rinci dan mudah dimengerti, masyarakat akan lebih mudah menerima konsep bagi hasil dan keunggulannya. tidak semua orang memiliki waktu atau kemudahan untuk datang langsung ke kantor cabang, terutama jika tempatnya jauh. perlunya mengoptimalkan layanan informasi dengan pelatihan staf dan

menyediakan materi edukasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat. hal ini dapat meningkatkan pengalaman masyarakat dan membantu bank dalam membangun kepercayaan terhadap produk bank syariah, khususnya bagi hasil.

Keenam, mendapat informasi dari lingkungan sekitar. pengaruh lingkungan sosial terhadap pemahaman masyarakat, seseorang cenderung lebih mempercayai informasi yang didapat dari orang terdekat seperti keluarga, teman, atau kolega karena adanya rasa kepercayaan terhadap informasi tersebut. Ketika seseorang menerima informasi mengenai sistem bagi hasil di bank syariah dari lingkungannya, mereka sering kali lebih yakin dan merasa informasi tersebut benar, dibandingkan jika hanya mendengar atau mengetahui dari sumber yang tidak mereka kenal. interaksi sosial berperan krusial untuk membentuk pemahaman awal masyarakat mengenai konsep bagi hasil. Jika orang-orang di sekitar memahami sistem bagi hasil dengan baik, informasi yang disampaikan kemungkinan besar akan akurat dan sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya, jika lingkungan tersebut memiliki pemahaman yang terbatas atau keliru, informasi yang disampaikan memungkinkan mengandung kesalahpahaman.

Ketujuh, informasi dari orang lain. Informasi yang diperoleh melalui orang lain mungkin dapat berbeda dengan informasi resmi yang diterbitkan dari bank. Pada kondisi ini, penting untuk melihat sejauh mana keakuratan informasi tersebut, apakah sesuai dengan mekanisme bagi hasil yang sebenarnya diterapkan bank syariah, ataukah terdapat kesalahan penjelasan di

kalangan masyarakat. Masyarakat yang mendapat informasi dari pihak ketiga berpotensi memiliki pemahaman yang berbeda. Jika pihak yang menyampaikan informasi tersebut mempunyai pandangan atau persepsi tertentu (baik positif atau negatif), hal ini bisa memengaruhi cara penerima informasi memahami sistem bagi hasil bank syariah. Informasi yang didapat dari orang lain dapat memengaruhi keputusan masyarakat. Jika informasi yang diperoleh cenderung positif, masyarakat mungkin akan tertarik untuk menggunakan layanan bank syariah. dan sebaliknya, informasi yang tidak akurat atau negatif dapat mengurangi minat mereka. Temuan ini dapat memberikan masukan untuk bank syariah agar lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Jika banyak masyarakat yang hanya mendapat informasi dari pihak ketiga, bank syariah perlu untuk mempertimbangkan peningkatan sosialisasi, seperti melalui media sosial, seminar, atau brosur yang mudah untuk didapat

c. Keterlibatan masyarakat dalam bagi hasil di bank Syariah

Pertama, tidak ada pengalaman bagi hasil. Ketika seseorang tidak memiliki pengalaman sistem bagi hasil bank syariah, ini menciptakan tantangan tersendiri dalam hal pemahaman dan penerimaan terhadap produk-produk keuangan syariah. Tanpa tidak adanya pengalaman langsung, masyarakat mungkin memiliki pemahaman yang terbatas tentang bagaimana mekanisme bagi hasil bekerja dan bagaimana keuntungan dibandingkan dengan sistem bunga yang ada di perbankan konvensional. Kurangnya pengalaman ini

dapat menyebabkan keraguan atau ketidakpercayaan terhadap bank syariah, terutama jika mekanisme bagi hasil dianggap rumit atau berbeda dari sistem bunga bank konvensional yang lebih umum mereka kenal. Pengalaman secara langsung sering kali membantu seseorang untuk memahami sistem bagi hasil secara praktis, misalnya bagaimana pembagian keuntungan diterapkan dalam produk tabungan atau deposito syariah. Tanpa adanya pengalaman ini, masyarakat akan kesulitan memahami manfaat nyata dari bagi hasil dan bisa saja memandang sebagai sesuatu yang abstrak atau teoretis saja. Pentingnya memberikan akses pada pengalaman simulatif, seperti aplikasi atau situs yang dapat menghitung perkiraan bagi hasil, masyarakat bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap mekanisme bagi hasil di bank syariah.

Kedua, belum pernah terlibat bagi hasil. ketika masyarakat tidak pernah terlibat langsung dalam sistem bagi hasil bank syariah, seseorang akan sangat bergantung pada informasi yang berasal dari sumber eksternal untuk membangun pemahaman mereka. masyarakat yang bergantung pada informasi dari pihak luar, memungkinkan adanya risiko kesalahpahaman. Misalnya, jika mereka mendengar bahwa bagi hasil mirip dengan bunga bank, mereka mungkin akan menolak produk bank syariah tanpa memahami perbedaan yang sebenarnya antara keduanya. ketergantungan masyarakat pada informasi dari luar berdampak pada pemahaman dan penerimaan mereka terhadap sistem bagi hasil bank syariah. Ini akan membuka peluang untuk merekomendasikan cara-cara bagi bank syariah agar lebih proaktif dalam memberikan edukasi dan informasi yang relevan kepada masyarakat umum.

Ketiga. Hanya menggunakan bank Syariah tidak dengan bagi hasilnya. ketika masyarakat menggunakan bank syariah namun tidak terlibat dalam bagi hasil, hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka memilih untuk bertransaksi di bank syariah, mereka tidak sepenuhnya memahami atau merasa nyaman dengan mekanisme bagi hasil yang ditawarkan. Masyarakat yang menggunakan bank syariah tanpa terlibat dalam bagi hasil mungkin memiliki pemahaman yang terbatas tentang bagi hasil yang disediakan oleh bank syariah. Ini dapat mengakibatkan mereka tidak memanfaatkan seluruh potensi produk bank syariah yang ada.

Keempat, belum pernah terlibat bagi hasil, beberapa masyarakat belum pernah terlibat bagi hasil namun tidak selalu memberikan pandangan negatif mengenai bagi hasil, hal ini dapat disebabkan diantaranya kebiasaan masyarakat menggunakan bank konvensional namun memiliki pengetahuan yang baik mengenai bagi hasil di bank syariah, Masyarakat mungkin memiliki pengetahuan teoritis yang cukup positif tentang konsep bank syariah, termasuk prinsip-prinsip bagi hasil, tetapi belum pernah mengaplikasikannya dalam praktik. Memiliki pengetahuan yang baik tentang bagi hasil di bank syariah membuka kemungkinan bagi masyarakat untuk lebih terbuka pada produk bagi hasil di masa depan.

Kelima, menggunakan bagi hasil untuk pembiayaan. seseorang yang pernah menggunakan sistem bagi hasil cenderung memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai cara kerja pembiayaan syariah. Mereka tidak hanya

memahami konsep teoritis, namun juga praktik nyata, seperti bagaimana penghitungan bagi hasil dilakukan dan bagaimana risiko serta keuntungan dikelola. Pengalaman langsung dalam sistem bagi hasil memungkinkan masyarakat untuk lebih baik dalam memahami hubungan antara risiko dan imbal hasil. Mereka menjadi lebih mengerti bahwa meski bagi hasil dapat menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibanding dengan bunga tetap, ada juga risiko yang harus diperhitungkan, seperti fluktuasi hasil usaha. Dengan pengetahuan yang lebih dalam tentang mekanisme bagi hasil, masyarakat yang berpengalaman mungkin lebih berpandangan positif terhadap bank syariah dan produk-produk keuangannya. Mereka cenderung memiliki kepercayaan yang lebih besar pada bank syariah karena telah mengalami sendiri manfaat dari produk yang ditawarkan.

Keenam, menggunakan bagi hasil untuk pembiayaan, keterlibatan masyarakat menggunakan bagi hasil dapat memberikan pengalaman yang penting bagi individu, seseorang akan mengetahui bagaimana baik buruknya jika menggunakan bagi hasil, masyarakat yang sudah pernah terlibat bagi hasil secara sering mengindikasikan bagi hasil di bank Syariah lebih baik dibanding dengan sistem bunga pada bank konvensional, tentunya dengan pengalaman seseorang menggunakan layanan bagi hasil dapat menimbulkan 2 kemungkinan yaitu pengalaman yang baik dan pengalaman yang tidak baik, Berdasarkan pada pengalaman yang telah diperoleh, seseorang dapat memikirkan kembali tindakan yang pernah diambil, sehingga hal ini dapat membantu dalam menemukan kebenaran.

Ketujuh, sudah jarang menggunakan jasa perbankan. Ketika masyarakat sudah jarang menggunakan jasa perbankan, termasuk bank syariah, hal ini mengindikasikan beberapa dinamika yang dapat dieksplorasi seperti perubahan kebiasaan keuangan, seseorang yang sudah jarang menggunakan jasa perbankan mungkin telah beralih ke cara lain dalam mengelola keuangan mereka, seperti menggunakan dompet digital, layanan fintech, Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti, umur yang sudah tidak memungkinkan, pengetahuan tentang manfaat produk perbankan, kepercayaan terhadap lembaga keuangan, dampak sosial dan ekonomi, hal tersebut mungkin sulit untuk dipaksakan karena perbedaan antar individu seseorang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai persepsi dan pemahaman masyarakat mengenai bagi hasil pada perbankan Syariah, yaitu:

1. Persepsi masyarakat desa karangtalun mengenai bagi hasil pada perbankan Syariah yaitu: Sebagian masyarakat di desa karangtalun mempunyai persepsi negatif mengenai konsep bagi hasil pada bank Syariah, Sebagian besar masyarakat masih ragu untuk menggunakan bagi hasil dikarenakan bagi hasil di bank Syariah belum begitu transparan, Sebagian masyarakat juga berpandangan bahwa bagi hasil dan bunga hampir sama hanya berbeda istilah, masyarakat karangtalun memandang bahwa bagi hasil di bank Syariah sama-sama mencari keuntungan, hanya Sebagian kecil masyarakat yang memberikan pandangan positif seperti tokoh agama dan akademisi mereka menganggap jika bagi hasil di bank Syariah lebih adil karena kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko tidak seperti bunga yang diterapkan oleh bank konvensional.
2. Pemahaman masyarakat desa karangtalun mengenai bagi hasil juga terlihat masih kurang pemahamannya mengenai bagi hasil yang diterapkan oleh bank Syariah, Sebagian besar orang tidak memahami mekanisme bagi hasil pada bank Syariah, masyarakat tidak dapat memahami mekanisme bagi hasil secara detail, selain itu masyarakat juga berpandangan jika bunga dan bagi hasil itu sama saja, hanya Sebagian kecil masyarakat yang dapat

memahami dengan cukup baik mengenai bagi hasil pada bank Syariah seperti tokoh agama dan akademisi, Sebagian dari mereka juga mengetahui jika bunga termasuk riba dan diharamkan dalam islam. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa factor seperti, tidak adanya pengalaman dengan bagi hasil, latar belakang seseorang, dan juga informasi yang tidak jelas, beberapa hal tersebut menyebabkan banyak orang yang belum memahami konsep bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah.

5.2 Saran

Setelah menganalisis dan memahami hasil penelitian tersebut, ada beberapa poin yang perlu direspons dan diperhatikan sebagai saran, di antaranya:

1. Untuk peneliti berikutnya, disarankan untuk melakukan penelitian khusus yang menyangkut latar belakang dan pengalaman masyarakat memengaruhi pemahaman masyarakat mengenai bagi hasil pada bank Syariah. Penting untuk memahami hal ini agar masyarakat dapat mengetahui latar belakang masyarakat dan pengalaman dapat menjadi factor dalam memahami bagi hasil di bank Syariah.
2. Bagi bank Syariah dan instansi yang terlibat di sektor Pendidikan agar lebih baik dalam mengedukasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh bank Syariah, dan untuk bank Syariah sendiri harus transparan dalam mekanisme bagi hasilnya agar masyarakat dapat mengetahui kebenaran dan operasional

bank Syariah, dan perlunya menyederhankan istilah-istilah Syariah agar masyarakat lebih mudah memahaminya.

3. Untuk masyarakat diharapkan untuk bisa lebih baik dalam menilai dan memahami informasi mengenai bagi hasil di bank Syariah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai bagi hasil, agar kedepannya masyarakat dapat menentukan pilihan dalam memenuhi kebutuhan, jika suatu hal dikaji dengan baik maka akan mendapat manfaat yang baik di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, E. N. (2014). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada Bmt-Mmu Pasuruan. *El Dinar*.
- Antuli, S. (2017). Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal Economic and Business Of Islam*, 2
- Balaka, Y. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF*. WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG .
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Firdauz Ramadhani, L., & Rojalih, A. (2023). Riba, Bunga Bank, dan Problematikanya menurut Gus Baha. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Firmansyah, F., & Abdilah, K. F. (2014). Analisis Swot Dalam Penentuan Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Pada Pt. Panin Bank Syariah, Tbk. Kantor Cabang Malang. *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*.
- Fitria, T. (2015). PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Haris, A., Tho'in, M., & Wahyudi, A. (2012). Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga: (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak). In *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Mengelola Bank Syariah: MODUL SERTIFIKASI TINGKAT II GENERAL BANKING SYARIAH* (I. Indonesia, Ed.; 1st ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Irwanto, S. (2015). *ANALISIS MINIMNYA TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA WELIRANG TERHADAP PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN BANK SYARIAH*.
- Kartiko, A. (2019). KONSEP BAGI HASIL DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*.
- Mubarok, M. (2021). *PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG BAGI HASIL*.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). *PERAN FINTECH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA UMKM DI INDONESIA (PENDEKATAN KEUANGAN SYARIAH)*.

- Nastiti, N., Hartono, A., & Ulfah, I. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Perbankan, Pengetahuan Produk Perbankan, Pengetahuan Pelayanan Perbankan, Dan Pengetahuan Bagi Hasil Terhadap Preferensi Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen Dan Bisnis*.
- Niam, Z., & Wardana, G. K. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Perbankan Syariah*. OJK OTORITAS JASA KEUANGAN. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx#:~:text=Karakteristik%20sistem%20perbankan%20syariah%20yang%20beroperasi%20berdasarkan%20prinsip,berproduksi%2C%20dan%20menghindari%20kegiatan%20spekulatif%20dalam%20bertransaksi%20keuangan>
- Prasetyo, D. (2020). MEMAHAMI MASYARAKAT DAN PERSPEKTIFNYA. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*.
- Rahma, T. (2018). No PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN TERHADAP PENGGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH). *Jurnal At-Tawassuth*.
- Rahmarisa, F. (2020). PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KEHADIRAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH SIMANTEK*.
- Rizky, N. (2018). *PENGETAHUAN DAN ILMU*.
- Sari, N. (2016). *MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH*.
- Simatupang, H. B. (2019). PERANAN PERBANKAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA. In *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*.
- Sri Rahayu, Y. (2013). PENGARUH INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION TERHADAP BRAND EQUITY PERBANKAN SYARIAH DI KOTA MALANG. In *Pengaruh Integrated Marketing Communication El-Dinar*.
- Suardi, D. (2019). PANDANGAN RIBA DAN BUNGA; PERSPEKTIF LINTAS AGAMA DAN PERBEDAANNYA DENGAN SISTEM BAGI HASIL DALAM EKONOMI ISLAM. : : *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*.
- Subagia, N., Holilulloh, & Nurmalisa, Y. (2016a). Persepsi Masyarakat terhadap Konsep Tri Hita Karana sebagai Implementasi Hukum Alam. *Jurnal Kultur Demokrasi*.

- Subagia, N., Holilulloh, & Nurmalisa, Y. (2016b). Persepsi Masyarakat terhadap Konsep Tri Hita Karana sebagai Implementasi Hukum Alam. *Jurnal Kultur Demokrasi*.
- Susilo Jahja, A., & Iqbal, M. (2012). *ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN PERBANKAN KONVENSIONAL*.
- Tabroni, M., Rafidah, ;, Rabiyyatul, ;, Uin, A., Thaha, S., & Jambi, S. (2023). Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil dan Bunga di Bank Syariah Indonesia. In *Journal Perdagangan Industri dan Moneter*.
- Ulva, M. (2018). *PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*.
- Walgito, B. (2004). *PENGANTAR PSIKOLOGI UMUM*. Andi Yogyakarta.
- Yahya, M., & Edy Yusuf Agunggunanto, dan. (2011). *TEORI BAGI HASIL (PROFIT AND LOSS SHARING) DAN PERBBANKAN SYARIAH DALAM EKONOMI SYARIAH*.
- Yumanita, A. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Informan 1

Nama : Hanafi
Status : Warga Desa Karangtalun
Tanggal Wawancara : 17 September 2024

1. Apa yang anda pikirkan pertama kali jika mendengar bagi hasil di bank syariah?

“ini ya mas bagi hasil di bank syariah itu sejenis bunga tapi di bank syariah, mungkin sama kayak bunga di bank umum tapi beda penyebutan aja kalo menurutku, mereka mengatasnamakan syariah agar, orang-orang alim itu tertarik”

2. Apakah sistem bagi hasil di bank syariah itu adil?

“lek menurutku yo gak adil mas, soale tetep mereka ambil keuntungan juga, tapi mau gimana lagi kita sebagai peminjam juga seharusnya memberi imbalan untuk bank nya”

3. Bagaimana pandangan anda tentang penerapan bagi hasil di bank syariah?

“pandanganku ke bagi hasil ini sek ragu mas semuanya sek abu-abu menurutku, ada yang bilang lek bagi hasil itu bukan bunga, tapi kenyataannya tetep, mirip bunga mas, Cuma namanya diganti tapi nyatanya mereka tetep menginginkan imbalan dari uang yang tak pinjam kan, kayak gini yang buat mikir itu ndak sesuai sama prinsip islam, jadi saya masih ngerasa ragu bahwa bagi hasil itu benar-benar bukan riba atau bunga, begitu mas pandangan saya”

4. Apa pemahaman anda tentang bagi hasil di bank syariah?

“sepemahamanku bagi hasil kui yo biaya tambahan, kasarane aku bilang lek bagi hasil kui seperti kita pinjam uang di bank terus dikasih bunga, sedangkan disini di bank syariah itu namanya bunga, sebenere aku juga belum mendalami pie bagi hasil itu didapatkan tapi ngelihat sejenak udah bisa nyimpulin kalo bagi hasil itu ternyata seperti ini, ternyata tetap ada biaya tambahan seng wajib kita bayarkan, didelok dari jenenge emang lebih alus kan bagi hasil tapi nyatane masih mirip mirip sama bunga, jadi lebih enak simpan pinjam atau nyimpen uang di tempat yang udah jelas kayak di bank bri, bni dan sebagainya, toh yo lebih gampang”

5. Dimana anda mendapat informasi tentang bagi hasil di bank syariah?

“pas kui ngerti dari brosur ngono mas, aku nemu brosur pas lagi dirumahe anaku seng nde ngantang sana, tak baca-baca dikit itu brosurnya, ya dari situ aku ngertine”

6. Apakah anda pernah terlibat dalam bagi hasil di bank syariah?

“belum pernah, belum pernah sama sekali, pikirku yo podo ae kan mas sama bank bri itu, di bank bri sini lebih gampang, lebih dekat juga ndak perlu jauh-jauh pergi ke kota, kalo tete pada tambahanya kan sama aja seperti bank bri disini”

Informan 2

Nama : Imam Rofi'i
Status : Warga Desa Karangtalun
Tanggal Wawancara : 17 September 2024

1. Apa yang anda pikirkan pertama kali jika mendengar bagi hasil di bank syariah?

“sakjane aku yo tas krungu mas bagi hasil kui, durung suwe kok ngertiku, tau diceritani tentang bagi hasil iki sama temenku, lek bank biasa jenenge bunga kan la jare temenku kui ndek bank syariah gak gawe bunga tapi diganti sama bagi hasil itu, tapi kayak gitu termasuk bunga juga opo gak sih mas? Jujur aku juga masih bingung kalo ditanya kayak gini mas soalnya ya itu baru denger”

2. Apakah sistim bagi hasil di bank syariah itu adil?

“gimana ya mas mau bilang adil juga ndak adil, mau bilang ndak adil tapi juga adil soalnya kalau kita pinjam uang terus dikasih bunga segini, gitu nanti kita pas mau bayar juga keberatan kan, tapi sebaliknya, kalo kitanya yang dikasih imbalan kan senang, yawes itu semua tergantung ke kitanya masing masing”

3. Bagaimana pandangan anda tentang penerapan bagi hasil di bank syariah?

“jujur yo mas dengan pengetahuanku seng gak bagus iki, lek sampean tanya pandanganku tentang bagi hasil itu saya sek bingung, bingung saya itu inilo mas kalo bank syariah itu saya kira yo gak ada bunganya, bener-bener bersih gitu lo mas, tapi nyatanya waktu denger temen saya ngomong ternyata kan tetep ada biaya tambahanya gitu kalo di bank umum kan nyebutnya bunga kalo di ini di bank syariah disebutnya bagi hasil, ya kalo sama sama tetep memungut biaya tambahan apa bedanya sama bunga mas, toh sama sama cari keuntungan lewat simpan pinjam uang”

4. Apa pemahaman anda tentang bagi hasil di bank syariah?

“sakjane saya juga kurang tau, yang tak ngerteni itu kan dulu, bagi hasil itu seperti kita di suruh nggarap tanah terus kita tanami, terus nanti hasile dibagi sama pemilik tanah itu tadi, tapi setelah diberi tau temen saya itu ternyata ndak gitu pas kita pinjam uang nantinya juga dikembaliin tapi kita ngembaliinya lebih gitu lho, saya juga udah sedikit lupa waktu temen saya ngomong itu, malah ribet mas lek menurutku ya, pernah denger orang ngomong, ngomongin bagi hasil itu tapi njelasinya gak jelas gitu lho mas, jadinya saya yo tetep bingung ragu juga, saya lebih enak pakai bank biasa disini lebih gampang, jelas dan gak usah jauh jauh”

5. Dimana anda mendapat informasi tentang bagi hasil di bank syariah?

“saya pernah diceritain teman saya, teman saya bilang pernah nganu, pernah pinjam atau apa gitu waktu itu, terus pas lagi ke rumah di certain itu, di bank Syariah ae, bagi hasil adewe gak terlalu akeh kenek e”

6. Apakah anda pernah terlibat dalam bagi hasil di bank syariah?

“saya gak pernah mas, saya juga masih belum tau persis seperti apa bagi hasil, jadi yo sek belum berani, eh bukan belum berani mas, apa ya sek mamang gitu lho mas, nanti takutnya gimana gitu, mungkin nanti lek banyak yang pakai itu saya juga akan coba juga, buat usaha saya siapa tahu nanti lebih gampang”

Informan 3

Nama : Sriyanah
Status : Warga Desa Karangtalun
Tanggal Wawancara : 17 September 2024

1. Apa yang anda pikirkan pertama kali jika mendengar bagi hasil di bank syariah?

“saya belum tahu persis ya mas tentang bagi hasil itu yang saya tahu Cuma ada bagi hasilnya cuman saya masih bingung ngitungnya itu gimana kalau kita nggak tau ngitungnya kan sama aja kayak bunga di bank biasa yang entah darimana itunganya bunganya segini gitu“

2. Apakah sistim bagi hasil di bank syariah itu adil?

“gak adil lo mas, saya tadi kan ngomong kadang saya sek bingung sama caranya ngehitung, kalau mereka yang meminjami uang gitu ya kayae imbalanya lebih besar, beda kalau kita yang taruh uang, biasanya imbalanya kecil, makanya saya tadi bilang kalau masih bingung dengan konsep bagi hasil ini“

3. Bagaimana pandangan anda tentang penerapan bagi hasil di bank syariah?

“sajane saya cukup oke sama bank syariah ini mas, opo neh sama bagi hasilnya, tapi saya ngerasa bank syariah itu belum transparan gitu lo mas kalo tak tanya gimana caranya bagi hasil di itung, jawaban mereka seringkali ndak memuaskan dan kui ngebuat saya mengurungkan niat untuk nabung atau pinjam di bank syariah itu saya itu susah mas percaya sama sesuatu yang masih belum jelas, seharusnya mereka itu lebih blak-blakan gimana caranya penghitungan bagi hasil itu, kalau mau dipandang orang-orang dengan baik, ya haruse mereka harus berani blak-blak an dengan apa yang terjadi di dalam, jangan karena ada nama syariahnya, terus ada sesuatu yang tidak diperbolehkan itu disembunyikan“

4. Apa pemahaman anda tentang bagi hasil di bank syariah?

“ya mas, bagi hasil yang ada di bank Syariah itu ya, apa ya, mungkin ini mas ya kita simpan uang ya di bank apa itu yang kalo kita simpan berapa juta gitu nanti dapat komisi segini gitu ya lupa Namanya lek ndak salah deposit, nah jadi kan ini ibarat uang kita di pinjam bank terus nanti kita dapat komisinya segini gitu, nah yang saya ndak ngerti itu gimana perhitunganya kok Cuma dapet segini, dan kalo saya yang pinjam gitu kenapa kok nanti saya harus bayar segini, saya bingung itunya lo mereka bank Syariah juga ndak jelas kan kalo jelasin mas kurang ini kurang transparan bagaimana cara kerjanya bagi hasil itu tadi saya pengen lo sebenere disitu tapi gara-gara itu ya”

5. Dimana anda mendapat informasi tentang bagi hasil di bank syariah?

“saya tau dari internet mas, ada promosi lewat di internet gitu kebetulan saya waktu mau buka rekening gitu, saya cari bank, bank yang enak yang mudah, terus ada salah satu iklanya bank Syariah, saya lihat ada tulisan tulisan gitu, tapi saya kesusahan ngerteni kui mas, yo jenenge wong tuek ya wkwk”

6. Apakah anda pernah terlibat dalam bagi hasil di bank syariah?

“kalo untuk bagi hasilnya belum pernah mas, saya pakai bank syariah buat transaksi aja, itupun juga jarang saya pakai, sebenarnya saya itu tertarik mas ngajuin apa pembiayaan buat toko saya, tapi saya sampai sekarang sek bingung gitu sama cara itung-itunganya, mereka kayak nggak ngasih penjelasan yang jelas gitu, kayak kurang itu kurang transparan”

Informan 4

Nama : Intan
Status : Akademisi
Tanggal Wawancara : 18 September 2024

1. Apa yang anda pikirkan pertama kali jika mendengar bagi hasil di bank syariah?

“yang pertama kali tak denger yo tentang bagi hasil di bank syariah itu yang pertama lebih adil daripada bunga di bank konvensional, kenapa aku bilang lebih adil? Karena bank dan nasabah sama-sama menanggung resiko jadi tidak ada yang merasa dirugikan seperti kalau ada bunga di bank konvensional gitu, meskipun ada yang merasa dirugikan mungkin itu orang-orang yang ndak ngerti tentang bagi hasil itu, dan aku ngelihat disini kan jarang ada bank syariah nah itu salah satunya disebabkan itu tadi banyak orang seng ndak ngerti maksud dari bagi hasil ini“.

2. Apakah sistim bagi hasil di bank syariah itu adil?

“menurutku cukup adil ya, dibanding dengan bank konven yang dimana kalo bank konven itu kan bunganya tetap, ndak bisa itu ndak bisa berubah karena udah di tetapkan kalo kamu pinjam segini dananya 2 persen ya yang harus dibayarkan tetep 2 persen, kalo bagi hasil kan endak, mereka tergantung pada keuntungan yang dihasilkan begitupun sebaliknya jika mengalami kerugian pihak bank Syariah juga menanggung kerugian tersebut jadi menurutku yo lebih adil bagi hasil”

3. Bagaimana pandangan anda tentang penerapan bagi hasil di bank syariah?

“pandangan saya terhadap bagi hasil, ya bagus bisa jadi trobosan untuk menghindari riba ya, bagus sebenarnya dengan adanya bagi hasil akan terlihat lebih adil karena kedua pihak bank atau nasabah sama-sama nanggung resiko, tapi sulit untuk masuk ke dalam masyarakat sini karena minimnya informasi dan sosialisasi dan juga cabang-cabang bank syariah yang sangat jarang ditemui disini, kalo mereka udah bisa masuk di masyarakat nanti akan gampang mempromosikan bagi hasil ini ke masyarakat, sayang sebenarnya kalau ndak bisa memanfaatkan populasi muslim disini dengan menerapkan bagi hasil di bank syariah dan meninggalkan riba“

4. Apa pemahaman anda tentang bagi hasil di bank syariah?

“bagi hasil itu pembagian nisbah kan ya, pemahaman bagi hasil disini masih sangat bervariasi ya, banyak yang menganggap sama dengan bunga ada juga yang menganggap berbeda sama bunga, yang berakibat keraguan mereka

bahwa nanti ndak sesuai prinsip Syariah kalo menurut saya sendiri bagi hasil itu lebih baik ya mas daripada bunga”

5. Dimana anda mendapat informasi tentang bagi hasil di bank syariah?

“ya mas saya tau dari internet, pas scroll scroll gitu nemu itu lo mas, promosi saya penasaran yo tak baca-baca oh ternyata seperti ini bank Syariah”

6. Apakah anda pernah terlibat dalam bagi hasil di bank syariah?

“saya belum pernah mas, rekening saya di bank umum udah banyak itupun yang saya pakai juga Cuma 2 rekening aja, jadi kalo mau ngajuin pembiayaan atau menabung ya Cuma di 2 bank itu, kalo mau apa-apa deket mas, ndak perlu ke kota, kalo bca sama bn ikan harus ke kota dulu lek disini”

Informan 5

Nama : Arista Ababil

Status : Akademisi

Tanggal Wawancara : 18 September 2024

1. Apa yang anda pikirkan pertama kali jika mendengar bagi hasil di bank syariah?

“ya mas, bagi hasil itu cara bank syariah membagikan keuntungan antara bank dengan nasabah tanpa menggunakan bunga yang mana bunga itu dalam islam di haramkan dan bank syariah yang berlandaskan prinsip islam menggantinya dengan cara bagi hasil tersebut jadi bagi hasil di bank syariah diharapkan melakukannya dengan sesuai prinsip islam agar jatuhnya nanti tidak riba”.

2. Apakah sistim bagi hasil di bank syariah itu adil?

“adil mas, karena bank syariah juga ikut nanggung resikonya, kalau kalah ya mereka ikut kalah tapi kalo menang mereka juga ikut menang enakya omong gitu, dalam artian kalo kita rugi mereka juga ikut rugi dan kalo kita dapet keuntungan mereka juga dapet, lebih enak sebenarnya ini”

3. Bagaimana pandangan anda tentang penerapan bagi hasil di bank syariah?

“bagi hasil ini sebenere berpotensi banget untuk mendorong perekonomian yang lebih baik. Dengan adanya bagi hasil nasabah ngerasa lebih memiliki peran dalam menjalankan usaha yang didanai, tapi juga tidak semudah itu, banyak yang harus dilakukan mulai dari transparansi yang menjadi isu penting, masyarakat perlu diyakinkan jika bank syariah ndak Cuma beroperasi sama istilah halal, tapi juga nerapin praktik yang benar-benar transparan, terus perlunya promosi, dan ini yang paling penting, bank syariah juga harus benar-benar menjalankan syariat islam, kalau ndak gitu ya apa bedanya sama bank umum, pemahaman masyarakat juga harus lurus tentang bank syariah dulu, nantinya juga pasti akan mengikutinya”

4. Apa pemahaman anda tentang bagi hasil di bank syariah?

“bagi hasil merupakan pembagian keuntungan yang dilakukan berdasar prinsip Syariah, dalam hal ini bank Syariah biasanya ada di mudharabah sama musyarakah yang mana bank dan nasabah sama-sama berbagi keuntungan dan resiko sesuai perjanjian, cukup sulit sebenarnya kalo dimengerti dengan masyarakat awam, istilah istilah kayak mudharabah, musyarakah itu pasti banyak masyarakat yang tidak mengerti, ya masyarakat tidak se islamik itu semua karenanya, yang islam kentel aja belum tentu tau lho tentang istilah istilah ini,

apalagi yang Cuma islam ktp dan masyarakat yang ndak berpendidikan tinggi, mungkin ya Cuma ngah ngoh ngah ngoh kalo ditanyain seputar ini, perlunya sosialisai untuk meminimalisir kesalahpahaman masyarakat yang berpandangan salah terhadap bagi hasil”

5. Dimana anda mendapat informasi tentang bagi hasil di bank syariah?

“saya cari tau sendiri mas, waktu itu mau survey-survey gitu di bank saya datengi mulai dari bank BRI, BNI, Mandiri gitu dan saya kan juga penasaran kalo di bank Syariah itu gimana, saya datangi itu kantor cabang salah satu bank Syariah di tulungagung kota, soale kalo disini kan ndak ada, terus pas tanya tanya sama marketingnya kalo ndak salah dijelasin itu kalo bagi hasil gimana gitu mas”

6. Apakah anda pernah terlibat dalam bagi hasil di bank syariah?

“saya pernah ngajuin pembiayaan mas buat usaha saya, nantinya ada pembagian nisbah gitu, nisbah itu nanti yang harus kita bayarkan ke pihak bank, besar kecilnya nisbah itu tadi tergantung gimana usaha kita kalo ndak bagus ya kecil nisbah yang harus kita bayarkan ke bank dan sebaliknya”

Informan 6

Nama : Jamil Asyari
Status : Tokoh Agama
Tanggal Wawancara : 20 September 2024

1. Apa yang anda pikirkan pertama kali jika mendengar bagi hasil di bank syariah?

“ini ya bagi hasil itu pembagian keuntungan dari bank dengan nasabah atau sebaliknya dengan maksud menjauhkan dari riba kan ya, saya katakan bahwa bagi hasil ini sesuai dengan prinsip islam yang mengutamakan keadilan dalam transaksi keuangan dengan syarat harus dilakukan sesuai dengan prinsip islam, jika tidak dilakukan sesuai dengan prinsip islam jatuhnya ya sama seperti bunga yang dimana itu haram dalam islam, dan itu lebih buruk daripada bunga di bank, karena apa? Karena mereka mengatasnamakan islam jika itu semua tidak dijalankan sesuai dengan prinsip islam. Kurang lebih begitu”

2. Apakah sistim bagi hasil di bank syariah itu adil?

“bagi hasil kayak musyarakah dan satunya mudharabah dapat dikatakan lebih adil dan sesuai dengan prinsip islam, karena dapat menghindari riba yang tidak boleh dalam islam tapi juga harus jelas waktu kesepakatan biar ndak menimbulkan perselisihan”

3. Bagaimana pandangan anda tentang penerapan bagi hasil di bank syariah?

“bagi hasil itu bagus jika dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah dan ajaran islam. kalau dilihat lihat ya, ini sepertinya masyarkat, khususnya untuk daerah karangtalun dan sekitarnya masih banyak yang belum mengetahui perbedaan bank Syariah dan bank konvensional. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang bergantung dengan bank biasa, tapi mungkin mereka masih bergantung dengan bank biasa dikarenakan lebih banyaknya bank konvensional daripada bank Syariah disini dan masyarakat masih kesulitan untuk beradaptasi dengan bank Syariah yang didalamnya terdapat istilah istilah yang mungkin masyarakat biasa sulit untuk mengetahuinya, seperti akad-akadnya kana sing gitu kan di telinga, nah itu pr buat pegawai bank Syariah bagaimana nanti kedepanya agar masyarakat mau menggunakan layanan bank Syariah ini”

4. Apa pemahaman anda tentang bagi hasil di bank syariah?

“lek ditanya bagi hasil saya ngertinya ya pembagian keuntungan dan kerugian, menurut saya bagi hasil kan sama-sama nanggung, jadi kalo kita untung ya sana juga untung kalo kita rugi sana ya rugi, tapi ndak tau ukuran ruginya mereka itu seberapa saya ndak paham, ini kalo menurut saya, dan kalo sampean tanya ke orang lain atau masyarakat sini ya seperti kasusnya sampean saya berani

ngomong kalo masyarakat disini pasti banyak yang ndak mengetahui itu kalopun ada paling yo mek 20 persen dari 100 persen, dilihat dari latar belakang masyarakat sini cukup berpengaruh terhadap pemahaman mereka tentang bagi hasil ini, Pendidikan, terus agama kan Syariah itu agama islam gimana kalo mereka yang ndak paham apa-apa tentang agama, ya ndak tertarik blass, wong disini aja lebih gampang pakai bank biasa itu”

5. Dimana anda mendapat informasi tentang bagi hasil di bank syariah?

“tahu dari tetangga saya, tetangga saya pernah kerja di bank Syariah mas, jadi satpam, ya disitu saya sama tetangga saya omong-omongan gimana di bank Syariah itu”

6. Apakah anda pernah terlibat dalam bagi hasil di bank syariah?

“pernah mas, saya ada pengalaman bagi hasil waktu itu saya pinjam di bank dengan bagi hasil itu, bank ngasih saya modal untuk usaha pertanian saya, nanti untungnya kita bagi sama kesepakatan di awal”

Informan 7

Nama : Anas Fatkhullah
Status : Tokoh Agama
Tanggal Wawancara : 20 September 2024

1. Apa yang anda pikirkan pertama kali jika mendengar bagi hasil di bank syariah?

“ bagi hasil itu yang ada akadnya itu kan mas, ada apa saja ya itu saya lupa, yang pasti gini mas, saya ndak banyak ngerti ya dengan bagi hasil di bank syariah itu soalnya juga belum pernah nyoba di bank syariah, tapi saya sedikit ngerti cara kerjanya, kayak pembagian keuntungan dari keduanya gitu kan saya ndak tau ya ini jatuhnya riba atau bukan jika salah satu dari mereka itu tadi menuntut imbalan yang tinggi jatuhnya nanti riba karena dianggap merugikan pihak yang meminjam, tapi jika imbalan sesuai dan tidak memberatkan salah satunya ya bukan riba, tapi kita tahu darimana kalau mereka ini merasa keberatan atau tidak? Kan kita juga tidak tau apa isi hati mereka yang sebenarnya“

2. Apakah sistim bagi hasil di bank syariah itu adil?

“jelas lebih adil kalau dibandingkan sama bunga mas, asal tidak memberatkan salah satu pihak ya, bagi hasil menumbuhkan rasa saling memiliki anatar pihak bank dan nasabah karena semuanya berkontribusi dalam usahanya gitu“

3. Bagaimana pandangan anda tentang penerapan bagi hasil di bank syariah?

“bagi hasil dalam bank syariah dipandang sebagai solusi untuk menghindari riba bagi sebagian orang, tapi mungkin ada perspektif yang ndak diperhatikan, sebagian orang menganggap kalo bagi hasil itu jawaban yang tepat untuk ngehindari riba tapi dalam praktiknya kita juga harus waspada dengan adanya penyalahgunaan, banyak orang yang belum ngerti bagi hasil mungkin juga dapat dimanfaatkan oleh pihak bank syariah, jadi kalo bank syariah ingin berkembang lebih baik ya harus benar-benar sesuai islam, jangan melenceng atau bahkan hanya numpang nama di islam“

4. Apa pemahaman anda tentang bagi hasil di bank syariah?

“kayak pembagian keuntungan dari keduanya gitu kan saya ndak tau ya ini jatuhnya riba atau ndak, yang pasti kalo memberatkan salah satu pihak itu nanti jadinya riba mas, dan itu tidak diperbolehkan, tapi nyatane hampir keseluruhan orang sini kan pakainya bank biasa, padahal kebanyakan mereka islam, tapi tetep milih bank biasa yang ada bunganya, itu karna apa juga salah satunya paling menganggap kalo bagi hasil juga memberatkan mereka, dan mereka menghiraukan bunga,iya kalo di bank syariah nerapin bagi hasil yang bener-bener sesuai, kalo ndak kan tetep jadi bunga nantinya, padahal bunga itu

berdosa, bank syariah disini juga susah mas ditemuin beda sama bank biasa itu, ya dengan itu masyarakat disini banyak yang mengabaikan bank syariah dan lebih pilih bank umum“

5. Dimana anda mendapat informasi tentang bagi hasil di bank syariah?

“ini ya saya tau dari murid saya, murid saya ngaji itu pernah kuliah ambil jurusan keuangan atau apa ya waktu itu, saya juga lupa, saya dia pernah cerita juga kalo magangnya di bank Syariah, dari situ di critain salah satunya yang bedain bank Syariah dengan bank biasa itu ya bagi hasil itu tadi”

6. Apakah anda pernah terlibat dalam bagi hasil di bank syariah?

“belum pernah saya, saya udah jarang mas pakai bank-bank itu apalagi ngajukno pembiayaan, kalo ada apa-apa mesti anak saya seng tak mintai tolong, apalagi disini jauh kalo di bank Syariah ya kata anak saya”

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara





Lampiran 3 Biodata Peneliti

BIODATA PENELITIAN

Nama : Elwi Yuda Laksana
Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 27 Mei 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun Pojok RT 01 RW 02 Desa Karangtalun
Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung
Nomor Telepon: : 081511144551
Email : laksanaelwi27@gmail.com

Pendidikan Formal

2005-2007 : TK Dharmawanita Karangtalun
2007-2014 : SDN 1 Karangtalun
2014-2017 : SMPN 2 Mojo Kediri
2017-2020 : SMAN 1 Kalidawir
2020-2024 : Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pendidikan Nonformal

2020-2021 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab
(PKPBA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang
2021-2022 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris
(PKPBI) Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang

Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kartika Ratnasari, M.Pd
NIP : 198304022023212026
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Elwi Yuda Laksana
NIM : 200503110093
Konsentrasi : Entrepreneur

Judul Skripsi : **PERSEPSI DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI BAGI HASIL
PADA BANK SYARIAH
(Studi Kasus Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
25%	24%	10%	9%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Desember 2024
UP2M



Kartika Ratnasari, M.Pd

Lampiran 5 Jurnal Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 200503110093
Nama : Elwi Yuda Laksana
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Perbankan Syariah
Dosen Pembimbing : Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si
Judul Skripsi : PERSEPSI DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	25 Oktober 2023	pembahasan judul dan BAB 1	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
2	4 November 2023	Pembahasan teknis penulisan BAB 2	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
3	21 Februari 2024	Pembahasan BAB 1-3	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
4	28 Februari 2024	Revisi BAB 1-3	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
5	11 September 2024	bimbingan terkait hasil wawancara bab 4	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
6	13 November 2024	revisi dan konsultasi bab 4-5	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
7	29 November 2024	bimbingan hasil skripsi dan konsultasi mengenai pembuatan jurnal	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
8	5 Desember 2024	konsultasi dan persiapan sidang afirmasi	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi

Malang, 5 Desember 2024

Dosen Pembimbing



Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si